



Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., M.AP

# PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DAN IMPLIKASINYA

# **PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DAN IMPLIKASINYA**

**Dr. GEDE WIRATA, S.Sos., SH., M.AP**



**pena persada**  
**PENERBIT CV. PENA PERSADA**

**PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN  
DAN IMPLIKASINYA**

**Penulis:**

**Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., M.AP**

**ISBN: 978-623-315-306-5**

**Editor:**

Wiwit Kurniawan

**Design Cover:**

Retnani Nur Brilliant

**Layout:**

Nisa Falahia

**Penerbit CV. Pena Persada**

**Redaksi:**

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas  
Jawa Tengah

Email: [penerbit.penapersada@gmail.com](mailto:penerbit.penapersada@gmail.com)

Website: [penapersada.com](http://penapersada.com) Phone: (0281) 7771388

**Anggota IKAPI**

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang  
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin  
penerbit

## KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaanNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DAN IMPLIKASINYA”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Alih fungsi lahan pertanian khususnya persawahan untuk kepentingan non-pertanian seperti industri serta permukiman termasuk perkantoran dan sarana prasarana pariwisata yang terjadi terus menerus, mempunyai konsekuensi logis adalah budaya pertanian dengan sistem subaknya yang merupakan salah satu modal asar pariwisata budaya Bali semakin terdegradasi, termasuk para petani yang belum siap untuk bersaing di dunia modern dan industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain pariwisata dengan leluasa mengeksploitasi lahan pertanian untuk kepentingannya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Lahan Pertanian di Bali.....	1
B. Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan.....	6
BAB II. KONSEP ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN.....	14
A. Lahan Persawahan.....	14
B. Alih Fungsi Lahan.....	15
C. Petani.....	17
BAB III. GAMBARAN UMUM KECAMATAN DENPASAR SELATAN.....	20
A. Lokasi dan Geografi.....	21
B. Demografi Kecamatan Denpasar Selatan.....	24
1. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin....	24
2. Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian/Pekerjaan.....	25
3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	26
C. Sosial Budaya Kecamatan Denpasar Selatan.....	27
1. Sistem Kemasyarakatan.....	27
2. Agama dan Kepercayaan.....	34
D. Dinamika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan.....	36
BAB IV. IMPLIKASI TERHADAP INFRASTRUKTUR.....	42
A. Teknologi.....	42
B. Ekonomi.....	45
C. Ekologi.....	49
D. Demografi.....	51
BAB V. IMPLIKASI TERHADAP STRUKTUR SOSIAL.....	65
A. Ada (atau tidak adanya) Stratifikasi Sosial.....	65
B. Ada (atau tidak adanya) Stratifikasi Etnis dan Rasial....	69
C. Kepolitikan.....	77

D. Pembagian Kerja Secara Seksual dan Ketidaksarnaan	
Secara Seksual .....	100
E. Keluarga dan Kekerabatan .....	110
F. Pendidikan .....	122
DAFTAR PUSTAKA .....	138

**PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN  
DAN IMPLIKASINYA**

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Lahan Pertanian di Bali

Pertanian sebagai kebudayaan masih sangat berperan dalam mendukung pengembangan pariwisata baik dari tata nilai, religiusitas, dan lingkungannya serta petaninya sebagai produsen baik di lahan sawah maupun bukan sawah (tegalan), karena adanya filosofi Tri Hita Karana (keseimbangan hubungan Tuhan, manusia dan lingkungan fisik). Ironisnya sebagai daerah tujuan wisata populer lahan pertanian Bali rentan terhadap tekanan akibat pariwisata itu sendiri. Kenyataannya terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang difasilitasi oleh kebijakan pemerintah setempat. Selain itu sumber daya manusia yang semakin meningkat, kebutuhan infrastruktur sebagai akibat perkembangan kota dan perkembangan industri yang terkait dengan pariwisata atau *tourisme*, semakin mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah menjadi lahan non-pertanian berupa perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, pusat pembelanjaan dan terutama untuk sarana prasarana pendukung pariwisata seperti misalnya hotel, restoran, *club* malam, dan sebagainya.

Eksistensi sistem irigasi subak yang sudah ada di Bali sejak berabad-abad lamanya, yang dianggap sebagai penopang pertanian di Bali, kini dapat digoyahkan dengan arus alih fungsi lahan yang kuat. Alih fungsi lahan persawahan dipicu oleh pengaruh dari luar yang mengancam eksistensi sistem irigasi tradisional termasuk di dalamnya sistem subak di Bali (Sutawan, 2008: 18). Kepadatan penduduk yang tinggi akan berdampak pada pembebasan lahan-lahan produktif untuk daerah-daerah pemukiman sehingga keberadaan kawasan pertanian di dalam kota hampir dapat dikatakan habis, sedangkan untuk daerah pinggiran kota keberadaannya masih sangat sedikit.



Fenomena alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian akan berdampak sangat jauh dalam tata budaya dan adat Masyarakat Bali, fakta Subak berada pada kawasan yang eksotik dengan panorama yang indah telah menggoda para investor baik dalam negeri maupun luar negeri dengan berbagai modus operandi untuk menguasai dan mendayakan guna lahan yang subur dan eksotik itu.

Para investor asing maupun lokal berebut untuk mendapatkan area persawahan untuk menjadi sasaran akomodasi pariwisata. Menurut Dhyana (2009: 36) area persawahan di daerah Ubud sudah habis terkavling dan harga tanah pun terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan ancaman terjadinya alih fungsi lahan persawahan di daerah Ubud yang dikenal sebagai daerah persawahan.

Menurut Sutawan (2008: 19) sistem pertanian di Bali, selalu akan diidentikan dengan sistem *subak*nya yang merupakan ciri khas sistem pertanian di Bali. Menurutnya, *subak* di Bali mempunyai lima ciri yaitu:

1. *Subak* merupakan organisasi petani pengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya. Sebagai suatu organisasi, *subak* memiliki pengrus dan peraturan organisasi (*awig-wig*) baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Subak* mempunyai suatu sumber air bersama, berupa bendung (empelan) di sungai, mata air, air tanah ataupun saluran utama suatu sistim irigasi.
3. *Subak* mempunyai suatu areal persawahan.
4. *Subak* mempunyai otonomi, baik internal maupun eksternal dan
5. *Subak* mempunyai satu atau lebih Pura Bedugul atau pura yang berhubungan dengan persubakan.

Hal inilah yang membedakan sistem pertanian di Bali diaplikasikan melalui kegiatan *gotong royong* yang merupakan ciri yang kuat dari masyarakat petani Bali. Berpijak dari gotong royong inilah kepentingan bersama yang dilandasi rasa *paras paras selunglung sebayantaka* (tenggang rasa, susah dan senang sama dirasakan/ditanggung bersama), semua yang terkait

dengan masalah pertanian disatukan, sehingga muncullah suatu organisasi sosial yang disebut *Subak* (Sumarta, 2008).

Kepentingan bersama dari *Subak* dipadukan dengan nilai-nilai agama Hindhu menjadikan organisasi *Subak* ini mempunyai nilai sosial yang religius. Dengan kebersamaan dan kegotong royongannya, serta konsep *Tri Hita Karana* yang diwujudkan dalam hubungan yang harmonis dalam bentuk tiga dimensi, menyebabkan *subak* oleh para pakar pertanian dianggap mampu berperan melestarikan lingkungan dan budaya.

Melalui hubungan yang seimbang dan harmonis, yaitu keseimbangan antara bak ke hadapan Sang Maha Pencipta, dengan *saling asah, saling asih* dan *saling asuh* terhadap sesama umat manusia atau sesama petani subak, dan *rugu* (peduli) terhadap alam lingkungan sekitarnya, serta upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, menyebabkan jagad ini *rahayu* (lestari). Menurut Sumarta (2008: 41), melalui subak, di bawah kendali *awig-awig*nya segala aktivitas yang menyangkut tentang pertanian, khususnya pertanian lahan sawah diatur dan dikendalikan. Aktivitas pertanian seperti pengaturan pola tanam, pengolahan lahan, pembagian air, penggunaan bibit, pemberantasan hama ataupun pemupukannya selalu pelaksanaannya selalu berdasarkan sistem *subak*, yang diputuskan dalam suatu *perareman* (hasil keputusan bersama dalam suatu rapat *subak*)

*Subak* sebagai pranata sosial merupakan salah satu wujud budaya baik ditinjau dari ide ataupun gagasannya yang dituangkan dalam *awig-awig subak*, baik dilihat dari aktivitas ataupun kegiatannya mulai dari mengolah tanah pertanian, sampai padi di panen serta serentetan upacara dalam konteks kegiatan ritual, maupun dilihat dari wujud fisiknya yang berupa petak-petak sawah, bendungan, terasering, saluran irigasi ataupun tempat-tempat suci, menyebabkan peran subak mampu untuk menjaga keseimbangan lingkungannya (Pitana, 2003: 61).

Banyak kalangan yang menganggap bahwa pertanian bisa menjadi pilar pendukung bagi perekonomian Bali. Kendati demikian, pertanian Bali juga dihadapkan dengan banyak kendala. Salah satunya adalah mengenai penyesuaian dan penggunaan lahan. Perkembangan arus pariwisata di Bali yang sangat besar membuat lahan pertanian menjadi tertekan. Kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor pariwisata yang memanfaatkan lahan pertanian, membuat para investor dalam maupun luar negeri banyak memburu lahan-lahan yang produktif di bidang pertanian berubah menjadi lahan bidang pariwisata. Kontibusi yang besar kepada para pemilik lahan menjadi salah satu cara untuk meluluhkan para pemilik lahan agar lahannya dapat digunakan menjadi sektor pariwisata (Suputra, dkk, 2012: 62).

Nilai-nilai yang terkandung di dalam *subak* bukan hanya berfungsi untuk mengatur irigasi saja, namun mampu pula menarik perhatian para ahli dari Barat, untuk digunakan sebagai bahan penelitian (Pitana, 2003). *Subak* sebagai salah satu dari wujud budaya yang merupakan aset daerah, dengan keindahan petak-petak sawahnya yang berterasering serta kegiatan para petaninya mulai dari membajak tanah sawahnya sampai menuai hasil panennya, maupun aktivitas ritualnya yang penuh keunikan, mampu menarik para wisatawan manca negara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnu). Semua menyebabkan Bali terangkat menjadi daerah pariwisata yang bernafaskan budaya. Hal ini disebabkan antara lain oleh peran *subak* dalam ikut melstarikan lingkungannya, dan dengan itu juga membuat sistem *subak* tetap ada atau terjaga sampai kini.

Alih fungsi lahan pertanian khususnya persawahan untuk kepentingan non-pertanian seperti industri serta permukiman termasuk perkantoran dan sarana prasarana pariwisata yang terjadi terus menerus, mempunyai konsekuensi logis adalah budaya pertanian dengan sistem *subaknya* yang merupakan salah satu modal dasar pariwisata budaya Bali semakin terdegradasi, termasuk para petani yang belum siap untuk bersaing di dunia modern dan industri yang

sangat kompetitif. Di sisi lain pariwisata dengan leluasa mengeksploitasi lahan pertanian untuk kepentingannya sendiri.

Pariwisata dahulu hanya sekedar sektor pendukung dari sektor utama pertanian dalam menopang kehidupan masyarakat Bali. Bali menjadi daerah tujuan wisata, bukan tanpa latar belakang, dari politik sampai akhirnya berkembang menjadi kepentingan ekonomi. Bali sering mengundang decak kagum masyarakat nasional dan Internasional karena *image* keindahannya. Bali *the image and the magic word for the nation, for the world*. Ada sisi gelapnya ditutup-tutupi demi kepentingan pariwisata. Dengan perkataan lain, demi kepentingan bersama dengan atas nama ekonomi pariwisata segala sesuatu yang bertentangan dengan pencitraan atau *image* harus dihindari (Wingarta, 2006:60).

Jika keadaan demikian akan berlangsung terus-menerus, tidak mustahil Bali yang terkenal dengan berbagai julukan yang menggambarkan kesejukan alamnya dan keharmonisan masyarakatnya akan berubah menjadi Bali yang gersang dan kering kerontang. Bali sebagai pulau dengan kehidupan masyarakatnya yang unik, Bali memiliki kebudayaan yang otentik dan menarik, dicintai dunia, menjadi idaman orang-orang asing untuk menengoknya. Banyak julukan yang diberikan buat pulau ini, serta puja dan puji datang dari tokoh dunia, misalnya "*Bali the Last Paradise*" (Powell, 1930) dan "*The Morning of The World*" (Vicker, 1996 : 5) akan menjadi Bali yang merekah tanahnya, rimbunnya pepohonan akan digantikan dengan rimbunnya gedung-gedung yang megah. Pura sebagai tempat suci umat, akan leteh tercemar oleh derasnya kapitalisme lewat pariwisata (Radiyta, 2011:18; Wingarta, 2006: 63). Semangat bisnis merajalela dan spekulasi atas tanah mencapai dimensi yang laur biasa oleh para spekulan dan konglomerat serta masalah ekologi lainnya seperti polusi air, udara dan masalah sampah. Di sisi lain, masyarakat Bali sibuk berkonflik, masyarakat Bali yang makin tidak terbuka, tidak ramah dan tidak luwes serta tidak kosmologis (Yoga, 2006:80).

## B. Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan

Secara umum alih fungsi lahan pertanian diakibatkan oleh beberapa faktor. Menurut Lestari (2009:45) dan Suputra dkk (2012: 62) tiga faktor penting yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian yaitu sebagai berikut (1) faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi sebagai akibat globalisasi; (2) faktor internal dimana faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi rumah tangga petani pengguna tanah; dan (3) faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Di sisi lain pariwisata Bali dan juga pariwisata di Kecamatan Denpasar Selatan berbasis pariwisata budaya, dimana budaya Bali pada dasarnya berbasis pertanian, artinya perkembangan pariwisata yang telah menyedot sumber daya pertanian baik berupa lahan maupun sumber daya manusia pada akhirnya akan mempengaruhi budaya Bali. Akibatnya alih fungsi lahan pertanian khususnya persawahan akan berpengaruh terhadap kemajuan sektor pariwisata. Sebenarnya ancaman terhadap penyusutan lahan persawahan juga merupakan ancaman terhadap sektor pariwisata. Ancaman terhadap keberlanjutan persawahan juga berarti ancaman terhadap keberlanjutan kebudayaan Bali yang berbasis pertanian.

Alih fungsi lahan persawahan sebagai akibat adanya perkembangan pariwisata, menandakan ambivalensi dalam realitas sosial di mana terjadi alih fungsi kawasan persawahan yang tidak disadari oleh para petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Pariwisata disadari membawa ancaman terhadap keberlanjutan kehidupan pertanian yang sarat dengan budaya Bali. Nalar pikiran awam atau *common sense* mengiyakan segala dampak perkembangan pariwisata, dengan tidak melihat atau merasakan dampaknya atas kehidupan mereka. Akibatnya identitas “kebalian” mereka secara kolektif dan perorangan

sudah terinjak di desa kelahiran sendiri, yang sesungguhnya memiliki akar kuat pada kultur dan nilai, khususnya kultur dan nilai pertanian yang sudah melembaga dengan tradisi yang menyatu dengan budaya hidup sehari-hari. Norma nilai dan pandangan hidup yang tersirat dan terukir dalam simbol budaya atau atribut adat yang bahkan bernuansa magis dan spiritual. Sebagai akibat dari kecenderungan inilah maka terjadi apa yang disebut sebagai “universalisme budaya”, di mana wajah budaya dunia dipandang menuju ke satu arah, yaitu homogenisasi budaya modernitas dan memudarnya magis serta tradisi lokal.

Alih fungsi lahan juga terjadi di Kota Denpasar. Tabel 1.1 memberikan gambaran alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kota Denpasar tahun 2007 hingga tahun 2012.

**Tabel 1.1**  
**Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Non-Pertanian**  
**di Kota Denpasar, Tahun 2007-2012**

No	Kecamatan	Periode Tahun				
		2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012
1	Denpasar Selatan	18 ha	21 ha	32 ha	25 ha	49 ha
2	Denpasar Timur	5 ha	3 ha	-	-	-
3	Denpasar Barat	9 ha	10 ha	11 ha	-	-
4	Denpasar Utara	17 ha	16 ha	18 ha	10 ha	29 ha
Total		49 ha	50 ha	61 ha	35 ha	78 ha

Sumber: Biro Pusat Statistik Kota Denpasar (2013).

Tabel 1.1 menunjukkan luas tanah pertanian di Kota Denpasar mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011-2012 terjadi pengurangan luas tanah pertanian tertinggi yaitu sebesar 78 hektar, dari 2.597 hektar pada tahun 2011 menjadi 2.519 hektar pada tahun 2012. Pengurangan tanah pertanian sebesar 78 hektar tersebut terjadi di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Denpasar Selatan di mana 49 hektar tanah pertanian beralih fungsi menjadi rumah, bangunan dan halaman sekitarnya (47 hektar) dan dua hektar beralih fungsi

menjadi lainnya (jalan, sungai, tambak, lahan tandus dan lain-lain). Sementara itu di Kecamatan Denpasar Utara terjadi pengurangan 29 hektar tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi rumah, bangunan dan halaman sekitarnya (Biro Pusat Statistik, *Denpasar dalam Angka*, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kota Denpasar sepanjang tahun 2007 hingga tahun 2012 yang paling besar terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini tidak mengherankan mengingat Kecamatan Denpasar Selatan merupakan daerah/lokasi perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, perhotelan, pusat pembelanjaan dan fungsi-fungsi bisnis lainnya.

Sementara itu penggunaan tanah di Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat dalam Tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Luas Tanah Kecamatan Denpasar Selatan menurut Jenis Penggunaannya. Tahun 2014**

Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Sawah (Ha)	Tegal/ Huma (Ha)	Pekarangan (Ha)	Perkebunan (Ha)	Lainnya (Ha)
Desa Pemogan	978,86	218,00	20,00	462,11	10,00	268,75
Desa Sanur Kaja	270,47	56,00	-	175,07	-	39,40
Desa Sidakarya	389,80	92,00	-	239,20	-	58,60
Desa Sanur Kauh	388,93	132,00	15,00	206,63	6,00	29,30
Kelurahan Pedungan	737,03	215,00	11,00	389,84	5,00	116,19
Kelurahan Sesetan	748,55	14,00	30,00	456,01	-	248,54
Kelurahan Serangan	484,35	-	75,00	22,39	-	386,96
Kelurahan Panjer	345,83	28,00	22,00	246,32	-	49,51
Kelurahan Renon	247,48	92,00	-	122,14	-	33,34
Kelurahan Sanur	407,68	-	10,00	357,27	-	40,41
Total	4.998,98	847,00	183,00	2.676,98	21,00	1.271,00
Tanah Bukan Pertanian	3.968,98	79,40%				
Tanah Pertanian	1.030,00	20,60%				
Tanah Sawah	847,00		82,23%	% Tanah Sawah		
Tanah Bukan Sawah	183,00		17,77%	% Tanah Bukan Sawah		

Sumber: Biro Pusat Statistik, Kecamatan Denpasar Selatan dalam Angka, 2014

Tabel 1.2 menunjukkan luas Kecamatan Denpasar Selatan yang terdiri dari 4 (empat) Desa dan 6 (enam) Kelurahan, luasnya hampir 5 ribu hektar, tepatnya 4.998 hektar yang terdiri atas tanah bukan pertanian 3.968,98 hektar atau 79,40% dan tanah pertanian 1.030 hektar atau 20,60%. Tanah pertanian tersebut meliputi 847 hektar atau 82,23% tanah sawah dan 183 hektar atau 17,77% tanah bukan sawah. Penggunaan tanah di Kecamatan Denpasar Selatan ini bila dibandingkan dengan Bali secara keseluruhan maka persentase tanah pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan hanya 20,60%, sedangkan Bali secara keseluruhan tanah pertaniannya 63%. Hal ini berarti di Kecamatan Denpasar Selatan lahan pertanian memang semakin menyempit.

Namun alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian khususnya yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan seperti yang diuraikan sebelumnya secara pasti telah mengancam kelestarian keberadaan subak. Perubahan akibat adanya alih fungsi lahan tersebut terhadap keberadaan sistem subak pada umumnya berawal dari *aspek palemahan* yaitu sawah atau ladang beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, perhotelan, pusat pembelanjaan dan fungsi-fungsi bisnis lainnya. Selanjutnya mempengaruhi *aspek pawongan* yaitu anggota (krama) subak sebagai pendukung kelangsungan hidup petani, mulai mengancam ikatan kepentingan bersama dan terancam eksistensinya sebagai suatu organisasi tradisional. Kondisi seperti ini akhirnya akan merembet ke *aspek parahyangan*, di mana Pura Dugul atau Pura Ulun Suwi (pura krama subak) mulai kehilangan pendukungnya. *Tri Hita Karana* dalam lingkungan subak di Kecamatan Denpasar Selatan secara perlahan namun pasti akan mengalami kehilangan unsur pengikatnya. Ketidakseimbangan struktur ini tidak saja secara horizontal mempengaruhi kehidupan masyarakat pendukung sistem subak, akan tetapi secara vertikal terjadi pengeseran dalam kehidupan religius sebagai masyarakat agraris.



Kawasan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan yang sebelumnya berfungsi sebagai lahan pertanian, cepat atau lambat beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, perhotelan, pusat pembelanjaan dan fungsi-fungsi bisnis lainnya. Meskipun terkadang masih ada lahan yang tersisa di sekitarnya, namun tidak lagi dapat berfungsi sebagai mana mestinya, karena infrastruktur dari keberadaan subak telah banyak berubah atau bahkan lenyap sama sekali. Proses bercocok tanam padi yang merupakan bagian dari budaya petani tradisional semakin ditinggalkan dengan beralih ke sektor pariwisata atau sektor bisnis lainnya sebagai gantinya.

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (selanjutnya disebut Perda RT/RW Kota Denpasar), menyebutkan bahwa Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan dan Desa Pemogan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian, pusat permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan infrastruktur kota dan pelabuhan laut. Ketentuan ini menimbulkan ambivalensi yaitu di satu sisi Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan dan Desa Pemogan difungsikan sebagai pusat kegiatan pertanian, namun disisi lain ketiga daerah tersebut juga difungsikan sebagai pusat pemukiman, perdagangan dan jasa.

Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali yang diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan-lahan persawahan menyusut di Kelurahan Sesetan, Kelurahan Pedungan dan Desa Pemogan di Kecamatan Denpasar Selatan. Lahan yang semakin sempit, semakin terancam akibat adanya kebutuhan akan perumahan dan tempat perdagangan. Hal ini mendapat legitimasi dari para penguasa daerah terutama dalam pemberian izin untuk memanfaatkan lahan yang semula diperuntukkan sebagai lahan persawahan. Hal ini diperparah lagi karena petani lebih memilih bekerja di sektor informal daripada bertahan di sektor pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani

cenderung melepas kepemilikan lahannya. Pelepasan kepemilikan lahan cenderung diikuti oleh terjadinya alih fungsi lahan oleh para investor untuk menanamkan modalnya dalam bentuk pembangunan bidang properti.

Penyusutan lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai akibat di wilayah tersebut dipandang semakin strategis bagi pengembang sektor-sektor, seperti *property*, usaha ekonomi nonpertanian. Wilayah tersebut relatif dekat dengan Kota Denpasar sehingga menarik bagi pengembang hunian dan bisnis. Atas posisinya yang strategis itulah lahan di Kecamatan Denpasar Selatan menjadi menarik bagi para pengembang.

Karena tergiur oleh harga yang mahal, sebagian petani pemilik lahan di Kecamatan Denpasar Selatan kemudian menjual tanahnya. Sementara sebagian lainnya ada pula yang mengalihfungsikannya menjadi sarana penunjang kegiatan bisnis nonpertanian seperti dikontrakkan/disewakan, dibangun rumah-rumah sewaan/tempat indekos, rumah toko (*ruko*). Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena umumnya mereka tidak memiliki akses (*skill*) untuk memasuki lapangan kerja formal nonpertanian. Selain itu, semakin menurunnya minat masyarakat untuk menggeluti pekerjaan pertanian dikhawatirkan mengancam kesinambungan tradisi agraris sistem *subak* di Kecamatan Denpasar Selatan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja. Akibatnya, timbul masalah sosial yang pelik yang pada gilirannya berimplikasi pada kehidupan para petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang semula sebagai pemilik lahan. Lama-kelamaan bisa berubah menjadi buruh tani di lahannya sendiri yang telah dikuasai oleh para investor luar.

Pada umumnya para petani telah tergoda dengan harga tanah yang mahal dan berharap dengan menjual lahan sawahnya mereka akan bisa hidup berkecukupan. Namun, petani kurang menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa hegemoni adalah kondisi

sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu (Tilaar, 2003:77). Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan. Di samping itu, bahwa kesepakatan terjadi lewat penawaran harga yang menggiurkan.

Para pengusaha/investor/kaum kapitalis menyadari bahwa sasaran mereka adalah masyarakat petani yang konsumtif dan tidak memiliki pengetahuan, tentang rencana besar kaum kapitalis. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Agung (2010:143) bahwa modernisasi adalah citra keasyikan yang menjanjikan, di mana saat ini dunia mengalami kemajuan sosial dan ini kemajuan teknologi. Bahkan, ada petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang telah menjadi contoh nyata akibat dari pengaruh globalisasi teknologi ini. Ada petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang menjual tiga hektar sawah, punya rumah, mobil, motor, setelah jual sawahnya, sekarang sepeda saja tidak punya. Ada juga petani di Kecamatan Denpasar Selatan yang menjual tanah 24 are seharga 120 juta, setelah itu menyesal dia menjual tanahnya, petani tersebut balik mau membeli lagi dengan harga 450 juta dan hanya mendapat 3 are.

Contoh yang dikemukakan tersebut merupakan fatalisme yang dialami petani yaitu fatalisme yang diakibatkan oleh gaya hidup. Gaya hidup di sini sebagai sarana yang digunakan kaum kapitalisme yang berwujud hegemoni teknologi dan hegemoni harga sawah yang selangit. Petani disuguhi kehidupan-kehidupan yang instan dan citra keasyikan dunia modern saat ini (Barker, 2009:143). Ketika petani telah masuk perangkap hegemoni kapitalis, maka secara tidak langsung petani akan menerima apa yang dihegemonikan tersebut seperti teknologi dan harga tanah yang tinggi. Ketika ingin memiliki teknologi berupa kendaraan, rumah, dan teknologi lainnya petani harus memrolehnya dengan uang. Petani tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi segala keinginannya. Sehubungan dengan itu, modal tanah sawanyalah yang bisa menjadi uang. Di tengah kebimbangan

dan keinginan kuat untuk memiliki gaya hidup itu, petani ditawarkan dengan hegemoni harga tanah yang sepiintas dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, petani merelakan tanahnya diambil oleh investor lewat transaksi keuangan dan tanpa ada perlawanan.

Selanjutnya, alih fungsi lahan persawahan yang terus berjalan cepat pada pembangunan fasilitas pariwisata oleh pemerintah, swasta hingga perubahan tata-ruang, diterima sebagai sebuah pilihan atau langkah ekonomis dan kenyataan hidup di kawasan wisata sebagaimana halnya kawasan Kecamatan Denpasar Selatan. Peningkatan infrastruktur pariwisata bersamaan dengan realisasi pembangunan fisik di Kecamatan Denpasar Selatan, mengkondisikan masyarakat petani di kecamatan tersebut terpaksa menerima fungsi baru *space and place* atau ruang dan tempat masyarakat petani sebagai akses atau infrastruktur kawasan industri pariwisata.

Dengan melihat kondisi di atas, maka subsistem budaya yang dicerminkan dengan pengelolaan air irigasi sistem *subak* yang dilandasi dengan keharmonisan dan kebersamaan dalam sistem *subak* menjadi hilang, subsistem sosial yang dicerminkan dengan adanya organisasi *subak* akan menjadi hilang dan subsistem kebendaan yang dicerminkan dengan ketersediaan sarana jaringan irigasi akan hilang juga. Mencermati hal tersebut di atas secara spesifik penulis ingin mengamati dan mencermati hal-hal dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan sehingga penulis tertarik untuk merangkum dalam sebuah buku yang berjudul **“Perubahan Alih Fungsi Lahan Persawahan dan Implikasinya”**.

## **BAB II.**

# **KONSEP ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN**

### **A. Lahan Persawahan**

Lahan persawahan adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memperhatikan dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut (Jayadinata, 1999: 36). Menurut Irawan (2005: 71) lahan persawahan adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air. Menurut penulis lahan persawahan merupakan lahan pertanian yang dibuat dengan tujuan terutama untuk tanaman padi, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari sawah sering juga ditanami secara bergiliran dengan palawija dan lain-lain.

Lahan sawah dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengairannya yaitu lahan sawah irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana) dan lahan sawah non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak, polder dan sawah lainnya). Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi dimana saluran pemberi terpisah dari saluran agar penyediaan dan pembagian Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memperhatikan dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut dan air ke dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai irigasi dari irigasi setengah teknis. Lahan sawah irigasi sederhana adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya dibangun oleh PU. Lahan sawah irigasi desa/non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat (Pakpahan, 2003: 101).

Lahan persawahan memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan pokok (khususnya padi) bagi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, lahan persawahan dapat dianggap sebagai barang publik, karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemilikinya, juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa kebersamaan sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya yaitu sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan, sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati.

## **B. Alih Fungsi Lahan**

Alih fungsi lahan berasal dari kata *conversion of land use*. *Conversion* sendiri menurut Liber (2009: 107) adalah perubahan. Dikaitkan dengan perubahan lahan yang berarti perubahan dalam penggunaan lahan maka *conversion of land use* diartikan sebagai alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi lahan yang menjadi fungsi lahan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar (Husein 2005:13).

Alih fungsi lahan dapat terjadi disebabkan karena berubahnya nilai lahan (*rent*) yang menyebabkan lahan dapat memberikan manfaat kepada manusia, Harga lahan yang tinggi menyebabkan lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan menguntungkan, jika pada awalnya suatu lahan digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, maka perubahan kegiatan yang dilakukan di atas lahan tersebut akan mempengaruhi nilai lahan menjadi lebih tinggi. Menurut Nasoetion (2003: 45), pada dasarnya lahan mempunyai lima jenis *rent*, yaitu:

1. *Rent ricardian*, yaitu *rent* yang timbul sebagai akibat adanya sifat kualitas tanah yang berhubungan dengan penggunaan tertentu dan atau kelangkaannya
2. *Rent lokasi*, yaitu *rent* yang timbul sebagai akibat dari lokasi suatu tanah relatif terhadap lokasi lainnya secara praktik berhubungan dengan aksesibilitas tanah.
3. *Rent lingkungan*, yaitu *rent* yang timbul sebagai akibat adanya fungsi ekologis tanah di dalam suatu ekosistem.
4. *Rent sosial*, yaitu *rent* yang timbul jika pemilikan penguasaan tanah menimbulkan sejumlah *privileges* (hak-hak istimewa) bagi pemilik penguasaannya.
5. *Rent politik*, yaitu *rent* yang timbul jika pemilikan-penguasaan tanah memberikan sejumlah kekuatan politik ataupun posisi politik yang lebih menguntungkan kepada pemilik penguasaannya.

Lahan sebagai komoditas mempunyai nilai atau harga tersendiri yang ditentukan berdasarkan parameter, yaitu : (1) tingkat produktifitas lahan itu sendiri; (2) lokasi atau letak lahan; dan (3) kegiatan yang berada di atasnya (Anitasari, 2008: 33). Penentuan nilai berdasarkan parameter tersebut di atas dapat menjadi salah satu alasan terjadinya alih fungsi lahan, sebab dengan terjadinya tingkat produktifitas suatu kegiatan yang dilakukan di atas lahan, akan menyebabkan kecenderungan untuk melakukan alih fungsi lahan ke bentuk lain agar produktifitasnya bertambah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai lahan tersebut. Nilai lahan dapat berubah

seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat pengelolaannya. Hal inilah yang menyebabkan berubahnya nilai lahan, sehingga pada akhirnya akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan (Sukmawati, 2009: 52).

Nasoetion (2003: 71) menjelaskan sebab-sebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan akibat yang ditimbulkan. Pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah dan faktor alami sebagai penyebab alih fungsi lahan. Akibat yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian adalah masalah produksi makanan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Sehingga akan timbul kelaparan, stok pangan berkurang, peningkatan biaya untuk pangan, polusi udara, keindahan berkurang, sumber daya alam rusak, ketidakseimbangan penduduk dan tidak stabilnya masyarakat di daerah pedesaan.

### C. Petani

Meskipun sudah menjadi kata yang sangat umum, namun tak jarang apa yang dimaksud dengan “petani” pun dapat menjadi suatu penyebab terjadinya perdebaan yang tak berujung. Ada dua kata dalam bahasa Inggris berkenaan dengan “petani” yang memiliki konotasi dan atribut yang sangat berbeda, yaitu “*peasant*” dan “*farmer*”. Secara mudahnya, “*peasant*” adalah gambaran dari petani yang subsisten, sedangkan “*farmer*” adalah petani modern yang berusahatani dengan menerapkan teknologi modern serta memiliki jiwa bisnis yang sesuai dengan tuntutan agribisnis (Warsana, 2008:3). Jadi, Perbedaan antara petani *peasant* dengan *farmer* terletak pada sifat usahatani yang dilakukan. *Peasant* berusahatani dengan bantuan keluarga dan hasilnya juga untuk keluarga. Sedangkan petani *farmer* berusahatani dengan bantuan tenaga buruh tani dan bertujuan mencari keuntungan. Pada kajian ini yang dimaksud petani mengacu pada petani dalam arti *peasant*.

Petani atau *peasant* adalah orang desa yang bercocok tanam, di daerah pedesaan, tapi tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomi, ia mengelola sebuah rumah tangga, bukan



sebuah perusahaan bisnis yang merupakan bagian dari masyarakat yang lebih luas dan besar (Soerjono, 2003: 27).

Sistem ekonomi dalam masyarakat petani itu berdasarkan pertanian (bercocok tanam, peternakan, perikanan) yang menghasilkan pangan dengan teknologi yang sederhana dan dengan ketentuan-ketentuan produksi yang tidak berspesialisasi (Koentjaraningrat, 2001: 36). Pengertian ini lebih menekankan pada ciri-ciri petani, mentalitas budayanya dan sistem perekonomian yang menggunakan teknologi sederhana.

Menurut Scott (2003: 101) petani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain lain), dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Dari rumusan pengertian petani yang dikemukakan di atas maka penulis berpendapat bahwa petani adalah seseorang yang pekerjaan utamanya bertani untuk konsumsi diri sendiri atau keluarganya, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah sendiri yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Scott (2003: 117) membagi secara hirarkhis status yang begitu konvensional di kalangan petani seperti, petani lahan kecil petani penyewa dan buruh tani. Menurut beliau bahwa kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif, oleh tambahan yang disewa. Begitu pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri. Jadi sepertinya ada tumpang tindih hal pendapatan, sebab kemungkinan, ada petani lahan kecil yang lebih miskin dari buruh tani apabila ada pasaran yang lebih baik dari tenaga kerja.

Sementara itu, menurut Koentjaraningrat (2001: 45) terdapat tiga golongan petani yaitu petani berlahan sempit yaitu golongan pemilik-penyewa penggarap, pemilik penggarap dan penyewa penggarap serta dua golongan petani

berlahan luas yaitu golongan pemilik-penyewa penggarap dan pemilik penggarap. Kendala utama bagi usaha tani lahan luas golongan pemilik-penyewa adalah modal sedangkan untuk golongan pemilik penggarap adalah biaya pupuk kandang. Harga bayangan dari setiap kendala atau sumberdaya langka tersebut menunjukkan bila menambah ketersediaan sumberdaya tersebut satu rupiah akan mendatangkan pendapatan sebesar harga bayangannya (*shadow price*). Analisis sensitivitas menunjukkan batasan perubahan dari harga dan biaya agar tidak merubah keadaan optimal.

Sehubungan dengan penulisan buku ini, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan petani di sini orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah sendiri yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

### **BAB III.**

## **GAMBARAN UMUM KECAMATAN DENPASAR SELATAN**

Bab ini membahas secara garis besar daerah yang menjadi lokasi kajian yaitu Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Lokasinya terletak sekitar 5 Km ke ibukota Provinsi Bali, yaitu Denpasar. Sebagian besar, kondisi Denpasar Selatan merupakan daerah pesisir. Hal itu dikarenakan lokasinya yang berdekatan yang berbatasan langsung dengan pesisir. Adapun batas-batas Kecamatan Denpasar Selatan berbatasan dengan wilayah utara meliputi Denpasar Timur dan Denpasar Barat, Wilayah selatannya adalah Samudra Indonesia, wilayah timur Selat Badung, dan wilayah Barat Denpasar Barat dan Kuta yang merupakan wilayah Kabupaten Badung.

Berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan, Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas tanah pemukiman seluas 324,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah persawahan seluas 847,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah perkebunan seluas 21,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah kuburan seluas 14,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah pekarangan seluas 2.699,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah pertanaman seluas 163,00, tanah perkantoran seluas 17,82, dan tanah prasana umum seluas 934,90. Secara keseluruhan total luas tanah di Kecamatan Denpasar Selatan seluas 49,99.


Selanjutnya, Kecamatan Denpasar Selatan dikepalai oleh seorang Kepala Kecamatan. Sebagai salah satu Kecamatan yang berada di Kota Denpasar, Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas sembilan buah Desa dan satu buah Kelurahan, di antaranya Desa Pemogan, Desa Sidakarya, Desa Pedungan, Desa Panjer, Desa Serangan, Desa Sanur, Desa Sanur Kauh, Desa Sanur Kaja, Desa Renon dan Kelurahan Seseetan. Dikarenakan kondisi Denpasar Selatan lebih banyak berbatasan dengan pesisir, menjadikan sumber daya alam yang dimiliki Denpasar Selatan pun banyak berasal dari wilayah perairan. Maka dengan demikian,

kebanyakan masyarakat yang bekerja di sektor perairan, yaitu menjadi nelayan.

Dengan keberkahan geografis yang dimilikinya, menjadikan Denpasar Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang sangat maju dibandingkan Kecamatan lainnya di Kota Denpasar. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya destinasi-destinasi pariwisata yang terdapat di Denpasar Selatan. Destinasi pariwisata tersebut berupa pantai yang berada di sepanjang pesisir Denpasar Selatan, salah satunya destinasi pariwisata yang terkenal ialah Pantai Sanur. Hal tersebut pula semakin melengkapi dengan adanya komplek-komplek pertokoan dengan berbagai barang dagangan, rumah sakit, hotel kelas menengah maupun berbintang dan juga supermarket maupun minimarket. Dengan keadaan demikian, kehidupan masyarakat pun berubah. Perubahan yang terjadi bisa dilihat dari masyarakatnya, dimana semula merupakan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

#### **A. Lokasi dan Geografi**

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar dengan luas wilayah 49,99 Km<sup>2</sup>, terbagi dalam 10 desa/kelurahan, dan 105 dusun/banjar. Sebagian besar desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan desa/kelurahan pantai/pesisir yang jumlahnya mencapai 8 desa/kelurahan. Topografi daerah Kecamatan Denpasar Selatan adalah daerah pesisir/pantai dengan garis pantai yang indah sehingga sepanjang garis pantai tersebut dimanfaatkan sebagai sentra industri pariwisata utama di Kota Denpasar.



**Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan**

Batas-batas Kecamatan Denpasar Selatan berbatasan dengan wilayah utara meliputi Denpasar Timur dan Denpasar Barat, Wilayah selatannya adalah Samudra Indonesia, wilayah timur Selat Badung, dan wilayah Barat Denpasar Barat dan Kuta yang merupakan wilayah Kabupaten Badung.

Statistik geografi dan iklim Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Statistik Geografi dan Iklim**

<b>Uraian</b>	<b>Satuan</b>	<b>2014</b>
Luas	Km <sup>2</sup>	49,99
Suhu	<sup>0</sup> C	20,0-36,8
Kelembaban	%	77-81
Curah hujan	Mm	0,2-730,5
Desa pesisir	Desa/kel.	8
Desa bukan pesisir	Desa/kel.	2

Sumber: BMKG Wilayah III Denpasar

Berdasarkan tabel berikut di atas dapat dilihat suhu maksimum di Kecamatan Denpasar Selatan 36,8<sup>0</sup>C terjadi pada bulan Desember, dan suhu minimum di Kecamatan Denpasar Selatan 20,0<sup>0</sup>C pada bulan Juni, Juli, dan September. Kelembaban udara maksimum 81 persen terjadi pada bulan Desember, minimum 77 persen pada bulan Agustus. Curah hujan maksimum 730,5 mm pada bulan Januari, dan minimum 0,2 mm pada bulan Juni dan Agustus.

Berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan, Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas tanah pemukiman seluas 324,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah persawahan seluas 847,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah perkebunan seluas 21,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah kuburan seluas 14,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah pekarangan seluas 2.699,00 ha/m<sup>2</sup>, tanah pertanian seluas 163,00, tanah perkantoran seluas 17,82, dan tanah prasana umum seluas 934,90. Secara keseluruhan total luas tanah di Kecamatan Denpasar Selatan seluas 49,99.

Dengan keberkahan geografis yang dimilikinya, menjadikan Denpasar Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang sangat maju dibandingkan Kecamatan lainnya di Kota Denpasar. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya destinasi-destinasi pariwisata yang terdapat di Denpasar Selatan. Destinasi pariwisata tersebut berupa pantai yang berada di sepanjang pesisir Denpasar Selatan, salah satunya

destinasi pariwisata yang terkenal ialah Pantai Sanur. Hal tersebut pula semakin melengkapi dengan adanya kompleks-komplek pertokoan dengan berbagai barang dagangan, rumah sakit, hotel kelas menengah maupun berbintang dan juga supermarket maupun minimarket. Dengan keadaan demikian, kehidupan masyarakat pun berubah. Perubahan yang terjadi bisa dilihat dari masyarakatnya, dimana semula merupakan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

## B. Demografi Kecamatan Denpasar Selatan

### 1. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar akhir Tahun 2014 diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan adalah 266.420 orang, yang terdiri atas 136.090 orang laki-laki dan 130.330 orang berjenis kelamin perempuan. Secara terperinci tabel di bawah menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

**Tabel 3.2**  
**Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**

Kelompok Umur (Tahun)	Total		
	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
0 - 9	23.940	22.810	46.750
10 - 19	19.450	20.130	39.580
20 - 29	32.020	31.580	63.600
30 - 39	26.410	24.990	51.400
40 - 49	19.580	17.250	36.830
50 - 59	9.320	8.200	17.520
60 - 69	3.770	3.480	7.250
70 - keatas	1.600	1.890	3.490
<b>Jumlah</b>	<b>136.090</b>	<b>130.330</b>	<b>266.420</b>

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas selain menunjukkan adanya populasi berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Distribusi penduduk yang tergolong berumur produktif (sekitar umur 20-49 tahun) relatif mendominasi yaitu umur 20-29 tahun sebesar 23,87%; umur 30-39 tahun sebesar 19,29% dan umur 40-49 tahun sebesar 13,82%, sehingga penduduk yang berusia produktif tersebut sebesar 56,48%.

## 2. Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan

Karakteristik wilayah yang sedang mengalami proses-proses urbanitas seperti halnya di Kecamatan Denpasar Selatan ditandai dengan semakin terdesaknya sektor tradisional seperti dalam bidang pertanian menuju perkembangan sektor-sektor lain semakin pesat. Data berikut memberi gambaran mengenai sektor-sektor yang sedang berkembang di Kecamatan Denpasar Selatan.

**Tabel 3.3**  
**Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Pekerjaan**

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
Pertanian	1.103	3,03
Perdagangan	7.522	20,67
Bekerja di sektor Industri	3.158	8,67
Jasa dan Pariwisata	13.849	38,04
Sektor Kesehatan	311	0,85
Perbankan/Lembaga Keuangan	1.210	3,32
Angkutan	1.965	5,40
Lain-lain	7.286	20,02
<b>Jumlah</b>	<b>136.090</b>	<b>266.420</b>

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pada sektor jasa dan pariwisata menduduki peringkat pertama (38,04%), menyusul sektor perdagangan pada peringkat kedua (20,67%) dan sektor lainnya pada peringkat ketiga (20,02). Peringkat selanjutnya diduduki masing-masing sektor industri, sektor angkutan, pertanian,



sektor perbankan/lembaga keuangan dan sektor kesehatan. Dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang bekerja sebagai petani hanyalah 3,03%.

### 3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jarak Kecamatan Denpasar Selatan relatif dekat dengan wilayah pusat pendidikan terutama Kota Denpasar. Hal itu secara signifikan memengaruhi kemajuan tingkat pendidikan penduduk setempat. Mengingat jaraknya relatif dekat, maka pendidikan, baik pada strata menengah maupun perguruan tinggi, umumnya ditempuh di kota tersebut. Jarak tempuh dari Kecamatan Denpasar Selatan ke Kota Denpasar yang hanya sekitar 5-10 km biasanya hanya memerlukan waktu perjalanan kurang dari 30 menit dengan menggunakan sepeda motor. Di samping itu, kemajuan tingkat pendidikan penduduk juga dikondisikan oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan yang cukup memadai di wilayah setempat, terutama sampai pada jenjang pendidikan menengah. Gambaran umum kemajuan tingkat pendidikan tersebut tampak dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.4**  
**Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
Tidak/Belum pernah sekolah	25.192	9,46
Belum tamat SD	61.455	23,25
Tamat SD/ Sederajat	53.933	20,25
Tamat SLTP/Sederajat	42.476	15,94
Tamat SLTA/Sederajat	51.454	19,32
Tamat Diploma	18.665	7,00
Sarjana ke atas	12.746	4,78
<b>Total</b>	<b>266.421</b>	<b>100</b>

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan adanya perkembangan pemerataan di bidang pendidikan yang dialami penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan. Di samping meratanya kesempatan mengenyam pendidikan, strata pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi populasinya cukup besar.

## C. Sosial Budaya Kecamatan Denpasar Selatan

### 1. Sistem Kemasyarakatan

Dalam hidupnya manusia cenderung mengadakan hubungan antara sesamanya yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Pola hubungan antara sesama manusia menjadi dasar dari suatu interaksi sosial di antara kelompok serta terciptanya kelompok-kelompok sosial. Selain itu, hubungan juga berkembang dengan lingkungannya sebagai usaha untuk menanggapi secara aktif lingkungan alam tersebut. Beberapa bentuk atau pola hubungan yang berkembang serta pola tanggapan manusia terhadap lingkungannya memunculkan bentuk atau pola-pola kehidupan yang khas disebut sebagai pola-pola kebudayaan manusia (Astika, 1986 : 11).

Masyarakat Hindu di Kecamatan Denpasar Selatan menganut sistem sosial yang mengikat terdiri atas beberapa sistem sosial. Sesuai dengan sistem pemerintahan, bahwa di desa tersebut sekarang terdapat dua jenis desa, yakni desa dinas dan desa adat. Desa dinas adalah merupakan kesatuan wilayah administrasi terkecil dalam suatu susunan wilayah pemerintahan. Kepala desa dinas disebut *perbekel* atau *lurah* berkedudukan sebagai aparat pemerintah di desa yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Para warga desa terikat oleh kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai bagian dari struktur vertikal pemerintahan resmi sebagai kesatuan administratif. Kesatuan ini dibatasi oleh adanya wilayah desa yang jelas batas-batasnya, penduduk atau warga desa yang bertempat tinggal di wilayah desa tersebut, dan sistem aturan pemerintahan desa. Warga desa dinas mempunyai fungsi

memelihara dan mengaktifkan kegiatan dalam desa serta tunduk pada sistem aturan yang berlaku.

Desa adat adalah merupakan suatu kesatuan atau persekutuan wilayah berdasarkan atas kesatuan tradisi dari tatakrma pergaulan hidup yang di warisi secara turun-temurun serta diikat oleh suatu *kahyangan tiga*, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem (Ardana, 2007 : 10). Dengan kata lain, desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, serta merupakan satu kesatuan wilayah di mana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya (Pitana, 1994: 139). Meskipun pada mulanya desa adat menangani segala urusan sosial kemasyarakatan atau segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan bersama masyarakat manusia, namun dewasa ini kegiatannya cenderung hanya terbatas kepada kegiatankegiatan yang menyangkut adat-istiadat atau sosial religius dari masyarakat, karena fungsi-fungsi lainnya telah diambil alih oleh desa dinas. Namun demikian, rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh adanya *karang desa* (pekarangan, wilayah atau tempat bangunan desa) dan *awig-awig desa* (sistem aturan desa yang dibuat dan diberlakukan kepada segenap warga desa).

Pada umumnya tampak beberapa perbedaan antara desa-desa adat di pegunungan dan desa-desa adat di dataran. Desa-desa adat di pegunungan biasanya lebih kecil dan keanggotaannya terbatas pada orang-orang asli yang lahir di desa itu. Sesudah kawin, orang itu langsung menjadi warga desa adat (*karma desa*) dan berhak mengikuti rapat-rapat desa yang diadakan secara teratur pada hari-hari tertentu. Desa-desa adat di tanah datar biasanya lebih besar dan meliputi daerah yang relatif luas, demikian pula keanggotaannya.

Kekuasaan tertinggi pada desa adat terdapat pada rapat anggota atau *sangkep*, sedangkan *bendesa adat* hanya berfungsi sebagai pemegang mandat dari *krama* desa adat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi desa adat. Desa adat juga mempunyai harta kekayaan, baik berupa material maupun immaterial. Salah satu kekayaan desa adat adalah pura-pura dengan tanah *pelabanya*, karena keberadaan desa adat terkait langsung dengan kepemilikan *kahyangan tiga*.

Desa adat juga mempunyai otonomi, baik ke luar maupun ke dalam. Otonomi ke luar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa adat, sedangkan otonomi ke dalam berarti kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam hubungan ini, Griadhi (1991 : 58-59) menulis sebagai berikut.

"Sesungguhnya otonomi tersebut merupakan otonomi yang bersifat asli, yang muncul dari kelahiran desa adat itu sendiri yang merupakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan. Otonomi desa adat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) otonomi dalam bidang keorganisasian, yang merupakan kekuasaan desa adat untuk mengatur kehidupan sebagai suatu organisasi, (2) otonomi dalam bidang sosial ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar anggota dengan kelompok masyarakat serta mengelola berbagai kekayaan desa adat, dan (3) otonomi di bidang religius, yang menyangkut kepemilikan atas berbagai perlengkapan upacara serta pengaturan terhadap hak dan kewajiban warga desa terhadap berbagai tempat pemujaan yang ada di desa.

Dalam perkembangannya, desa adat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Demikian

pula di Kecamatan Denpasar Selatan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dipandang sebagai suatu *progress* dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih kompleks atau modern. Berbagai perubahan tersebut seiring dengan usaha desa adat di dalam mengadakan berbagai penyesuaian terhadap situasi lingkungan luar, yang meliputi lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi.

Intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayaan luar meningkat di Kecamatan Denpasar Selatan, terkait erat dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat di bidang komunikasi dan transportasi, serta keberhasilan Bali menjadi daerah tujuan wisata. Adanya perkembangan kepariwisataan dengan berbagai implikasinya, menyebabkan terjadinya banyak perubahan pada masyarakat Bali, termasuk pula lembaga tradisional desa adat. Desa adat telah mengalami transformasi. Transformasi pada lembaga ini umumnya menuju kepada usaha peningkatan efisiensi kerja dan nilai praktis pelaksanaan berbagai kegiatan (Pitana, 1994 : 159).

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa desa adat bergerak dalam bidang adat-istiadat dan agama, namun dewasa ini banyak desa adat secara aktif bergerak di bidang ekonomi, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan. Di beberapa desa adat, termasuk desa adat yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, telah terjadi pemanfaatan aset desa adat untuk mendatangkan pendapatan ekonomis, termasuk pengontrakan tanah desa kepada masyarakat untuk pembangunan prasarana kepariwisataan. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut digunakan untuk membiayai pelestarian dan pengembangan obyek wisata, rehabilitasi tempat suci, pelaksanaan upacara, dan sebagainya.

Dengan dua pengertian seperti itu, jelas dapat dibedakan pengertian desa adat sebagai suatu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah desa yang secara bersama-

sama mengaktifkan suatu sistem upacara yang berhubungan dengan kesucian desa. Sedangkan desa dinas adalah suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah pemerintahan desa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administratif bagi kelancaran sistem pemerintahan dan pengaturan warga desa.

*Banjar* adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa dan menjadi bagian dari desa adat serta merupakan persekutuan hidup sosial. Sebagai bentuk komunitas kecil, *banjar* mempunyai peranan penting dalam membentuk kehidupan masyarakatnya. *Banjar* juga menjadi pusat orientasi para anggota masyarakat untuk suatu kegiatan tertentu serta pilihan untuk pengadaan tenaga dalam upacara. Sebagai bagian dari desa, *banjar* juga mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai kesatuan kelompok sosial (Astika, 1986 : 2).

*Banjar* sebagai organisasi sosial dapat dibedakan menjadi dua, yakni *banjar adat* dan *banjar dinas* atau *banjar patus*. *Banjar adat* mempunyai tugas dan kewajiban khusus dalam kaitannya dengan upacara agama Hindu atau *banjar suka-duka*, sedangkan *banjar dinas* merupakan perpanjangan tangan dari organisasi pemerintahan negara di bawah desa dinas. *Banjar adat* merupakan organisasi di bawah pemerintahan *desa adat* yang kini berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2001 disebut dengan nama *desa pakraman*. *Desa pakraman* pada hakikatnya adalah kesatuan masyarakat adat yang anggotanya adalah mereka yang beragama Hindu dan terkait dengan *kahyangan tiga* secara turun temurun.

Sementara itu, azas yang melandasi persekutuan hidup sosial dalam sistem *banjar* adalah azas kebersamaan dan kekeluargaan. Azas kebersamaan dan kekeluargaan itu mendorong munculnya jiwa dan semangat gotong-royong di kalangan warga *banjar* itu sendiri. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa fungsi pokok organisasi *banjar* adalah mewujudkan gotong royong dalam persekutuan

hidup bersama di kalangan warga *banjar*, baik dalam keadaan suka maupun duka.

Setiap desa adat telah memiliki *awig-awig* tertulis yang disusun berdasarkan paruman desa adat. Desa adat dipimpin oleh *bendesa* adat dan dibantu *penyarikan* (sekretaris). Desa adat sangat berperan dalam melestarikan tradisi dan budaya, terutama dalam pelaksanaan upacara keagamaan.

Selain *banjar*, di Kecamatan Denpasar Selatan ada juga pengelompokan sosial lain dalam wujud yang lebih kecil, baik dalam lingkup kepentingannya, cakupan wilayah, maupun jumlah anggotanya, yang disebut *seka*. Kadang-kadang *seka* ini merupakan bagian dari organisasi *banjar*, tetapi sering pula *seka-seka* tersebut lepas dari ikatan *banjar*. Pada beberapa kasus bahkan anggota *seka* bisa terdiri atas anggota *banjar*, sehingga merupakan suatu bentuk organisasi sosial yang khas (Astika, 1994 : 111).

*Seka* adalah lembaga atau kelompok sosial dari beberapa orang anggota *banjar* yang menghimpun diri atas dasar kepentingan yang sama. Setiap *seka* mempunyai jenis kegiatan yang berbeda, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun satu hal yang menonjol dari keberadaan *seka* adalah walaupun berbeda dalam kegiatannya, tetapi tetap berorientasi pada kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari *banjar*. Kegiatan *seka*, di samping aktivitas yang menyangkut kepentingan anggotanya, juga banyak membantu kegiatan *banjar*. Seperti halnya *banjar*, *seka* mempunyai anggota, struktur pimpinan, aturan atau *awig-awig* dan fungsi tertentu dalam kaitannya dengan kelompok sosial di lingkungan *banjar*. *Seka-seka* yang populer misalnya *seka manyi* untuk menanam padi, *seka numbeg* untuk mengolah tanah sawah, *seka memula* untuk menanam padi, *seka gong* untuk menabuh gamelan, *seka layangan*, *seka angklung*, *seka teruna* perkumpulan tari baris, *seka arja* perkumpulan tari arja, dan masih banyak lagi *seka-seka* yang lain.

Keberadaan sebuah *seka* dalam struktur organisasi *banjar* atau desa kadang-kadang lebih bersifat struktural, artinya suatu jenis *seka* memang harus ada, seperti misalnya *seka teruna*, *seka gong*, *seka kidung*. Sementara itu, ada juga *seka* di lingkungan *banjar* terus aktif dan berfungsi dalam menunjang kegiatan *banjar* seperti *seka subak*, yang bergerak di bidang irigasi untuk kepentingan pertanian. Hampir seluruh petani terikat dengan *seka* atau organisasi ini. Organisasi *subak* adalah para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari bendungan-bendungan yang diurus oleh *subak* (Bagus, 1994 : 291). *Subak* merupakan organisasi petani yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya, dan organisasi ini sangat terkenal di seluruh dunia. Sebagai suatu organisasi, *subak* mempunyai pengurus dan aturan-aturan keorganisasian atau *awig-awig*, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sebagaimana halnya organisasi tradisional, organisasi *subak* menggunakan dasar filosofi *tri hita karana*. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia akan dapat dicapai jika manusia mampu menjaga keharmonisan hubungan antara tiga faktor dari filosofis tersebut, yaitu *parhyangan* (unsur ketuhanan) *pawongan* (manusia) dan *palemahan* (unsur alam).

Seperti desa-desa lainnya di Bali, di Kecamatan Denpasar Selatan eksistensi *seka* meliputi beberapa aspek kehidupan masyarakat di antaranya menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam aspek sosial beberapa *seka* yang eksis adalah *seka-teruna-teruni* (perkumpulan muda-mudi) dari seluruh anggota *banjar*. Fungsinya adalah membantu para anggotanya dalam kegiatan suka-duka, melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan (olahraga, kesenian), dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di *banjar*.

Dalam aspek budaya, *seka* yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan adalah *seka gong* (perkumpulan penabuh) dan *seka pesantian* (perkumpulan nyanyian keagamaan). Seni



tabuh gong sudah berkembang sejak lama, sedangkan *seka pesantian* telah ada sejak tahun 1990-an. Selain itu, masing-masing *banjar* adat memiliki perangkat gong lengkap dengan *seka* gongnya, serta beberapa jenis seni pertunjukkan, seperti tari rejang, tari baris, tari topeng, wayang kulit, tari lepas, dan lain-lain.

## 2. Agama dan Kepercayaan

Seperti diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Denpasar Selatan memeluk agama Hindu. Agama Hindu, seperti diketahui, berasal dari daratan India. Sebagai negara besar di kawasan Asia Selatan, sejak lama India telah memainkan peranan penting bahkan pengaruhnya, terutama pengaruh budaya sampai ke daratan Asia Tenggara. Kenyataan itu telah memperkuat pendapat betapa luasnya pengaruh kebudayaan India baik dalam bentuk Hinduisme maupun Buddhisme (Yadav, 1998:5).

Data komposisi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**  
**Penduduk Berdasarkan Agama**

Agama	Jumlah (Orang)	%
Islam	68.924	25,87
Katolik	6.585	2,47
Kristen	10.052	3,77
Hindu	177.825	66,75
Budha	3.034	1,14
Total	266.420	100

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan tabel di atas, terlihat penduduk Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak memeluk agama Hindu sebanyak 177.825 orang atau 66,75%, menyusul agama Islam sebanyak 68.924 orang atau 25,87%.

Penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang beragama Kristen sebanyak 10.052 orang atau 3,77%, sedangkan yang beragama Katolik sebanyak 6.585 orang atau 2,47%. Kecamatan Denpasar Selatan yang memeluk agama Budha jumlahnya paling sedikit yaitu 3.034 orang atau 1,14%.

Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan sejak lama telah menganut agama dan kepercayaan dengan berbagai alirannya. Agama adalah kunci sejarah. Kita tidak dapat memahami hasil-hasil budaya masyarakat tanpa mengerti kepercayaan keagamaan yang menjadi latar belakangnya. Dalam semua zaman, hasil utama budaya didasarkan pada gagasan-gagasan keagamaan dan diabadikan untuk tujuan keagamaan (Zoetmulder, 1965: 327).

Pernyataan Dawson yang dikutip oleh Zoetmulder itu berlaku pada situasi dan kondisi Kecamatan Denpasar Selatan, sebab tampak bahwa sejumlah hasil budaya materi dari masa lalu menunjukkan latar belakang dan semangat keagamaan. Perlengkapan beserta sejumlah tinggalan arkeologi di dalamnya jelas menunjukkan fungsinya sebagai benda yang dibuat untuk kepentingan agama, khususnya Agama Hindu. Oleh karena mempunyai latar belakang sejarah yang panjang, pola pikir dan perilaku masyarakat sampai saat ini masih kental mencerminkan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Budaya Bali mempengaruhi baik karakter maupun orientasi hidup sebagian besar masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan. Budaya Bali dan Agama Hindu saling berinteraksi, berintegrasi, sekaligus merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.

Agama merupakan hak dasar manusia yang paling hakiki dan sekaligus merupakan ciri yang universal bagi kehidupan sosial manusia. Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan ajaran agama dilandasi oleh tiga kerangka dasar Agama Hindu, yakni *tatwa* (filsafat), *susila* (etika), dan *upacara* (ritual). Penerapan falsafah *Tri Hita Karana* merupakan pengejawantahan dari

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia serta makhluk lainnya, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya dimana ia berada. Hal ini merupakan proyeksi dari keyakinan Agama Hindu yang disebut *panca sradha*, yaitu lima dasar keyakinan Agama Hindu yakni percaya adanya *Tuhan, Atman, punarbhawa, karmaphala*, dan *moksa*, ke dalam tata kehidupan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Pada akhirnya, tujuan akhir agama Hindu adalah *moksartham jagadhitaya ca iti dharmah* yang berarti tujuan beragama (dharma) ialah untuk mencapai kelepasan, kebebasan atau kesempurnaan roh (*moksa*), kesejahteraan umat manusia, kedamaian, dan kelestarian dunia (*jagadhita*).

#### D. Dinamika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan hingga kini masih terus terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data dalam tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Penurunan Luas Tanah Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2010 s/d Tahun 2014**

Tahun	Sawah (Ha)	% Penurunan	Tegal/Huma (Ha)	% Penurunan	Total (Ha)	% Penurunan
2010	924	-	230	-	1.154	-
2011	924	0 %	230	0 %	1.154	0 %
2012	897	- 2,92 %	183	- 20,43 %	1.080	- 6,41 %
2013	847	- 5,57 %	183	0 %	1.030	- 4,63 %
2014	845	- 0,24 %	183	0 %	1.028	- 0,19 %

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Data di atas menunjukkan dalam kurun waktu 2010-2011 tidak terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, dari 1.154 hektar

pada tahun 2011 menjadi 1.080 hektar pada tahun 2012 atau luas lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebesar - 6,41 %. Alih fungsi lahan tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2012-2013, yaitu dari 1.080 hektar pada tahun 2012 menjadi 1.030 hektar pada tahun 2013 atau mengalami penurunan - 4,63 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2014, laju alih fungsi lahan nampaknya mengalami penurunan, yaitu dari 1.030 hektar pada tahun 2013 menjadi 1.028 hektar pada tahun 2014 atau mengalami penurunan - 0,19 %.

Untuk lahan sawah sepanjang tahun 2010-2011 juga tidak terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi alih fungsi lahan sawah, dari 924 hektar pada tahun 2011 menjadi 897 hektar pada tahun 2012 atau luas lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebesar - 2,92 %. Alih fungsi lahan sawah tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2012-2013, yaitu dari 897 hektar pada tahun 2012 menjadi 847 hektar pada tahun 2013 atau mengalami penurunan - 5,57 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2014, laju alih fungsi lahan sawah nampaknya mengalami penurunan, yaitu dari 847 hektar pada tahun 2013 menjadi 845 hektar pada tahun 2014 atau mengalami penurunan - 0,19 %. Sedangkan untuk lahan pertanian yang berupa tegal/huma hanya mengalami alih fungsi lahan pada tahun 2011-2012 yaitu dari 230 hektar pada tahun 2011 menjadi 897 hektar pada tahun 2012 atau mengalami alih fungsi sebesar - 20,43 %.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian dibenarkan oleh Ketut Redi, petani penggarap di Dukusari, Sesetan, yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

*Mangkin keweh ngerereh carik ring Sesetan, santukan sami sampun dados bangunan umah, wenten dados sekolah, wenten dados karaoke, lan sane tiosan disamping nike mangkin sampun nenten wenten toye, nike mawinan meweh idup tiang dados petani, tiang mangkin usan nanem padi santukan*

*nenten wenten toye, mangkin tiang nandur punyan biyu, tiang ngubuh sampi, mangde wenten tiang anggen nyekolaang pianak, tiang nenten medruwe kebiasaan napi-napi, tiang wantah dados petani kemanten* (terjemahan "Sekarang susah mencari tanah sawah di Sesetan, karena semua sudah jadi bangunan rumah, ada yang jadi sekolah, ada yang jadi karaoke, dan yang lainnya, disamping itu, sekarang sudah tidak ada air irigasi, itu yang menyebabkan hidup saya susah menjadi petani, saya sekarang berhenti menanam padi krn sudah tdk ada air irigasi, sekarang saya menanam pohon pisang, saya memelihara sapi, supaya ada yang dipakai menyekolahkan anak, saya tidak mempunyai keahlian apa-apa, saya hanya jadi petani saja) (hasil wawancara dengan Ketut Redi, petani penggarap di Dukusari, Sesetan, pada tanggal 2 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa saat ini di Kelurahan Sesetan sulit ditemukan tanah sawah. Hampir semua tanah sawah sudah beralih fungsi menjadi bangunan rumah, sekolah, karaoke, dan sebagainya. Ditambah dengan tidak adanya pengairan irigasi, maka hidup Ketut Redi mengalami kesulitan, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki keahlian selain menjadi petani. Oleh karena itu, Ketut Redi sulit untuk berganti profesi/pekerjaan untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anaknya, Ketut Redi mengandalkan hasil dari menanam pisang dan memelihara sapi.

Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh I Nyoman Arsana, petani penggarap lainnya yang berdomisil di jalan raya Sesetan sebagaimana diutarakan sebagai berikut :

..... disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan beton, apakah itu jadi rumah, jadi toko, jadi sekolah dan lain sebagainya. alih fungsi lahan pertanian di daerah Sesetan terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 80 an, waktu itu saya menjadi penggarap lahan sawah, lama kelamaan beriringnya waktu seperti sekarang ini, sawah sudah tidak ada, irigasi juga sudah tidak ada, sehingga saya berhenti jadi petani. Ketika berhenti jadi petani saya mengalami masa-masa sulit perekonomian, saya mencoba

berdagang dengan jualan rujak, gagal..ganti profesi buka bengkel motor, gagal juga ... saya hanya tahunya jadi petani, tidak bisa mengerjakan apa-apa selain menjadi petani. Sehingga saya sekarang tidk memiliki pekerjaan tetap, saya hanya bisa minta sama anak-anak (I Nyoman Arsana, Wawancara 3 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi rumah, toko, sekolah, dan sebagainya mulai terjadi di Kelurahan Sesetan sejak tahun 80-an. Mengingat sawah di jalan raya Sesetan sudah tidak ada lagi, I Nyoman Arsana mencoba beralih profesi dengan berdagang, jualan rujak, buka bengkel motor, tapi selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan yang bersangkutan tidak memiliki keahlian lain selain bertani juga.

Alih fungsi lahan persawahan yang terjadi di Kelurahan Sesetan, juga terjadi di Desa Pemogan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kapaon dan petani yang bertempat tinggal di jalan Kapaon Pemogan, yang petikan wawancaranya sebagai berikut :

Tanah sawah banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan, dan bangunan itu yakin tidak ada ijinnya, semestinya pemerintah bagian tata kota yang lebih sering turun untuk mengecek IMB agar alih fungsi bisa diperlambat atau ditertibkan (I Wayan Mardia, Wawancara 5 Agustus 2015).

Kemudian ditambahkan pendapatnya mengenai penyebab terjadinya alih fungsi lahan sebagai berikut:

Menurut *tiang* (saya) alih fungsi lahan disebabkan karena jadi petani sudah tidak menjanjikan lagi seperti apa yang sudah *tiang* jelaskan tadi, disamping itu lebih cepat mendapatkan uang. Contoh : kalau jadi petani hanya mendapat hasil 100 ribu per are per 110 hari, kalau tanah dikontrakkan 1 are 3 jt per tahun itu sudah kontrakan tanah paling murah, itu kalau tanah dikontrakkan. Kalau tanahnya dijual di daerah ini harga tanah sekarang 650 juta per are tinggal mengalikan saja. Uangnya taruh di bank didepositokan tinggal menikmati hasil. Di samping tanah dikontrakkan atau dijual, juga ada alih fungsi

diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, contoh; dulu dalam satu keluarga punya anak 3 atau 4 kemudian semua sudah menikah dan punya anak, sehingga dalam rumah tersebut menjadi sesak, sehingga orang tua mereka atau kakeknya menyuruh anak-anaknya membuat rumah di lahan yang mereka miliki agar bisa lebih mandiri. Inilah yang menjadi penyebab, kenapa alih fungsi lahan begitu marak, di samping gaya hidup di jaman sekarang yang serba ada (I Wayan Mardia, Wawancara 5 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa di Desa Pemogan juga banyak tanah sawah yang beralih fungsi menjadi bangunan. I Wayan Mardia menuding bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak ada ijinnya, sehingga yang bersangkutan menyarankan agar Bagian Tata Kota turun ke lapangan untuk memeriksa IMB. Penyebab alih fungsi lahan, masih menurut I Wayan Mardia, karena bertani sudah tidak menguntungkan lagi. Dengan perhitungan sederhana dikemukakan bahwa dari 1 are tanah petani hanya mendapat Rp.100 ribu per 110 hari. Jadi, dalam 1 tahun dihasilkan hanya Rp. 330 ribu per are tanah. Sedangkan kalau dikontrakkan 1 are tanah paling sedikit mendapat Rp. 3 juta per tahun. Apalagi kalau dijual per are bisa berharga Rp. 650 juta. Hasil penjualan tanah dapat didepositokan dan petani tinggal menikmati bunga depositnya. Namun menurut I Wayan Mardia, penyebab alih fungsi lahan bukan hanya itu saja. Dari sisi kebutuhan petani akan bangunan rumah juga menjadi penyebab lain alih fungsi lahan. Misalnya pertambahan jumlah keluarga akan diikuti pertambahan kebutuhan rumah, sehingga untuk memenuhinya, mereka terpaksa mendirikan rumah di atas sawah yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal atau desakan kepentingan bisnis saja, namun faktor internal dari petani sendiri seperti misalnya kebutuhan membangun rumah di atas lahan sawah

untuk keluarga yang semakin bertambah juga menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian.



## BAB IV. IMPLIKASI TERHADAP INFRASTRUKTUR

Menurut Sanderson (2011: 60) infrastruktur berisi bahan-bahan baku dan bentuk-bentuk sosial dasar yang berkaitan dengan upaya manusia mempertahankan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Infrastruktur sebuah masyarakat adalah komponen yang paling dasar dalam pengertian bahwa tanpa itu, maka dia tidak akan mungkin bertahan secara fisik. Infrastruktur itu sendiri terdiri dan empat sub unit dasar yaitu teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi, yang akan dibahas sebagai berikut :

### A. Teknologi

Teknologi terdiri dan informasi, peralatan, teknik yang dengannya manusia beradaptasi dengan lingkungan fisiknya. Ia tidak hanya berisi peralatan atau obyek yang bersifat fisik atau kongkrit, tetapi juga pengetahuan yang dapat diaplikasikan manusia dengan cara tertentu. Dengan demikian, kursi, bantal dan mobil adalah unsur-unsur teknologi, tetapi pengetahuan tentang bagaimana menjinakkan dan memelihara tanaman dan binatang liar juga termasuk teknologi (Sanderson, 2011: 60).

Tak dapat dipungkiri kemajuan teknologi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatatan. Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang tadinya petani sederhana berubah kehidupannya karena kemajuan teknologi memasuki kehidupannya. Petani yang tadinya tidak mengenal sepeda motor, menjadi ingin sepeda motor. Petani yang tadinya tidak mengenal *handphone*, berubah menjadi menginginkan *handphone* dan yang sudah memiliki *handphone* menginginkan *handphone* yang lebih canggih lagi. Demikian juga petani yang sudah punya mobil, menghendaki

mobil yang lebih baru dengan teknologi *automatic* dan teknologi-teknologi lainnya yang lebih maju.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam mengikuti teknologi tersebut, dibutuhkan uang yang tidak sedikit. Jalan pintas untuk mendapatkan uang tersebut salah satunya dengan menjual sawahnya. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Gede Puruhita, penduduk Desa Pemogan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Tadinya saya mempunyai Honda Supra. Anak saya kepingin punya motor Kawasaki Ninja 4 Tax, motor yang besar, seperti yang dimiliki teman-temannya. Tadinya saya nggak mau membelikan, karena memang tidak memiliki uang. Tapi sebagai orang tua saya kasian dengan anak saya, ya, mau nggak mau saya terpaksa menjual tanah untuk memenuhi keinginan anak saya tadi. (Hasil wawancara dengan I Gede Puruhita, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hampir senada dengan hasil wawancara di atas, I Wayan Sugeh, penduduk Kelurahan Sesetan mengatakan :

Saya sudah lama sekali menggunakan HP Nokia N-70. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, HP tersebut menjadi ketinggalan jaman dan kurang bisa membantu saya untuk memasarkan hasil pertanian saya. Saya memang membutuhkan HP yang bisa internet, yang bisa menghubungkan saya dengan dunia luar, tidak sebatas di Kecamatan Denpasar Selatan saja. Saya juga perlu ganti mobil, yang *matic*, supaya saya nggak capek kalau harus keluar kota dalam rangka bisnis saya di bidang pertanian. Saya terpaksa menjual sebagian sawah saya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. (hasil wawancara dengan I Wayan Sugeh, penduduk Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015)

Kemajuan teknologi yang mendorong kebutuhan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan menjadi tergantung dengan teknologi. Buktinya hingga saat ini tidak ada satupun masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan, dari anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan orang-orang tua yang tidak bergantung pada *handphone* ataupun *gadget*. Kebutuhan akan

alat komunikasi ini telah mendorong tumbuhnya bisnis-bisnis *handphone*, kios-kios jual beli *handphone*, pusat penjualan *accessories handphone*, pusat-pusat penjualan *simcard*, *kuota*, dan sebagainya.

Kebutuhan teknologi yang salah satunya dicontohkan dengan kebutuhan *handphone* tersebut, juga terjadi pada bidang lain seperti kebutuhan akan sepeda motor telah memunculkan banyak *showroom* sepeda motor, kebutuhan akan mobil memunculkan banyak *showroom* mobil, kebutuhan akan tempat-tempat belanja modern memunculkan pusat-pusat perbelanjaan seperti Hardy's, Indomart, Alfamart, K-Mart, *Seven Eleven*, dan sebagainya serta tempat-tempat yang dapat memenuhi kebutuhan yang serba instan seperti *laundry*, *cafe-cafe*, dan masih banyak lagi yang berkembang subur di Kecamatan Denpasar Selatan.

Adanya kebutuhan-kebutuhan dalam mengikuti perkembangan teknologi di Kecamatan Denpasar Selatan tersebut, telah mengundang ketertarikan para investor untuk berinvestasi di Kecamatan Denpasar Selatan. Kedatangan investor ini tentunya membutuhkan lahan baik untuk berusaha maupun untuk bertempat tinggal. Disini terjadi titik pertemuan antara petani yang siap menjual sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengikuti perkembangan teknologi dengan investor yang membutuhkan lahan untuk berusaha di Kecamatan Denpasar Selatan, sehingga terjadilah alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kemajuan dan perkembangan teknologi telah membuka Kecamatan Denpasar Selatan sebagai daerah tujuan investor untuk mengembangkan usahanya. Peningkatan infrastruktur bersamaan dengan realisasi pembangunan fisik di Kecamatan Denpasar Selatan, mengkondisikan masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat. Pada masa awalnya sawah-sawah di Kecamatan Denpasar Selatan yang sarat dengan upacara adat dan fasilitas kegiatan adat, yang harus menerima fungsi baru sebagai akses atau

infrastruktur kawasan bisnis. Perbaikan wajah dan fisik Kecamatan Denpasar Selatan menjadi penanda perubahan cepat yang kurang dari hitungan dekade atau sewindu, kemudian perubahan mendasar pun mempengaruhi tataruang perumahan, banjar atau lingkungan dan desa adat.

## **B. Ekonomi**

Ekonomi suatu masyarakat adalah sistem yang teratur dimana barang dan jasa dihasilkan, didistribusikan, dan dipertukarkan di antara para individu dan masyarakat. *Produksi* merujuk kepada berbagai hal, seperti barang apa yang diproduksi, oleh siapa, alat dan teknik apa yang digunakan, dan siapa yang memiliki bahan-bahan dasar yang masuk ke dalam proses produksi. Distribusi meliputi cara barang-barang yang telah diproduksi itu dialokasikan ke berbagai individu dan kelompok dalam masyarakat. Pertukaran dilakukan apabila para individu atau kelompok menyerahkan sesuatu yang berharga kepada orang lain sebagai ganti barang berharga lain yang dia peroleh darinya. Cara sebuah masyarakat mendistribusikan barang dan jasa umumnya tergantung kepada cara barang dan jasa tersebut diproduksi (Sanderson, 2011: 60).

Alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan telah memunculkan kawasan-kawasan bisnis. Kemunculan kawasan-kawasan bisnis ini telah menggeser cara masyarakat mencari nafkah yang dulunya berorientasi pada pertanian menjadi berorientasi pada bisnis dan perdagangan

Kondisi ini terungkap dari hasil wawancara dengan Ketut Maduartha, mantan Bendesa Adat sebagai berikut :

Setelah Kecamatan Denpasar Selatan berkembang pesat akibat alih fungsi lahan persawahan, kini banyak bermunculan pusat-pusat bisnis, koperasi-koperasi, bank-bank ataupun berbagai bentuk usaha lainnya. Hal itu telah menggeser cara masyarakat untuk mencari nafkah. Yang dulunya petani, sekarang menjadi karyawan, menjadi pembisnis atau yang lainnya. Sebagian ada yang sukses, tapi sebagian yang lainnya ada yang gagal. Bagi yang sukses akan semakin kaya,

sebaliknya bagi yang gagal akan semakin miskin. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin tidak dapat dihindari (Hasil wawancara dengan Ketut Maduartha, pada tanggal 18 Januari 2016).

Hal yang sama juga disampaikan Gede Winata sebagai berikut :

Memang peluang kerja sekarang banyak tersedia di Kecamatan Denpasar Selatan. Tapi peluang kerja itu hanya yang mempunyai keterampilan dan *skill* saja. Untuk yang tidak mempunyai *skill* ya tetap diam di tempat. Jadi, ada kesimpulan untuk mengakses sumber-sumber nafkah. Akhirnya terjadilah kesenjangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin (Hasil wawancara dengan Gede Winata, pada tanggal 18 Januari 2016).

Berdasarkan kedua hasil wawancara tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa pergeseran masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat yang berorientasi pada pekerjaan non-agraris, didorong tumbuhnya lembaga-lembaga bisnis di sekitar mereka seiring dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi-fungsi komersial. Contoh nyata yang masih bisa dijumpai sampai sekarang, di sekitar sebelah timur kuburan Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, sawah-sawah di daerah tersebut semakin menyempit, beralih fungsi menjadi perumahan-perumahan, ruko-ruko, dan fungsi bisnis lainnya. Namun sayangnya hanya masyarakat yang memiliki *skill* saja yang dapat mengakses sumber-sumber nafkah yang disediakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki fungsi bisnis tersebut. Sedangkan yang hanya memiliki *skill* pertanian saja akan terpinggirkan. Kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin menjadi semakin melebar. Hal yang paling ditakutkan adalah musnahnya sistem nafkah asli pedesaan yaitu sistem nafkah dengan bertani.



**Gambar 4.1 Alih Fungsi Lahan menjadi Infrastruktur yang Mendukung Pemenuhan Kebutuhan Hidup Kekinian pada Era Modern**  
**Sumber: Wiratha, 2016**

Gambar di atas menunjukkan kenampakan wilayah Kecamatan Denpasar Selatan saat ini sudah tidak lagi seperti awalnya yang merupakan hamparan sawah produktif. Saat ini sebagian besar sudah tergantikan oleh adanya pemukiman-pemukiman penduduk dan pusat-pusat bisnis. Kondisi demikian memberikan implikasi yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat dari ideologi, hubungan sosial termasuk masalah infrastruktur, dan ekologi.

Pembangunan perumahan bahkan pertokoan tersebut membuat jumlah petani di Kecamatan Denpasar khususnya di Desa Pemogan, Pedungan dan Sesetan semakin berkurang dan tenggelam begitu saja. Marginalisasi petani yang terjadi ini diakibatkan oleh dialihfungsikannya lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian. Regenerasi petani tidak terjadi bukan hanya karena profesi petani tidak menjanjikan, melainkan juga karena lahan pertanian itu sendiri sudah menyempit. Bahkan, sebentar lagi mungkin hilang sehingga dapat dikatakan bahwa bukannya kaum anak muda tidak mau menjadi petani, melainkan lahan pertanian itu sudah tidak ada lagi untuk digarap.

Alih fungsi lahan ini menimbulkan berbagai dampak bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Berdampak buruk di bidang kesehatan, terutama bagi anak-anak yang sedang mengalami masa pertumbuhan. Lahan pertanian yang seharusnya menghasilkan sumber makanan yang bergizi bagi kehidupan manusia, sekarang semakin berkurang dan beralih fungsi. Dampak di bidang ekonomi, yaitu petani dirugikan karena tidak bisa melakukan kegiatan pertanian sehingga petani tidak memiliki hasil dari kegiatan pertanian dan memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti investor. Bidang kebudayaan juga terpengaruh oleh dampak alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian juga mengakibatkan tergusurnya petani dari ranah ekosistem pertanian adalah memindahkan petani dari sistem kehidupan komunitasnya, baik dengan cara-cara yang "legal," maupun cara-cara "ilegal", dengan tujuan tertentu. Tujuan menggusur petani, baik secara legal maupun ilegal adalah demi alasan pembangunan infrastruktur perkotaan yang sesungguhnya di dalam tujuannya bermain kaum kapital yang sengaja mengonstruksi keadaan lewat modernisasi zaman. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Komang Yamuna sebagai berikut:

Di kelurahan Sesetan, banyak sawah dijual karena banyak pemiliknya yang tergiur dengan harga yang tinggi, sehingga para petani mau menjualnya. Di samping itu air untuk mengairi sawah pun sudah sulit didapat, hanya mengandalkan air hujan saja. Irigasi sebagian sudah ditutup oleh bangunan rumah. Mereka juga dikejar dengan kebutuhan hidup, maka ketika sawahnya ditawarkan dengan harga tinggi, ya dijual-lah (Hasil wawancara dengan I Komang Yamuna, pada tanggal 11 Desember 2015).

Fenomena di atas diperkuat oleh pernyataan dari I Wayan Astana yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Sawah-sawah di Kelurahan Pedungan sudah banyak yang beralih fungsi karena para petani di sini tergiur dengan harga tanah yang semakin melambung tinggi sehingga terlena dengan rayuan para pemilik modal yang bermaksud membeli tanah untuk dijadikan perumahan, deretan ruko atau yang lainnya (Hasil wawancara dengan I Wayan Astana, pada tanggal 13 Desember 2015).

Pada umumnya para petani telah tergoda dengan harga tanah yang mahal dan berharap dengan menjual lahan sawahnya mereka akan bisa hidup berkecukupan. Namun, petani kurang menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Gramsci bahwa hegemoni adalah kondisi sosial dalam semua aspek kenyataan sosial yang didominasi atau disokong oleh kelas tertentu (Tilaar, 2003: 77). Keberhasilan hegemoni ditentukan oleh terciptanya kesepakatan. Di samping itu, bahwa kesepakatan terjadi lewat penawaran harga yang menggiurkan.

### **C. Ekologi**

Ekologi meliputi seluruh lingkungan fisik yang terhadapnya manusia harus beradaptasi. Ia meliputi sifat-sifat tanah, sifat iklim, pola hujan, sifat kehidupan tanaman dan binatang, Serta ketersediaan sumberdaya alam. Dalam pengertian yang ketat, ekologi bukanlah bagian dan sistem



sosiokultural; ia merupakan lingkungan eksternal yang terhadapnya sistem sosiokultural harus menyesuaikan diri. Namun, karena faktor ekologis seringkali merupakan determinan krusial bagi berbagai aspek kehidupan sosial, maka di sini ekologi diperlakukan sebagai komponen dasar sistem sosiokultural (Sanderson, 2011: 60-61).

Dampak bagi ekologi lingkungan akibat alih fungsi lahan menyebabkan permasalahan lain yang bertentangan dengan situasi dan ekologi pertanian yakni munculnya masalah sampah. Banyaknya bermunculan perumahan-perumahan baru di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan telah memunculkan "produksi" sampah. Sementara itu, tempat pembuangan sampah tidak diantisipasi dengan baik, sehingga penduduk-penduduk dari pemukiman baru tersebut membuang sampahnya sembarangan, tidak terkecuali di lahan-lahan persawahan yang dianggapnya sebagai tanah kosong, seperti diperlihatkan dalam gambar berikut ini.



**Gambar 4.2 Pembuangan Sampah pada Lahan Persawahan sebagai Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan menjadi Fungsi Pemukiman/ Perumahan  
Sumber: Wiratha, 2016**

Ketiadaan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat dipemukiman baru tersebut, diakui oleh I Nengah Sudarta, warga salah satu perumahan baru di wilayah Kelurahan Pedungan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Saya membeli rumah disini selain untuk investasi juga karena aktivitas saya lebih banyak di Kota Denpasar. Dari pada mondar-mandir dari kampung saya di daerah Kintamani, akhirnya saya pindah ke rumah baru di Pedungan ini. Permasalahan muncul karena ternyata di sini tidak tersedia tempat pembuangan sampah. Ya, terpaksa kami membuang sampah dilahan-lahan yang kami anggap sebagai lahan kosong (Hasil wawancara dengan I Nengah Sudarta, pada tanggal 26 November 2015).

Wawancara di atas menunjukkan bahwa alih fungsi lahan untuk pemukiman tidak diiringi dengan adanya penyediaan infrastruktur pendukung seperti tempat pembuangan sampah. Situasi itu menyebabkan masalah yang baru muncul. Hal senada juga dikemukakan oleh Ni Wayan Artikasari, warga masyarakat yang bermukim di Kelurahan Sesetan sebagai berikut:

Tadinya kami pindah di sini untuk mendekati kantor, anak-anakpun jadi dekat sekolahnya. Tapi permasalahan disini belum ada pembuangan sampah yang dekat dengan rumah kami. Jadinya kami membuang sampah dimana saja (Hasil wawancara dengan Ni Wayan Artikasari, pada tanggal 29 November 2015).

Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa dampak dari alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman/perumahan salah satunya adalah permasalahan pembuangan sampah yang belum banyak tersedia. Akibatnya sampah dibuang sembarangan yang akhirnya menjadi pencemaran lingkungan.

#### **D. Demografi**

Faktor demografis adalah faktor yang meliputi sifat dan dinamika penduduk manusia. Kepadatan dan jumlah penduduk, pertumbuhan, kemerosotan, atau stabilitasnya, serta komposisi umur dan jenis kelamin merupakan hal yang penting diketahui dalam mengkaji suatu masyarakat. Faktor demografis juga mencakup teknik pengaturan penduduk atau

pengendalian kelahiran dan intensitas penerapan teknik tersebut (Sanderson, 2011: 61).

Demografi sendiri merupakan kajian atau bahasan mengenai struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi : jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur ini selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk.

Demografi dalam arti sempit dinyatakan sebagai demografi formal yang memperhatikan ukuran atau jumlah penduduk, distribusi atau persebaran penduduk, struktur penduduk atau komposisi, dan dinamika atau perubahan penduduk. Ukuran penduduk menyatakan jumlah orang dalam suatu wilayah tertentu. Distribusi penduduk menyatakan persebaran penduduk di dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu, baik berdasarkan wilayah geografi maupun konsentrasi daerah pemukiman. Struktur penduduk menyatakan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau golongan umur. Sedangkan perubahan penduduk secara implisit menyatakan pertambahan penduduk atau penurunan jumlah penduduk secara parsial ataupun keseluruhan sebagai akibat berubahnya tiga komponen utama perubahan jumlah penduduk. Kelahiran, kematian, dan migrasi.

Dalam pengertian yang lebih luas, demografi juga memperhatikan berbagai karakteristik individu maupun kelompok, yang meliputi tingkat sosial, budaya, dan ekonomi. Karakteristik sosial dapat mencakup status keluarga, tempat lahir, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Karakteristik ekonomi meliputi antara lain aktivitas ekonomi, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan pendapatan. Sedangkan aspek budaya berkaitan dengan persepsi, aspirasi dan harapan-harapan.

Dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non-pertanian, maka luas lahan sawah semakin menyempit dan hal tersebut akan berakibat pada perubahan

demografi dan perubahan mata pencaharian penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan. Dahulu Kecamatan Denpasar Selatan sangat terkenal sebagai lumbung padi Kota Denpasar karena sebagian besar masyarakatnya bergerak di sektor pertanian sawah. Secara kebetulan letak geografis Kecamatan Denpasar berada pada Provinsi Bali maka daerah tersebut menjadi daerah potensial pemasok beras bagi kebutuhan penduduk Kota Denpasar dan sekitarnya. Namun saat ini lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan semakin menyempit karena sudah berubah menjadi penggunaan lahan yang lain khususnya pemukiman.

Kebutuhan pemukiman ini didorong adanya urbanisasi dan migrasi penduduk dari wilayah lain masuk ke Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Denpasar selatan bertambah dengan pesat. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan yang semakin meningkat pesat serta terjadinya kebutuhan tempat tinggal tentu saja mempengaruhi kebutuhan lahan yang akan mengalami peningkatan pula, yang akhirnya memanfaatkan lahan sawah sehingga luasannya semakin berkurang yang kemudian akan menimbulkan ketimpangan antara luas lahan sawah dengan kebutuhan lahan lain yang beragam.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan yang diikuti dengan pembangunan dan perbaikan akses transportasi di Kecamatan Denpasar Selatan mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi maupun berinteraksi dengan daerah sekitarnya. Masyarakat mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kondisi ini mendorong banyak pihak pengelola yang memanfaatkan lahan di Kecamatan Denpasar Selatan untuk dibangun perumahan kelas menengah. Pembangunan perumahan yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan tersebut banyak mempengaruhi aspek perubahan penduduk masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Pembangunan jalan yang memberikan pengaruh utama bagi masyarakat sekitar.

Pertumbuhan dan perkembangan sentra-sentra bisnis dan tersedianya pemukiman baik perumahan dan kost-kostan atau rumah sewa, telah menarik penduduk-penduduk desa untuk melakukan urbanisasi. Urbanisasi merupakan suatu proses pindahnya penduduk desa ke kota dalam rangka untuk mengubah nasib dari tidak baik menjadi baik, tidak maju menjadi maju, tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, tidak berwawasan luas menjadi berwawasan luas. Dengan keadaan itu maka namanya urbanisasi tidak akan dapat dihentikan karena akan membatasi hak asasi manusia untuk hidup lebih baik dan maju, kreatif dan tanggung jawab. Pindahnya penduduk desa ke kota memang membawa dampak baik di kota maupun di desa yang ditinggal, untuk kota misalnya perubahan demografis, politik, ekonomi, budaya, sosial, tetapi untuk desa dampaknya, kurangnya tenaga pertanian, kerawanan di desa, terjadinya alih fungsi tanah pertanian, desa akan selalu tertinggal. Pembangunan kota akan terbantu dengan adanya Urbanisasi kalau orang yang datang ke kota punya skill (keahlian), keahlian ini tidak banyak membebani kota karena orang yang datang ke kota akan memanfaatkan sarana dan prasarana, memanfaatkan kondisi yang ada di kota dengan cepat. Dampak Urbanisasi untuk Negara maju perubahan fisik kota berkembang dengan pemukiman elite di pinggiran kota yang di tunjang kemajuan teknologi. Untuk Negara berkembang secara fisik kota akan tumbuh menjadi besar dan luas dengan tingkat teknologi dan kualitas kehidupan kota yang kurang memadai.

Pembangunan dan perkembangan sentra-sentra bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan mempengaruhi munculnya urbanisasi. Pembangunan dan perkembangan sentra-sentra bisnis tersebut akan di ikuti perombakan dalam corak kegiatan ekonomi, makin maju suatu perekonomian makin penting peranan kegiatan bisnis serta mempengaruhi perubahan tata kehidupan penduduk/masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan dalam bidang pemukiman, hukum, politik, keamanan dan segi sosial.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa urbanisasi masuk ke Kecamatan Denpasar Selatan, didahului adanya migrasi penduduk dari daerah/kota lain ke Kecamatan Denpasar Selatan. Migrasi ini khususnya kaum pemilik modal/investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya di Kecamatan Denpasar Selatan. Setelah kaum pemilik modal yang bermigrasi ke Kecamatan Denpasar Selatan berhasil mengembangkan usahanya/bisnisnya, yang ditandai dengan maraknya pertumbuhan sentra-sentra bisnis baru di Kecamatan Denpasar Selatan, barulah urbanisasi ke Kecamatan Denpasar Selatan terjadi.

Proses urbanisasi ini akan diikuti adanya pengembangan fisik kota termasuk adanya perubahan fungsi yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, selain hal tersebut akan terjadi meluasnya pembagian kerja, meningkatnya spesialisasi sistem kerja, makin mudahnya penggunaan tenaga non insani, makin cepatnya perubahan penggunaan teknologi, makin berkurang jarak, waktu dan ruang serta memperbesar golongan penduduk yang mendapat pelayanan umum.

Pertumbuhan Kecamatan Denpasar Selatan ditandai dengan adanya perubahan atau pergeseran kondisi ekonomi yang ada di perkotaan atau dengan kata lain struktur ekonomi primer berubah menjadi sektor sekunder dan sektor industri mengarah menjadi sektor tersier. Pembangunan ekonomi dapat mempercepat proses urbanisasi dan sebaliknya proses urbanisasi dapat pula mempercepat proses pembangunan ekonomi (Sukirno, 2013: 53). Sesuai dengan hal tersebut maka urbanisasi akan menciptakan perkembangan kota dan selanjutnya terdapatnya kota-kota besar akan menyebabkan proses pembangunan ekonomi dan transportasi sosial budaya dari desa yang masuk kekota akan mengalami perubahan karena situasi dan kondisi tempat kota.

Faktor yang bersifat bisnis merupakan penyebab terpenting dan timbulnya urbanisasi dan perkembangan Kecamatan Denpasar Selatan, pembangunan sentra-sentra bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan akan dapat

mempengaruhi pembangunan yang lain terutama dapat dilihat dengan mudah adalah pembangunan infrastruktur misal pembangunan gedung, jalan, jembatan serta pembangunan suprastruktur misal peningkatan SDM. Pembangunan dan perkembangan bisnis apabila berjalan konsisten dan rutin maka akan menjadi ekonomi yang besar dan pada waktu yang akan datang menjadi tolak ukur majunya suatu pemerintahan. Pembangunan atau pertumbuhan bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan juga membutuhkan tenaga manusia dan oleh sebab itulah tidak dapat di tolak atau di hentikan adanya urbanisasi. Pembangunan dan perkembangan bisnis di Kecamatan Denpasar Selatan juga membutuhkan tenaga terampil, tempat (lahan), kestabilan pemerintahan, kestabilan atau kejelasan hukum dan politik, keamanan dan masih banyak lagi. Kesemuanya ini adalah membutuhkan tenaga atau pemikiran manusia yang handal (profesional).

Urbanisasi akan memunculkan pertambahan penduduk secara alami yaitu besarnya tingkat pertambahan penduduk karena besarnya penduduk juga diikuti kelahiran yang tinggi juga, hal di pengaruhi adanya harapan hidup yang besar bagi anak yang lahir di tambah tingkat kesehatan masyarakat yang baik.

Pertumbuhan penduduk karena urbanisasi ke Kecamatan Denpasar Selatan dipicu mudahnya cari kerja di Kecamatan Denpasar Selatan yang menyediakan kebutuhan hidup, Kecamatan Denpasar Selatan dilihat sepintas adalah menjanjikan untuk hidup lebih enak dan menyenangkan dan masih banyak lagi dan semuanya itu akan berpengaruh terhadap jumlah penduduk dan lapangan kerja, tempat tinggal, tempat-tempat pelayanan sosial, dan pelayanan ekonomi.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali juga berdampak pada meluasnya aktivitas-aktivitas perkotaan yang makin mendesak aktivitas-aktivitas pertanian di kawasan perdesaan yang berbatasan langsung dengan perkotaan. Fenomena ini juga berkaitan dengan hilangnya akses penduduk perdesaan pada sumber daya utama yang dapat menjamin

kesejahteraannya dan hilangnya mata pencarian penduduk agraris. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya migrasi penduduk perdesaan ke perkotaan dalam jumlah yang besar tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja di perkotaan seperti halnya Kecamatan Denpasar Selatan.

Proses urbanisasi yang tidak terkendali pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan demografi secara keruangan. Fenomena ini sering disebut dengan istilah urbanisasi berlebih atau *overurbanization*. Dalam istilah lain sering disebut sebagai urbanisasi semu atau *pseudourbanization*.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Smith dan Nemeth (1988) menyatakan bahwa urbanisasi harus dikendalikan, sebab jika tidak maka menimbulkan dampak negatif baik terhadap penduduk kota, penduduk pedesaan, maupun pengaruh makro terhadap negara. Sebaliknya, jika proses urbanisasi bisa dikendalikan akan memberikan dampak positif.

Kondisi urbanisasi yang tidak terkendali kalau tidak segera dibuat solusi atau kebijakan dari pemerintah tidak menutup kemungkinan akan terjadi pertambahan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang besar, serta akan terjadi kemunculan masalah sosial, keamanan, kesehatan, sanitasi, pemukiman liar atau tak teratur, dan timbul banjir di lingkungan masyarakat kota. Dengan bertambahnya penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang terus membesar maka akan muncul adanya, pembagian kerja, meningkatnya spesialisasi, makin mudah menggunakan tenaga non insani, maka cepatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di kota, berkurangnya jarak tempuh kota yang satu dengan kota yang lain karena baiknya sarana dan pra sarana transportasi.

Berdasarkan uraian mengenai alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non-pertanian Kecamatan Denpasar Selatan seperti yang telah dikemukakan diatas, maka tak dapat dipungkiri bahwa alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan tersebut berimplikasi terhadap infrastruktur kehidupan petani. Ditinjau dari kehidupan modern, implikasi ini bersifat positif yaitu



dibangunnya pusat-pusat bisnis, gedung-gedung perkantoran, sekolah-sekolah, pasar-pasar dan sarana prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan I Made Narayana sebagai berikut :

Kalau ditanggapi secara positif, alih fungsi lahan persawahan memang membuat hidup kita lebih enak. Sekarang pusat kegiatan bisnis ada dimana-mana. Demikian juga dengan pasar-pasar tradisional bertambah banyak. Minimarket banyak kita jumpai di sepanjang Jalan Sesetan, Tukad Pakerisan dan jalan-jalan lain di Kecamatan Denpasar Selatan. Demikian juga dengan gedung-gedung perkantoran. Contohnya di wilayah Renon, sudah dipenuhi gedung-gedung perkantoran yang megah, padahal dulu wilayah Renon dipenuhi oleh sawah-sawah yang subur. Tapi, memang diakui, saat ini untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi gampang, mau mencari makan, mudah dan dekat, banyak tempat yang dapat kita datangi dari kelas warung makan, restoran, cafe sampai rumah makan berkelas banyak bertebaran. Mau belanja, juga mudah dengan banyaknya minimarket yang bertebaran di mana-mana. Pokoknya, untuk kehidupan modern, infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi mudah dan enak (Hasil wawancara dengan I Made Narayana, pada tanggal 21 Desember 2015).

Hal ini diakui oleh I Wayan Prayuda yang menyatakan sebagai berikut :

Iyalah, saya mengakui, dalam kehidupan kekinian semua ditopang dengan infrastruktur yang memudahkan kehidupan modern kita. Kebutuhan kita dengan mudah kita penuhi, karena infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan itu ada dimana-mana di Kecamatan Denpasar Selatan ini. Jujur saja, masyarakat pada umumnya, kurang peduli bahwa infrastruktur itu berasal dari alih fungsi lahan. Kita nggak begitu peduli, bagi kita, pada waktu kita butuh sesuatu, dapat kita penuhi dengan mudah dan dekat lagi

(Hasil wawancara dengan I Wayan Prayuda, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan berimplikasi pada pembangunan infrastruktur. Pada umumnya masyarakat yang menjadi informan dalam kajian ini menanggapi dengan sikap positif yaitu kemudahan mereka untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan kekinian mereka pada era modern ini.

Selain alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan juga membawa perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah ini, perkembangan laju perekonomian masyarakat yang semakin meningkat begitu terlihat saat ini. Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupajalan, bangunan industri, fasilitas umum dan pemukiman. Kondisi demikian mengakibatkan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan nonpertanian yang mengakibatkan banyak lahan sawah, terutama di sekitar perkotaan seperti Kecamatan Denpasar Selatan mengalami alih fungsi. Data berikut memberi gambaran mengenai perkembangan infrastruktur terhadap jumlah penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan.


**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Infrastruktur terhadap Jumlah Penduduk**  
**di Kecamatan Denpasar Selatan**

Tahun	Jumlah Penduduk (Orang)	% Pertumbuhan	Rumah	% Pertumbuhan	Toko/ Per-dagangan	% Pertumbuhan	Industri	% Pertumbuhan	Sarana Pariwisata	% Pertumbuhan
2010	185.985	-	27.366	-	2.246	-	198	-	31	-
2011	244.591	31,51	35.828	30,92	2.350	4,63	204	3,03	31	0
2012	249.660	2,07	52.440	46,37	2.491	6,00	216	5,88	35	12,90
2013	260.754	4,44	81.308	55,05	2.755	10,60	235	8,80	46	31,43
2014	266.175	2,07	84.760		2.755	0	235	0	46	0
% Pertumbuhan dalam 5 Tahun (2010-2014)	43,11		309,80		22,66		18,69		48,39	

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas dapat dilihat dalam jangka 5 (lima) tahun yaitu tahun 2010-2014 jumlah penduduk mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 43,11%, sedangkan pertumbuhan jumlah rumah 309,80%, jumlah toko/ perdagangan 22,66%, jumlah industri 18,69% dan jumlah sarana pariwisata mengalami pertumbuhan 48,39%. Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk memang membutuhkan tempat tinggal/rumah. Hal inilah yang memicu terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi pemukiman/perumahan. Sehingga sekarang topografi wilayah ini berubah dari persawahan menjadi daerah pemukiman.

Peningkatan infrastruktur bersamaan dengan realisasi pembangunan pusat bisnis, gedung-gedung, pasar, minimarket dan sebagainya, mengkondisikan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan ada dan mengada dalam pembangunan infrastruktur pendukung kehidupan kekinian di atas *space and place* atau ruang dan tempat komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat. Pada masa awalnya, jalan-jalan *penepi siring* atau perkampungan di Kecamatan Denpasar Selatan, merupakan jalan atau akses tempat-tempat suci dan fasilitas kegiatan adat, yang harus menerima fungsi baru sebagai akses atau infrastruktur pendukung kehidupan kekinian tersebut. Perbaikan wajah dan fisik Pura Ulundanu yang dulunya berada di tengah persawahan menjadi penanda perubahan cepat yang kurang dari hitungan dekade atau sewindu, kemudian perubahan mendasar pun mempengaruhi tataruang perumahan, banjar atau lingkungan dan desa adat.



**Gambar 4.3 Suasana Pertokoan di Jalan Sesetan**  
**Sumber: Wiratha, 2016**

Realitas perubahan dan konflik ruang yang diterima sebagai keniscayaan era modern atau kekinian, mendorong dan mempengaruhi perubahan cara berpikir, sikap dan pandangan atas relevansi dan berlakunya nilai-nilai lokal atau *indigenouvalues*. Seperti halnya pengakuan Bendesa Adat, Pekaseh dan warga Desa Adat, harus menerima situasi dan kondisi desa adatnya sebagai daerah terbuka (sebutan bagi ruang terbuka). Satu ungkapan yang mengandung kesadaran, kekhawatiran dan resistensi atas konsekwensi keberadaan lingkungannya sebagai kawasan bisnis. Sebuah ruang terbuka dengan tersedianya banyak akses ke Kecamatan Denpasar Selatan, memungkinkan siapa pun bisa masuk ke desa adat yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan

pada jam dan tempat yang mereka kehendaki. Akomodasi atau perumahan dan warung makan atau restoran serta tempat hiburan selalu menyapa dan menyambut kedatangan mereka dengan ramah.

Kasus-kasus atau peristiwa konflik antara masyarakat lokal dan pendatang, atau dengan pengembang pariwisata, seperti yang terjadi di rumah-rumah darurat dan sangat sederhana serta daerah kost-kostan, merupakan tempat *the others* yang dipastikan menjadi tempat tinggal dari ratusan pendatang yang tidak terdata dalam catatan migrasi kependudukan. Mereka betul-betul menempati ruang pinggiran yang tidak diperhitungkan oleh warga desa, kecuali sebagaikantong pendatang musiman, pengadu nasib dan migran tak terdaftar dikelurahan atau desa adat, karena lama tinggalnya dianggap tidak menentu. Keberadaan para pengadu nasib yang datang di Kecamatan Denpasar Selatan ini, tepat disebut *wong liyan* atau *the others* di Kecamatan Denpasar Selatan ini.

Oleh karenanya melihat kehidupan masyarakat lokal di Kecamatan Denpasar Selatan, harus menelusuri aspek multikultural dan heterogenitas masyarakat, dalam konteks Bali sebagai komunitas desa adat, konteks Indonesia yang terdiri atas enam agama dan lebih dari 300 suku bangsa. Kompleksitas tersebut senantiasa mewarnai Kecamatan Denpasar Selatan sebagai ruang budaya multikultural, yang merujuk pertimbangan kompleks untuk memahami keberadaan masyarakat lokal di Kecamatan Denpasar Selatan khususnya dan Bali pada umumnya.

Bayang-bayang perkembangan aktivitas bisnis bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan, yang menjanjikan rezeki dan kenikmatan, akhirnya disadari sebagai koin gamang terhadap kegiatan bisnis itu sendiri. Pada satu sisi berwajah peluang dan wajah ancaman pada sisi di baliknya. Melihat permasalahan ruang, lingkungan dan tanah dari efek komodifikasi Bali, menemukan resepsi *insiders* yang *commonsense*, berupa (1) masalah ruang atau 'tanah berharga emas', (2) mimpi kemakmuran dan harapan atau utopia kegiatan bisnis (3) masalah kebijakan publik di kawasan yang seharusnya menjadi lumbung padi. Peningkatan

infrastruktur bisnis bersamaan dengan realisasi pembangunan fisik daerah dan nasional, mengkondisikan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan ada dan mengada dalam kegiatan bisnis di atas *space and place* atau ruang dan tempat komunitas pendukung budaya setempat atau *indigenous people*, yaitu ruang desa adat.

*Gravity* kawasan dalam penglihatan kasat mata, dirayakan dengan representasi *marker* bisnis dan ikon produk-produk komersial. Pada area infrastrukural, berkembang ekonomi kapitalistik yang penuh kontestasi saling silang dan saling potong pengaruh promosi dan pemasaran. Pelipatgandaan modal dalam kegiatan bisnis mendorong dan menarik pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguasai ruang-ruang pada area pusat kawasan bisnis. Sementara diaspora tanda kegiatan bisnis yang bergerak terus tidak disadari berlangsung dengan kekuatan kapitalistik dan teknologi informatik global. Masyarakat awam masih sebagian besar terinterpelasi dalam *gravity* dan riuh kehidupan kawasan bisnis, dalam kegamangan kesadaran dan ambivalensi kehidupan modern. Artikulasi kekalahan dan keterpinggiran masyarakat lokal di Kecamatan Denpasar Selatan, sementara bisa dijawab dengan penjajahan baru dengan kekalahan peralatan dan pengetahuan dalam ingatan politik kolonial Belanda dan Fasis Jepang.

Dengan semua investigasi dan ekonstruksi sistem perbatasan, bisa direkomendasikan pendekatan yang bermakna dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pemerintah khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan yang seharusnya sebagai lumbung padi. Peluang berusaha bagi masyarakat lokal termasuk masyarakat lemah bisa diposisikan pada area *indigenous culture* yang masih menjadi daya tarik tersendiri. Di dalamnya bisa disuguhkan bisnis perumahan, ruko, bisnis bidang kesehatan, teknologi informasi, minimarket dan sebagainya.

## **BAB V.**

### **IMPLIKASI TERHADAP STRUKTUR SOSIAL**

Adanya alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan tidak saja mengubah infrastruktur material teknologi, ekonomi, ekologi dan demografi tetapi berdampak pula pada perubahan struktur sosial masyarakatnya. Struktur sosial yang mengalami perubahan antara lain perubahan stratifikasi sosial, munculnya etnis-etnis lain selain Bali, perubahan kebijakan (*policy*) berkaitan dengan pemanfaatan tanah, pembagian kerja secara seksual, sistem kekeluargaan dan kekerabatan, serta pendidikan (Sanderson, 2011: 61). Menurut Sanderson (2011: 61) komponen sistem sosiokultural berisi pola-pola kehidupan sosial yang teratur yang dipakai di kalangan para anggota suatu masyarakat, selain pola-pola sosial yang termasuk dalam infrastruktur. Harus dicatat bahwa struktur sosial selalu merujuk kepada pola perilaku aktual, sebagai lawan dari kesan-kesan atau konsepsi-konsepsi mental yang dimiliki orang tentang pola-pola tersebut. Dengan kata lain, struktur sosial berisi apa yang dilakukan orang secara aktual, bukan apa yang mereka katakan mereka lakukan, bukan pula apa yang mereka pikir mereka lakukan atau yang mereka pikir harus mereka lakukan. Untuk tujuan ini, struktur sosial berisi enam sub-unit yaitu (1) ada (atau tidak adanya) stratifikasi sosial; (2) ada (atau tidak adanya) stratifikasi etnis dan rasial; (3) kepolitikan; (4) pembagian kerja secara seksual dan ketidaksarnaan secara seksual; (5) keluarga dan kekerabatan; dan (6) pendidikan, diuraikan sebagai berikut (Sanderson, 2011: 61-62):

#### **A. Ada (atau tidak adanya) Stratifikasi Sosial**

Stratifikasi sosial merujuk kepada adanya kelompok..kelompok dalam masyarakat yang tidak sama kekayaan dan kekuasaannya. Tidak semua masyarakat memiliki stratifikasi sosial. Dalam mengkaji sebuah masyarakat, sangat penting mengetahui apakah ada stratifikasi



di dalamnya atau tidak; jika ada, sifat dan tingkat stratifikasi tersebut harus pula diketahui secara pasti (Sanderson, 2011: 61).

Perubahan struktur sosial yang berhubungan langsung dengan alih fungsi lahan adalah stratifikasi sosial masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan. Saat ini jumlah petani di kawasan ini sudah sangat jarang. Karena adanya pandangan bahwa wilayah itu merupakan wilayah industri sehingga tidak wajar menjadi seorang petani. Dalam hal demikian petani menjadi kaum yang termarginalkan atau kaum yang menjadikan kelompok lain berbeda, yang berada lebih di bawah (Ratna, 2013:463). Namun, ada juga petani pemilik lahan pertanian, yang memang tidak menjual tanahnya. Mereka umumnya dari kaum berada dan menjalin kerja sama dengan petani penggarap untuk mengerjakan lahannya. Fenomena itu memunculkan struktur sosial baru yaitu kelompok petani penggarap yang berbeda dengan beberapa tahun yang lalu sebelum alih fungsi lahan terjadi. Petani sebelumnya adalah petani yang menggarap tanahnya sendiri, sedangkan saat ini petani yang ada hanya mengerjakan tanah milik orang lain. Hal ini terungkap pada wawancara dengan Ketut Redi, penduduk Dukuhsari, Kelurahan Sesetan yang petikan wawancaranya sebagai berikut :

*Sane nuwenang tanah saking Bualu, tiang orahine nongosin kemanten, santukan mangkin nenten malih nandur padi, sampun nanem punyan biyu, yening wenten je hasil tiang aturan merike ring sane nuwenang tanah niki, tiang kadang-kadang ngaturang hasil tanduran merike ring bos tiange. Daweg dumun waktu kari nandur padi pembagiane 21..kekalih tiang, asiki sang sane nuwenang tanah. Sane nuwenang tanah ngomong, buin pidan je tiang lakar membangun ditu kal tagih tanahe, yen kondan tiang ngidaang membangun, nah, pulain ape je ngidaang mulain, apang ade gen nongosin tanahe".* (terjemahan: Yang punya tanah orang dari Bualu, saya hanya disuruh menempati saja, karena sekarang sudah tidak lagi menanam padi, hanya menanam pohon pisang, kalau ada hasil saya bawakan hasilnya ke rumah yang punya tanah, saya kadang-kadang membawakan hasil pertanian kerumah boss (yang punya tanah). Waktu dulu masih menanam padi pembagiannya 2 dan 1, 2

untuk saya, dan satu untuk yang punya tanah. Yang punya tanah ngomong, kapan saya akan membangun saat itu diambil tanahnya, kalau belum bisa saya membangun, silahkan ditanami apa saja, yang bisa ditanami, supaya ada yang menempati tanah ini) (Hasil wawancara dengan Ketut Redi, pada tanggal 2 Agustus 2015).

Hasil wawancara di atas menjelaskan perubahan struktur sosial masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan yang mengalami perubahan struktur sosial. Petani mengalami mobilitas social menurun dari petani pemilik tanah menjadi petani penggarap. Hal ini sejalan dengan penjelasan Sanderson (2003:31), bahwa stratifikasi sosial itu merujuk pada adanya kelompok-kelompok yang tidak sama kekayaan dan kekuasaannya. Pemilik tanah disini tidak sama kekuasaan dan kekayaannya dengan petani penggarap. Hal senada dikatakan oleh I Nyoman Wardhana sebagai berikut.

Sekarang pemilik sawah Kelurahan Pedungan tidak bertani lagi karena hidup mereka sudah mapan dan lahan sawah milik mereka dikerjakan oleh para petani penggarap dengan hasil pertanian dibagi tiga (Hasil wawancara dengan I Nyoman Wardhana, pada tanggal 3 Desember 2015)

Kepemilikan tanah sebagai modal ekonomi jelas membentuk stratifikasi sosial di masyarakat Denpasar Selatan. Hal ini diperkuat lagi dengan apayang dinyatakan oleh Ni Putu Djuwita yang memiliki sawah di Desa Pemogan dan Kelurahan Sesetan sebagai berikut:

Saya tadinya mempunyai sawah di Pemogan dan Sesetan, kalau di Pemogan sudah digarap oleh orang lain. Kami tinggal menerima hasilnya, secara bagi hasil. Kalau yang di Sesetan sih, memang sudah saya jual, karena harga jualnya tinggi dan hasilnya saya belikan tanah di daerah Tabanan. Sebagian untuk modal usaha anak saya. Itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan tetap saya biarkan jadi sawah (Hasil wawancara dengan Ni Putu Djuwita, tanggal 7 Desember 2015).

Pemilik modal tanah telah menghegemoni dan bahkan mendominasi petani penggarap. Ini sesuai dengan pandangan Gramsci yang mengungkapkan bahwa kontra hegemoni adalah pihak yang mengorganisasikan dan mereorganisasikan terus-menerus kehidupan, baik sadar maupun tidak sadar dari massa. Upaya penyelamatan petani penggarap dilakukan dengan mempertahankan lahan pertanian yang masih tersisa dan jumlahnya sangat sedikit, dengan kontra hegemoni (Tilaar, 2003:77). Hal semacam ini dapat digambarkan sebagai strategi kaum petani pemilik lahan dalam melawan hegemoni dari penguasa, yaitu pemerintah setempat, dengan upaya mempertahankan lahan yang telah ada. Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Gramsci dalam bahasan teorinya, yaitu memberikan solusi untuk melawan hegemoni (kontra hegemoni) dengan menitikberatkan pada upaya perbaikan taraf kehidupan masyarakat.

Keseluruhan fenomena di atas menjadi bukti bahwa alih fungsi lahan secara massif telah mengubah struktur sosial terutama munculnya stratifikasi sosial pemilik tanah dan penggarap. Pemilik tanah menjadi kelompok yang ada di atas pengelola tanah. Itu bisa dilihat dari adanya wacana sebutan "bos" bagi pemilik tanah dan "anak buah". Jika dikaji secara semiotika nilai rasa bos dan anak buah menunjukkan kelas sosial yang berbeda.

Namun demikian adanya alih fungsi lahan di samping berdampak pada munculnya mobilitas menurun dari status petani pemilik ke penggarap juga berdampak pada perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat ini bisa dilihat dari berkurangnya jumlah masyarakat miskin di kota Denpasar. Data penurunan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Denpasar Selatan dari tahun 2006 sampai dengan 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penurunan Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan**  
**Denpasar Selatan, Tahun 2006-2014**

Tahun	Jumlah RTM	Jumlah Penurunan	% Penurunan
2006	932	-	-
2010	459	474	50,86
2014	280	178	38,86

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Denpasar Selatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 menurun dari 932 RTM pada tahun 2006 menjadi 458 RTM pada tahun 2010, dan menurun lagi pada tahun 2014 menurun 178 RTM atau 38,86%. Data ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan bukannya meningkatkan jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM), namun justru menurunkan Rumah Tangga Miskin (RTM). Data tersebut menjadi bukti bahwa secara struktur sosial jika dilihat dari jumlah penduduk miskin yang secara struktur sosial ada di bawah saat ini sudah mulai berkurang. Sehingga stratifikasi sosial masyarakatpun berubah menjadi lebih merata dan secara status ekonomi mereka mengalami peningkatan.

#### **B. Ada (atau tidak adanya) Stratifikasi Etnis dan Rasial**

Ini merujuk kepada apakah ada atau tidak kelompok-kelompok dalam masyarakat yang mungkin dibedakan berdasarkan karakteristik rasial atau etnis; dan jika ada, apakah masing-masing kelompok menempati posisi sama antara satu dengan lainnya. (Kelompok-kelompok rasial adalah kelompok yang bisa dibedakan atas dasar karakteristik-karakteristik yang bisa dilihat secara fisik; kelompok etnis adalah kelompok yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan kultural). Banyak masyarakat dalam sejarah manusia yang tidak mempunyai stratifikasi rasial atau etnis. Namun pada beberapa ratus tahun

yang lalu, stratifikasi rasial/etnis telah menjadi ciri penting dan banyak masyarakat yang kompleks (Sanderson, 2011: 61).

Implikasi dalam bidang struktur sosial berkaitan dengan alih fungsi lahan adalah adanya perubahan stuktur masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan jika dilihat dari etnis yang ada di wilayah itu. Berdasarkan data BPS Kota Denpasar menunjukkan bahwa dengan dibangunnya berbagai fasilitas bisnis didaerah ini menarik orang dari berbagai daerah datang ke sini. Berikut ini data komposisi penduduk kecamatan Denpasar Selatan berdasarkan etnis.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Etnis di Desa Pedungan Tahun 2012-2013**

No.	Tahun 2012			Tahun 2013		
	Etnis	Lak-laki	Perempuan	Etnis	Laki-laki	Perempuan
1	Bali	8.443	7.893	Bali	8.018	7.841
2	Jawa	2.614	2.613	Jawa	2.445	2.534
3	Betawi	6	6	Melayu	1.321	98
4	Madura	16	16	Batak	7	7
5	Batak	28	28	Sunda	44	40
6	Bugis	12	14	Banjar	11	11
7	Makasar	7	8	Bugis	150	125
8	Ambon	18	16	Makasar	3	4
9	Minahasa	6	7	Sasak	11	6
10	Aceh	6	6	Ambom	1	
11				Flores	3	2
12				Sabu	1	1
13				Sumba	4	8
14				Ternate	25	26

Sumber: Data Monografi Desa Pedungan, 2014

Data di atas menunjukkan alih fungsi lahan telah menyebabkan adanya perubahan komposisi penduduk di wilayah Denpasar Selatan. Dampak riilnya saat ini Kecamatan Denpasar Selatan menjadi wilayah yang multi etnik dan multikultural. Pesatnya perkembangan jumlah etnik bisa dilihat secara jelas dari tahun 2012 awalnya hanya 10 etnis tahun 2013 sudah terdiri dari 14 etnis. Dalam masyarakat multietnik dan multikultural di Kecamatan Denpasar Selatan yang terbentuk

sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan, hubungan sosial pada umumnya mempergunakan bahasa Indonesia baik dalam konteks hubungan antara individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dialog antar anggota masyarakat tentu saja akan dapat mengurangi terjadinya miskonsepsi dan memudahkan adanya kesatuan pemahaman tentang berbagai permasalahan sosial yang dihadapinya. Walaupun kadang-kadang diselingi dengan penggunaan bahasa etnik, seperti bahasa Bali, Jawa, Sasak, Madura, dan Cina. Namun pada *desa pakraman* masih digunakan bahasa Bali. Pola pemukiman yang dikembangkan oleh masyarakat multietnik pada desa pakraman tidak saja berkontribusi pada kehidupan ekonomi tetapi juga kehidupan sosial/jaringan sosial/modal sosial bahkan integrasi sosial bagi masyarakat multietnik dan masyarakat Bali pada umumnya.

Jejaring sosial yang dikembangkan dalam kehidupan di wilayah pemukiman hasil alih fungsi lahan persawahan pada awalnya berupa jaringan hubungan sosial yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa tetangga merupakan teman yang paling dekat dalam mengatasi masalah suka dan duka. Jejaring hubungan sosial yang juga dikembangkan adalah jejaring hubungan sosial yang didasarkan atas identitas multietnik. Hal ini dapat dilihat dari adanya suku-suku Jawa, Batak, Manado, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Padang, Suku Bugis dan Tionghoa. Di samping itu, ada juga jejaring sosial yang didasarkan atas kepentingan anggota masyarakat yang sebagian besar terbentuk karena ada kaitannya dengan kegiatan bisnis atau kegiatan perekonomian. Namun demikian, adanya masyarakat yang multi etnik dan multikultur ini kondisi kondusif masih tetap terjaga di Kecamatan Denpasar Selatan.

Kondusifnya masyarakat multikultur di Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat dari adanya kerja sama antar etnik dalam berbagai ruang publik, seperti misalnya di Pasar Inpres, Pasar Sanglah, di Pasar Nyanggelan dan pasar-pasar

lainnya. Dalam aktivitas pasar, mereka menampilkan hubungan yang harmonis. Hal ini tampak dari adanya kesediaan dari pedagang kelompok etnik tertentu kepada kelompok etnik lainnya memberikan peminjaman tempat, alat, barang, dan bahkan uang, di samping bantuan tenaga. Presentasi kemultikulturan juga dapat disimak dari barang yang dijualnya, seperti pedagang kembang/canang, be guling, siopak, alat dan perlengkapan upacara (etnik Bali/Hindu), busana muslim, dan sate kambing (Madura). Hal ini semakin luas ruangnya bila dikaitkan dengan adanya berbagai organisasi/kelompok lintas etnik. Dalam berbagai aktivitas ritual baik yang dilakukan oleh masyarakat Hindu maupun non-Hindu selalu diupayakan adanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya.

Mantapnya hubungan tersebut juga diperkuat oleh adanya layanan-layanan publik yang terbuka bagi berbagai macam etnik/subkultur, seperti yang dilakukan oleh pedagang-pedagang di Jalan Waturenggong dan di Jalan Sidakarya, sebagaimana yang dilakukan oleh Asung (Cina/Budhis), atau sebagaimana yang dilakukan oleh almarhum Darmawan (Jawa) atau juga Wayan Wijana (Bali). Mereka ini memberikan pelayanan dengan keterbukaan, ketulusan, dan penuh kasih. Monumen kemantapan hubungan antaretnik/sub kultur juga dapat dilihat dari adanya keterbukaan kelembagaan umat untuk saling mengakui, saling menyadari, dan saling menerima. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan Pura-Pura yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan bagi setiap umat beragama Pura ini terbangun dari sumbangan berbagai umat baik yang beragama Hindu, Budha, Kristen, Muslim dan Kong Hu-Tsu. Keterbukaan semacam ini juga tampak pada masjid-masjid ataupun mushola-mushola yang mulai tumbuh di Kecamatan Denpasar Selatan. Tempat ini dijadikan simbol hubungan antar umat beragama, karena tempat suci ini terbuka bagi masyarakat umum untuk berkunjung, menanyakan nasib, keberuntungan, dan obat. Di

samping itu, di tempat ini juga sering dilakukan latihan barong sai, yang terbuka untuk umum.

Dalam masyarakat *desapakraman* yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan telah dikembangkan berbagai kearifan sosial yang dapat menjadi perekat sosial dalam masyarakat multikultural. Dalam tataran teks kognitif dalam masyarakat, terdapat ungkapan kearifan sosial seperti *celebingkah batan biu*, *gumi linggah ajak liu* (Bumi ini luas dan ditempati banyak orang), *don sente don pelendo*, *ade kene ade keto* (ada yang begini ada yang begitu/ penghargaan terhadap variasi sosial). Teks yang lain yang tak kalah pentingnya adalah ungkapan *buka nyuhe aijeng* (seperti kelapa satu tangkai tidak ada yang sama). Hal itu lebih lanjut diperkuat dengan aturan *awig-awig* desa yang menyatakan bahwa *krama desa* terdiri dari *krama negak* dan *krama tamiu* (*krama* yang duduk sebagai anggota *desa pakraman*, dan *krama* yang diposisikan sebagai pendatang). Teks kognitif yang lain adalah adanya ungkapan *nyama* Madura, *nyama* Jawa, *nyama* Sasak, *nyama* Arab, dan *nyama* Cina. Ungkapan *menyama* artinya bersaudara. Ungkapan-ungkapan semacam itu juga berkembang pada masyarakat etnik Tionghoa, bahkan ada ungkapan yang menyatakan bahwa etnik Tionghoa merupakan kakak dari etnik Bali. Pernyataan kakak dan adik dalam hubungan antaretnik menyiratkan akan adanya hubungan persaudaraan/geneologis.

Ungkapan-ungkapan ini tidak saja mengakui, tetapi juga menguatkan pandangan bahwa siapapun yang tinggal di wilayah desanya adalah saudaranya yang harus diakui, diterima, dan dihormati. Di samping teks kognitif juga dalam masyarakat berkembang teks sosial seperti misalnya adanya kehidupan kelompok suka duka lintas sub kultur, adanya kelembagaan *ngopin* (membantu), *medelokan* (berkunjung), dan adanya kelembagaan makanan *penyelam* (masakan yang tidak menggunakan daging babi). Teks sosial yang lainnya misalnya dalam bentuk kerja sama antarumat beragama, misalnya pada saat Upacara *Tawur Kesanga* dan Nyepi umat Hindu memohon bantuan dari umat non-Hindu lainnya untuk membantu.



Demikian pula pada saat umat lainnya melakukan aktivitas sosial keagamaan. Hal semacam itu merupakan modal budaya dan modal sosial yang sangat penting artinya dalam memanejemen masyarakat multikultur.

Pengembangan jaringan hubungan sosial yang dilakukan oleh berbagai etnis dalam masyarakat multietnis akan menentukan munculnya berbagai bentuk integrasi antaretnis. Dalam masyarakat desa *pakraman* dimungkinkan adanya integrasi antaretnis di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini terkait dengan adanya kedudukan anggota desa *pakraman* sebagai *kerama sampingan* dan *krama tamiyu*. Hal seperti itu juga dikembangkan oleh desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam kapasitasnya sebagai *krama tamiyu lan krma sampingan* anggota etnis non-Bali dikenai dana *punia* penyepian dan dana *punia* lainnya sesuai *pararem*.

Bentuk integrasi antaraetnis dengan etnis Bali adalah dalam bentuk perkawinan/satu ikatan keluarga. Bentuk integrasi perkawinan/keluarga intensitas integrasinya tidak saja mencakup integrasi antara suami dan istri, tetapi meluas dalam bentuk integrasi antar kerabat suami dan kerabat istri. Hal itu dibenarkan oleh Ketut Maduarta, seperti misalnya perkawinan Aryana (45 tahun) dengan Sri Rukmini (40 tahun), Komang Prayuda (38 tahun) menikah dengan Tan Lie (28 tahun). Mereka merasakan jejaring sosial mereka semakin luas melalui perkawinan antaretnis. Hal ini tentu saja memperkuat integrasi mereka dengan etnis lainnya. Bentuk integrasi yang lainnya adalah dalam bentuk ikatan persekutuan/organisasi/perkumpulan antaretnis baik dalam kaitannya dengan aktivitas sosial seperti Suka Duka Paramitha Suci. Perkumpulan Olah Raga Bulu Tangkis, *Fitness/GYM*, Tinju, Tenis ataupun dalam hubungan pekerjaan dimana Ahok memperkerjakan Ketut Wija ataupun Slamet Prayoga. Simpul-simpul sosial seperti itu sangat berkontribusi dalam penguatan integrasi sosial lintas etnis dalam masyarakat multikultur. Penguatan integrasi antaretnis Bali dengan etnis-etnis lainnya juga dikontribusi oleh adanya mitos hubungan geneologis dan kultural. Hal itu

misalnya dapat disimak dari ceritra hubungan antara etnis Bali dengan etnis Tionghoa bagaikan hubungan dua saudara sekandung, kakak beradik.

Pengendalian sosial pada dasarnya menghubungkan penyimpangan dengan lemahnya ikatan terhadap lembaga-lembaga dasar masyarakat, keluarga, agama, sekolah. Kratz (1974 : 74) menyatakan bahwa pengendalian sosial pada dasarnya merupakan suatu cara bagi suatu kelompok, golongan atau lapisan masyarakat tertentu melaksanakan keseimbangan atau mengubah struktur nilai-nilai politik, kebudayaan, agama dan adat sopan santun. Sehubungan dengan hal itu, bagi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan yang beragama Hindu tujuan yang membimbing dan mengarahkan perilakunya adalah nilai-nilai yang tertuang dalam ajaran agama Hindu, seperti: *Tat Twam Asi*, *Tri Kaya Parisudha*, *Karma Pala*, *Yajna*, *Guru Bhakti*, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu juga dijadikan dasar dalam proses pengendalian sosial pada masyarakat desa-desa pakraman di Kecamatan Denpasar Selatan, untuk menjaga modal sosial dan integrasui antaretnik. *Tat Twam Asi* merupakan cermin cinta kasih yang universal antara sesama. *Tat Twam Asi* yang berarti dia adalah engkau mencakup pengertian menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri, menolong orang lain berarti juga menolong diri sendiri. Jadi, nampak adanya solidaritas sosial yang tinggi. *Tat Twam Asi* adalah rasa toleransi yang menimbulkan rasa persaudaraan dan kerukunan hidup antar sesama manusia yang mewarnai tata susila Hindu, seperti rasa *tresna asih*, *anresangsia*, *catur paramita*, *tri kaya parisudha*, dan *yadnya*. Sikap-sikap semacam ini tentu akan dapat mengendalikan perilaku sosial anggota masyarakat Bali, lebih-lebih dengan adanya ideologi *trikaya parisudhadan karma phala* sehingga tidak terjadi perlakuan-perlakuan yang kurang terpuji terhadap orang lain. Pengendalian sikap dan prilaku yang kurang terpuji dan pengembangan sikap welas asih dan *tresna bhakti* akan dapat menjadi kekuatan bagi kerukunan antarsesama umat manusia. Pemahaman individu atau anggota

masyarakat terhadap nilai-nilai spiritual dan adat istiadat setempat akan mempengaruhi pola perilaku kehidupannya dalam berbagai sistem sosial seperti keluarga, *dadia*, banjar, desa adat/dinas dan kelembagaan lainnya.

Dalam masyarakat desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan, sistem sosial terkecil adalah keluarga inti atau di Bali. Hal itu disebut dengan istilah *kuren*. *Kuren* memainkan peranan yang penting dalam proses pengendalian sosial. Di dalam *kuren* inilah mulai disosialisasikan tentang nilai-nilai adiluhung yang harus direfleksikan oleh setiap anggota keluarga dalam perilakunya di masyarakat. Sistem sosial yang lebih besar dari keluarga adalah *dadia*. *Dadia* pada masyarakat Bali pada dasarnya merupakan kumpulan beberapa *kuren*/keluarga inti dari garis keturunan kepurusa (garis keturunan dari pihak laki-laki). Masyarakat Bali di samping terikat dalam kesatuan keluarga dan *dadia* juga terikat dalam kesatuan tempat tinggal bersama, kesatuan administrasi dan *seka* (Geertz, 1979). Dinamika sistem sosial budaya Bali mengacu pada konsepsi desa, *kala*, *patra* dan *dharma*, *artha*, *kama*.

Dalam dinamika sistem pengendalian sosial, masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan menggunakan berbagai teknologi, baik teknologi tradisional maupun teknologi modern (Foucault, 1997). Pandangan semacam ini sejalan dengan perspektif materialis, yang memandang bahwa teknologi memberikan sumbangan yang besar bukan saja dalam proses produksi, tetapi juga dalam proses perubahan sosial budaya dan sekaligus kontrol sosial (Suseno, 2001). Hal seperti ini juga dilakukan di desa-desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan yaitu melalui pengeras suara, surat, atau pengumuman di tempat publik. Di samping itu dalam masyarakat juga berkembang bahasa sebagai sistem pengendalian sosial, karena tanpa adanya bahasa komunikasi secara sosial tidak mungkin berlangsung. Hal ini dapat disimak dari adanya kebiasaan menggunakan sindiran, ungkapan-ungkapan (*sesenggak-an*, *wangsalan*, *bladbadan*) seperti : *Yen ngae baju sikutang di deweke*

(Kalau buat pakaian ukur pada diri sendiri). Artinya kalau berbuat kembalikan pada diri sendiri), gunjungan dan tidak bicara dalam masa waktu tertentu/*puik*, dalam proses pengendalian sosial. Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan masyarakat desa-desa pakraman di Kecamatan Denpasar Selatan dalam proses kontrol sosial/pengendalian sosial untuk mempertahankan modal sosial dan integrasi antaretnik menggunakan pendekatan sekala dan niskala.

### C. Kepolitikan

Ini merujuk kepada cara-cara terorganisasi sebuah masyarakat dalam memelihara hukum dan aturan internal, juga cara-cara mengatur dan melakukan hubungan antar-masyarakat. Semua masyarakat mempunyai sistem politik, walaupun sifat sistem tersebut sangat bervariasi dan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain (Sanderson, 2011: 61).

Parameter yang digunakan untuk membahas kepolitikan adalah kekuasaan, baik yang karismatik, tradisional ataupun legal rasional. Kekuasaan adalah kemampuan orang untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain tersebut mengikuti kehendaknya. Namun agar kekuasaan ini dapat dijalankan, maka diperlukan lembaga. Lembaga bisa berasal dari legal rasional yang di Bali disebut dengan Lembaga Desa Dinas, ada yang bisa berasal dari lembaga adat yang di Bali disebut sebagai Desa Pekraman. Selain itu, ada juga lembaga kemasyarakatan yang di Bali bisa dicontohkan dengan lembaga subak.

Di Bali dikenal 2 (dua) jenis desa yaitu desa dinas dan desa adat. Desa dinas adalah desa dengan sistem pemerintahan dinas yang merupakan perpanjangan dari pemerintah pusat. Desa dinas adalah suatu kesatuan wilayah di bawah kecamatan dan merupakan bagian dari struktur vertikal pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Sedangkan desa adat atau disebut sebagai desa pakraman merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, merupakan kesatuan wilayah dimana para

anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya (Windia dan Sudantra, 2016: 51). Desa pakraman dilandasi oleh konsep *Tri Hita Karana* yang terdiri dari *Parhyangan* yang terwujud dengan adanya pura-pura (*Pura Kayangan Tiga*), *Palemahan* menyangkut wilayah desa *pakraman* tersebut, dan *Pawongan* yaitu terdiri dari warga (*krama*) desa (Pitana, 1994: 39).

Menurut Wayan P. Windia dan I Ketut Sudantra desa pakraman di Bali adalah masyarakat hukum adat dengan ciri-ciri seperti dikemukakan di atas, namun selain itu dalam desa pakraman dijumpai pula ciri-ciri lain yang bersifat khusus, yang tidak dijumpai dalam jenis masyarakat hukum adat lainnya. Ciri khusus tersebut berkaitan dengan landasan filosofis Hindu yang menjiwai kehidupan masyarakat hukum adat di Bali, yang dikenal dengan filosofi *tri hita karana* yang secara literlijk berarti tiga (*tri*) penyebab (*karana*) kebahagiaan (*hita*) yaitu *Ida Sanghyang Jagatkarana* (Tuhan Sang Pencipta), *bhuana* (alam semesta) dan *manusia* (manusia). Dalam keyakinan umat Hindu di Bali, kesejahteraan umat manusia didunia ini hanya akan dapat dicapai apabila terjadi keharmonisan hubungan antara unsure-unsur *tri hita karana* tersebut (Windia dan Sudantra, 2016: 57-58).

Batasan lain tentang desa adat dikemukakan oleh Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) Provinsi Bali. Desa adat menurut MPLA mengacu pada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terkait oleh adanya tiga pura utama, yang disebut Pura Kayangan Tiga, atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut *Pura Kayangan Desa*. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan suatu kesatuan wilayah tempat para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya Desa adat merupakan persekutuan masyarakat hukum secara tradisional yang telah tumbuh dan berkembang di Bali sejak ratusan tahun yang lalu (Sardiana, dkk, 2011: 7).

Secara historis belum diketahui kapan dan bagaimana proses awal terbentuknya desa adat di Bali. Ada yang menduga bahwa desa adat telah ada di Bali sejak zaman neolitikum dalam zaman prasejarah. Desa adat mempunyai identitas unsur-unsur sebagai persekutuan masyarakat hukum adat, serta mempunyai beberapa ciri khas yang membedakannya dengan kelompok sosial lain. Ciri pembeda tersebut antara lain adanya wilayah tertentu yang mempunyai batas-batas yang jelas, dimana sebagian besar warganya berdomisili di wilayah tersebut dan adanya bangunan suci milik desa adat berupa kahyangan tiga atau kahyangan desa (Dharmayuda, 2001: 38).

Eksistensi Desa adat di Bali diakui oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) selain ketentuan itu. Sebelumnya, desa dinas diatur dalam beberapa undang-undang secara berganti, yang paling terkenal adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-undang ini cukup lama berlaku pada masa pemerintahan Soeharto sehingga sudah berurat berakar dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat Bali (Sudantra dan Windia, 2012: 10).

Selanjutnya keberadaan desa adat dikukuhkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peranan Desa adat sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Bali. Kelembagaan Desa adat bersifat permanen dilandasi oleh Tri Hita Karana. Pengertian Desa adat mencakup dua hal, yaitu : (1) Desa adatnya sendiri sebagai suatu wadah, dan (2) adat istiadatnya sebagai isi dari wadah tersebut. Desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang mewadahi kegiatan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat umat Hindu di Bali. Desa adat dilandasi oleh Tri Hita Karana, yaitu : (1) *Parahyangan* (mewujudkan hubungan manusia dengan pencipta-Nya yaitu *Hyang Widhi Wasa*), (2) *Pelemahan* (mewujudkan hubungan manusia dengan alam lingkungan

tempat tinggalnya), dan (3) *Pawongan* (mewujudkan hubungan antara sesama manusia, sebagai makhluk ciptaan-Nya).

Aspek yang sangat dinamis dalam suatu wilayah desa adalah aspek penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel pokok demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang berdampak pada jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Meskipun kelahiran dan kematian menentukan perubahan penduduk secara alami, tapi saat ini perpindahan penduduk memberi dampak yang signifikan. Tingkat perpindahan penduduk dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yang relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk. Salah satu penyebab perpindahan penduduk ke wilayah pedesaan adalah adanya potensi pariwisata. Potensi pariwisata yang ada pada suatu desa memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan mengingat sektor pariwisata tersebut masih eksis di Bali.

Sampai dewasa ini, nampaknya desa adat masih memegang peranan penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan hukum adat di Bali. Desa adat di Bali, telah tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad, serta peranannya dalam memberikan sumbangan yang sangat berharga terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat di Bali. Secara sosiologis, desa adat dengan seluruh aspek serta unsur-unsurnya dalam kenyataan masyarakat memang benar-benar dihargai, ditaati bahkan diyakini, karena di dalamnya bisa diabstraksikan suatu kehidupan dengan nilai luhur yang bersifat relegius (Sutha, 1988: 17). Sebagai suatu masyarakat hukum adat, maka desa adat dapat dilihat sebagai satu kesatuan masyarakat yang memiliki tata susunan tetap, kekuasaan maupun harta kekayaan sendiri.

Aspek yang sangat dinamis dalam suatu wilayah desa adalah aspek penduduk. Dinamika penduduk merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada variabel-variabel

pokok demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang berdampak pada jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Meskipun kelahiran dan kematian menentukan perubahan penduduk secara alami, tapi saat ini perpindahan penduduk memberi dampak yang signifikan. Tingkat perpindahan penduduk dapat naik atau turun dengan pesat dari tahun ke tahun, sehingga dalam waktu yang relatif singkat perpindahan penduduk kadang-kadang menyebabkan suatu perubahan besar terhadap jumlah penduduk. Salah satu penyebab perpindahan penduduk ke wilayah pedesaan adalah adanya potensi bisnis. Potensi bisnis yang ada pada suatu desa memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan mengingat sektor perdagangan tersebut masih eksis di Bali.

Salah satu tempat yang menjadi tujuan para pendatang adalah di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan memiliki potensi bisnis dan terdapat banyak toko yang menjual berbagai jenis kebutuhan termasuk jasa. Perkembangan wilayah di daerah ini menyebabkan bertambahnya jumlah toko yang diikuti dengan kawasan hunian atau perumahan baru. Hal inilah yang memicu kedatangan para migran yang ingin mencari pekerjaan di Kecamatan Denpasar Selatan, baik membangun toko, pedagang, maupun sebagai tenaga kerja. Persaingan di bidang ekonomi juga terjadi, seperti dalam kesempatan usaha maupun kesempatan kerja. Alih fungsi lahan persawahan dekat dengan jalan raya sebagian besar digunakan sebagai tempat bermukim atau membangun toko maupun warung yang dihuni oleh para migran.

Adanya dualisme antara kewenangan desa administrasi yang mengizinkan kedatangan para migran dan kewenangan *desa pakraman* dalam menjalankan fungsi adatnya. Kedatangan para migran ke wilayah administrasi desa merupakan hal yang biasa dan pemerintah mengizinkannya, tetapi dalam wilayah *desapakraman* penerimaan para migran memerlukan persyaratan yang ketat. Hal ini karena desa *pakraman* sebagai institusi sosial-kultural berlandaskan agama Hindu dan



ideologi *Tri Hita Karana* memiliki kewajiban mengharmoniskan kehidupan warga masyarakatnya secara *sekala* dan *niskala*. Dalam penerimaan penduduk pendatang yang dilakukan oleh desa dinas yaitu dengan mencatat dan melayani kelengkapan administrasi penduduk pendatang. Hak dan kewajiban yang diperoleh penduduk pendatang sama dengan yang didapatkan oleh penduduk asli. Sedangkan penerimaan penduduk pendatang oleh *desapakraman* yaitu hanya mencatat kedatangannya, tetapi untuk hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pendatang berbeda dengan penduduk asli. Perbedaan perspektif antara desa dinas dengan *desapakraman* mengenai penduduk pendatang dapat memunculkan ketimpangan dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya penduduk pendatang yang tinggal di *desa pakraman* dan sebagian besar memegang sektor ekonomi.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan tidak lepas dari adanya dualisme pemerintahan desa seperti dikemukakan di atas. Dualisme pemerintahan desa telah mendorong terjadinya alih fungsi lahan persawahan. Desa Dinas dengan kewenangan yang dimilikinya secara legal formal dapat saja mengesahkan jual beli tanah persawahan sepanjang kelengkapan yuridis jual beli tanah tersebut sah dan legal. Untuk digunakan sebagai apapun desa dinas tidak mempermasalahkan asalkan pengurusan perijinannya diurus atau dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kondisi seperti ini *desa pakraman* tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat perjanjian yang diberikan oleh desa dinas memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Hal ini dibenarkan oleh I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan LPM Ssetan yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

Terhadap alih fungsi lahan persawahan *desa pakraman* tidak bisa berbuat apa-apa. Desa Dinaspun tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, mengingat jual beli tanah persawahan itu dilakukan sesuai peraturan yang ada yang berlaku secara nasional. Jual beli tanah dilakukan di hadapan Notaris berikut sanksi-sanksinya. Kalau istilah

hukumnya jual beli tanah yang dilakukan secara terang dan tunai. Sedang untuk penggunaan selanjutnya pun dilakukan sesuai dengan peraturan. Misalnya saja, bila mau digunakan untuk perumahan pun, perijinannya legal dan lengkap, mau dibangun ruko, ijinnya pun ada. Jadi desa pakraman mau apa ? (hasil wawancara dengan I Made Sukaja, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Keapaon sekaligus petani yang mengatakan sebagai berikut:

Memang semua perumahan baru dan bentuk-bentuk bangunan yang digunakan untuk usaha lainnya dibangun berdasarkan ijin yang lengkap yang diketahui oleh desa dinas. Jadi semua alih fungsi lahan persawahan ini dilakukan secara resmi, legal, tidak melanggar peraturan. Dalam hal ini *desapakraman* memang tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dilakukan oleh *desapakraman* janganlah keberadaan pendatang tersebut merusak adat, budaya, dan *awig-awig* desa (hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015)

Meskipun demikian, alih fungsi lahan persawahan yang terjadi tanpa konflik, meskipun hanya skala kecil yang berupa protes. Hal tersebut dituturkan oleh salah seorang aparat di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai berikut:

Pernah ada laporan dari petani maupun pekaseh datang ke kantor saya melaporkan ada pembangunan, tetapi sebatas laporan saja karena lahan yang dibangun itu adalah lahan miliknya, saya tidak bisa melarang orang membangun dilahannya sendiri, pernah ada kejadian, ada orang membuat tanah kaplingan, dia buat jalan sendiri, kemudian pekasehnya melapor ke kantor, setelah saya ke lapangan ternyata lahan yang dijadikan kaplingan tersebut adalah lahan miliknya sendiri, sehingga saya tidak bisa berbuat banyak (hasil wawancara dengan Aparat Kecamatan Denpasar Selatan yang tidak mau disebutkan namanya, pada tanggal 14 April 2015).

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Ida Ayu Ariani, Kaur Pembangunan yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

Pernah ada petani melapor ke kami berkaitan dengan pembangunan di lahan persawahan, utamanya pada kawasan jalur hijau, setelah kami turun kami tanyakan kepada pemilik bangunan ditegaskan tidak boleh membangun, dan membongkar pondasi yang sudah dibuat, pemilik mau mengikuti arahan kami, namun itu hanya bersifat sementara, setelah beberapa hari bangunan itu dilanjutkan. Kemudian petani datang lagi kepada kami melaporkan keberlanjutan pembangunan tersebut, setelah kami tanyakan lagi, ternyata pemilik bangunan telah membawa rekomendasi dari salah satu anggota dewan, sehingga kami di desa tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kami tidak bisa lagi menangani hal tersebut, kami laporkan kepada dinas terkait, tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait, karena tidak ada tindak lanjut berarti kan diizinkan membangun dikawasan tersebut. Karena tidak ada respon dari dinas terkait jadinya saya pasrah, saya sebagai orang di desa tidak bisa berbuat banyak kecuali diam dan pasrah melihat pembangunan yang begitu marak (hasil wawancara dengan Ida Ayu Ariani, pada tanggal 8 April 2015).

Hasil kedua wawancara tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak setuju terjadinya alih fungsi lahan persawahan, terbukti mereka pernah melakukan protes. Namun pihak Kecamatan ataupun desa tidak dapat berbuat banyak karena alih fungsi lahan itu dilakukan di atas tanahnya sendiri ataupun adanya rekomendasi dari institusi yang lebih tinggi.

Dikaitkan dengan Teori Praktik dari Bourdieu (Harker, dkk, 2005: 9-22) yang menawarkan formulasi-generatif dengan rumus (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik*), mudarnya sistem *subak* dapat diterangkan *habitus* yang diartikan sebagai sistem *subakan* menghasilkan hasil yang berlipat ganda bila disertai dengan *modal*. Tapi sistem *subak* atau *habitus* dan *modal*

ini tidak akan berfungsi bila sawah yang dapat dipandang sebagai ranah tidak ada.

Pierre Bourdieu dalam teori praksis sosialnya mengajukan konsep *habitus* dan *field*. Dalam kajian ini yang dimaksud *habitus* adalah sistem *subak*, sedangkan *field* adalah sawah. *Habitus* yang dalam hal ini adalah *subak*, adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dalam menghadapi realitas sosial. Manusia dibekali dengan sederetan skema yang terinternalisasi untuk mempersepsi, mamahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. *Habitus* bisa dikatakan sebagai ketidaksadaran-kultural, yakni pengaruh sejarah yang dianggap alamiah. *Habitus* mendasari *field* yang dalam hal ini adalah sawah diartikan sebagai jaringan relasi antara posisi-posisi objektif dalam suatu tatanan sosial yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. *Field* adalah semacam hubungan yang terstruktur serta tanpa disadari mengatur posisi-posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan (Takwin, 2009: 114).

Masyarakat Bali juga memiliki cara pandang yang membagi kategori-kategori sosial menjadi tiga klasifikasi sebagai satu kesatuan yang juga bersifat komplementer. Pembagian tiga kategori ini karena masyarakat Bali memasukkan satu kategori yang memediasi pertentangan yang terjadi antara dua kutub oposisi biner untuk landasan mencapai titik keseimbangan tersebut. Namun demikian ini tidak menghilangkan sifat hukum *ma-bhineda* itu sendiri dalam rangka menciptakan keseimbangan dan harmoni tersebut. Seperti di dalam konsep dualitas *rwa-bhineda* di atas, pembagian tiga kategori ini juga menemukan ekspresinya dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Salah satu konsep yang paling utama adalah ideologi *Tri Hita Karana*.

*Tri Hita Karana* ini kemudian berkembang menjadi ajaran keserasian, keselarasan, keseimbangan, dan sekaligus juga tentang ketergantungan satu sama lainnya dalam satu sistem kehidupan. Dikatakan demikian, karena, dalam pandangan

masyarakat Hindu Bali, masyarakat selalu berusaha bersikap seimbang terhadap alam sekitarnya. Hal itu dilandasi oleh satu kesadaran bahwa alam semesta adalah kompleksitas unsur-unsur yang satu sama lainnya terkait dan membentuk suatu sistem kesemestaan. Dengan demikian nilai utama masyarakat Hindu Bali adalah keseimbangan atau keselarasan itu sendiri (Dharmayudha dan Cantika, 1991:6).

Prinsip utama keseimbangan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, dan dengan lingkungan alamnya ini menjadi pandangan dunia masyarakat Bali, baik dalam mengembangkan sistem pengetahuannya, pola-pola perilaku, sikap, nilai-nilai, tradisi, seni, dan sebagainya. Pandangan ini sangat berguna bagi masyarakat Bali dalam usaha memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok. Karena prinsip-prinsip utama ini menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan sikap, nilai-nilai, perilaku, serta pola hubungan sosial masyarakat Bali, dan prinsip-prinsip ini terinternalisasi serta terinstitusionalisasi dalam struktur sosial kehidupan masyarakat Bali, maka dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai dari ideologi *Tri Hita Karaa* ini menjadi *core values* dalam kehidupan budaya masyarakat Bali itu sendiri. *Core values* ini dapat juga menjadi basis bagi standar yang digunakan institusi-institusi utama seperti keluarga, kelompok kekerabatan, dan desa adai di Bali mengevaluasi anggota-anggotanya. Standar inilah yang menjadi kriteria untuk memberikan kesempatan kepada setiap insan manusia Bali mencapai kemajuan dan memperoleh *reward* dari sikap dan tindakannya di masyarakat.

Implikasi dari adanya pandangan yang mengandung *core values* seperti di atas, unsur-unsur dalam struktur sosial yang membangun masyarakat Bali menerapkan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* itu sesuai dengan lingkungan kehidupannya. Pada tataran individu, manusia Bali sebagai lingkungan dunia mikrokosmos (*buana alit*), misalnya, diyakini bahwa kehidupan manusia merupakan wujud yang dinamis dari gerak hubungan

unsur-unsur *atman* (jiwa), *prana* (tenaga, kekuatan), dan *sarira* (unsur badan kasar) (Kaler, 1983). Berdasar dan setangkup dengan itu maka pranata-pranata sosial masyarakat Bali yang lebih luas sebagai lingkungan dunia makrokosmosnya, dari organisasi keluarga sebagai pranata sosial yang terkecil, kelompok kekerabatan (klan), desa adat, organisasi *subak*, hingga masyarakat Bali secara keseluruhan, menerapkan pola yang sama dalam menciptakan hubungan yang harmonis dari ketiga unsur di atas dalam membangun pola aktivitas budaya sehari-hari melalui peneguhan pelaksanaan konsep-konsep *parhyangan*, *pawongan*, dan *palemahan* (Gorda, 1996).

Melalui konsep *parhyangan*, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa segala yang ada di dunia ini termasuk manusia adalah bersumber dari dan, karena itu, pasti akan kembali menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran ini mendorong manusia dan masyarakat Bali untuk meningkatkan *crada dan bhakti* (iman dan taqwa) ke hadapan *Ida Sang Hyang Widhi Waca* sesuai dengan ajaran-ajaran agama, keyakinan, serta tradisi yang dianutnya. Tidak mengherankan karena itu pada setiap lingkungan pranata sosial di Bali selalu ada di bangunan tempat suci untuk memuliakan Tuhan sebagai wahana bagi manusia berhubungan dengan Tuhan. Begitu pula diyakini bahwa segala produk budaya dan peradaban manusia dan masyarakat Bali diciptakan adalah sebagai persembahan kepada Tuhan atau kepada para Dewa yang sering disebut dengan *yadnya*. Ini dapat di lihat, misalnya, dari makna-makna simbolik yang religius dominan bersembunyi dan terkandung pada pelaksanaan *yadnya*, aktivitas tradisi atau adat, serta hasil-hasil karya budaya dan kesenian Bali (Dhannayudha dan Cantika, 1991; Gorda, 1996; Sudiasa, 1992).

Melalui konsep *pawongan*, selanjutnya, manusia dan masyarakat Bali meyakini bahwa pada hakikatnya manusia itu sama sebagai makhluk dan hamba Tuhan yang berbudaya, dan, karena itu, perlu dikembangkan sikap saling *asah, asih, dan asuh* serta bekerja sama demi tujuan hidup manusia bersama sebagai makhluk sosial (Abdulsyani, 1987). Prinsip ini relevan dengan

ajaran Hindu dalam Weda yang menjadi dasar keyakinan masyarakat Hindu Bali, yaitu ajaran tentang *Tat Twam Asi* yang secara harfiah berarti "ia adalah kamu juga". Dengan ajaran *Tat Twam Asi* ini dimaksudkan bahwa sesungguhnya semua manusia itu adalah *satu* dan sama sebagai makhluk Tuhan. Karena itu, diyakini bahwa menolong orang lain berarti menolong diri sendiri, dan menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri pula (Mantra, 1993; Parisada Hindu Dhanna, 1968).

Dalam praktiknya, terutama di lingkungan keluarga, ajaran ini terefleksi dalam pelaksanaan upacara *manusa yadnya*, *pitra yadnya*, dan *rsi yadnya*. Dengan upacara *manusa yadnya*, orang tua mewujudkan rasa syukurnya kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah dikaruniai anak-anak dan karena itu, mereka memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak *suputra* (anak-anak yang baik). Sebaliknya, anak-anak memiliki kewajiban untuk hormat dan membayar hutang terakhir kepada orang tua melalui upacara *pitra yadnya* yang diyakini orang Bali dapat mengantarkan *atman/jiwa* orang tua mereka menuju kesatuan dengan Tuhan Yang Maha Esa (*moksa*). Upacara *rsi yadnya*, selanjutnya, merupakan bentuk penghormatan seluruh anggota keluarga kepada para *rsi* dan guru karena mereka telah memberikan ilmu pengetahuan suci yang digunakan untuk kepentingan keluarga dan kepentingan masyarakat seluruhnya (Gorda, 1996).

Hubungan harmonis sebagai aplikasi ajaran *Tat Twam Asi* ini tidaklah hanya terjadi di lingkungan keluarga saja. Dalam kehidupan sosial masyarakat Bali pada umumnya dikembangkan azas-azas hubungan sosial dalam hidup bermasyarakat, seperti azas *suka duka; paras paras* (hidup rukun); *salunglung sabayantaka* (baik buruk, manis pahit dirasakan bersama); dan azas *saling asah asih, dan asuh*; serta kehidupan gotong royong yang kental mewarnai aktivitas kemasyarakatan di *desa adat* dan pranata-pranata sosial lainnya (Dharmayudha dan Canlika, 1991).

Unsur yang ketiga dari ajaran *Tri Hita Karana* adalah *palemahan*. Melalui konsep ini, manusia dan masyarakat Bali meyakini perlunya hubungan yang harmonis antara manusia dengan unsur-unsur dan kekuatan alam lainnya. Hubungan seperti ini disimbolkan dengan ungkapan "*kadi manik ring cecepu*" (seperti janin dalam rahim ibunya) (Putra, 1973; Kaler, 1983). Dengan ini manusia Bali mengembangkan kesadaran bahwa manusia tidak dapat dilepaskan dari alam, karena alamlah yang memberi manusia kesejahteraan. Bahkan manusia Bali meyakini bahwa unsur-unsur dan kekuatan alam ini adalah saudara manusia seperti disimbolkan bahwa setiap bayi yang lahir selalu bersama empat saudaranya (*ari-ari*, air ketuban, lamas/pembungkus ari-ari dan air ketuban, dan darah). Wujud cinta kasih manusia Bali terhadap unsur-unsur dan kekuatan alam semesta ini diekspresikan dalam bentuk upacara korban kepada para *bhuta* (*buthayadnya*), di samping secara aktif memelihara dan melestarikan alam lingkungannya (Gorda, 1996; Atmadja, 1998).

Deskripsi di atas tentu masih bersifat supel. Ada banyak elaborasi yang dapat dijelaskan yang menggambarkan aktivitas riil budaya masyarakat Bali yang mencerminkan pelaksanaan unsur-unsur *core values* di atas, baik pada tataran individu, keluarga, kelompok kekerabatan, *seka*, *subak*, desa adat, organisasi fungsional, maupun pada kelompok masyarakat Hindu Bali secara keseluruhan. Pada level manapun ideologi ini dipraktikkan, dasarnya adalah hubungan harmonis antara ketiga eksistensi di atas haruslah tetap dijalankan. Di lingkungan desa, misalnya, desa yang memiliki komitmen untuk melaksanakan ideologi *Tri Hita Karana* ini, pada struktur permukaannya, setidaknya, desa harus memiliki *parhyangan* desa sebagai tempat warga desa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa; hubungan antar masyarakat desa haruslah demokratis dan harmonis: serta adanya upaya pemeliharaan lingkungan baik secara *sekala* maupun *niskala*.



Sejalan dengan gagasan *Tri Hita Karana* di atas, konsep klasifikasi tiga dimensi juga tampak dalam penerapan pada kehidupan sosial budaya masyarakat Bali adalah konsep *triangga*, *trimandala*, dan *triloka*. Dikatakan setangkup karena konsep-konsep itu juga merupakan manifestasi dari adanya relasi oposisi biner pada hubungan antara manusia sebagai unsur *buana alit* dengan lingkungan kosmiknya sebagai *buanaagung*. Konsep *triangga* menjelaskan bahwa manusia harus memperlakukan struktur diri dan masyarakatnya sesuai dengan kedudukan *hulu-teben* (*atas-bawah/suci-leteh*) dari masing-masing unsur. Konsep ini menjelaskan adanya tiga unsur badan (diri, bangunan, organisasi, sistem nilai) sesuai dengan kedudukan *hulu-teben*, yaitu: *utamaangga*, *madya angga*, dan *nista angga*. Konsep *trimandala*, selanjutnya, menjelaskan penataan atau pengaturan lingkungan (rumah, pura, desa) sesuai dengan kedudukan *hulu tebennya* menjadi tiga bagian, yaitu: *utama mandala*, *madia mandala*, dan *nista mandala*. Akhirnya, konsep *triloka* menjelaskan kepercayaan masyarakat Bali bahwa alam semesta kosmik ini sesungguhnya terdiri dari tiga bagian sesuai kedudukan *hulu tebenya*, yaitu dunia *swah loka* (duniannya para Dewa), dunia *bhwah loka* (duniannya manusia), dan dunia *bhur loka* (duniannya tumbuh-tumbuhan, binatang, dan roh-roh yang lebih rendah derajatnya dari manusia).

Selain kepolitikan yang legal rasional dalam bentuk lembaga Desa Dinas dan yang bersifat tradisional dalam bentuk Desa Pekraman seperti yang telah dibahas di atas, di Bali termasuk di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat banyak kepolitikan yang berbentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sudah satu lembaga kemasyarakatan yang bersifat tradisional adalah lembaga subak. *Subak* merupakan organisasi petani pengelola sistem irigasi lahan sawah. Menurut Sirtha (2008: 8) fungsi utama *subak* adalah mengatur pengairan untuk pertanian dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat *subak* antara lain menata jaringan irigasi, mengatur pembagian air, mengatur penggiliran pola tanam, dan melaksanakan kegiatan upacara. Pelaksanaan organisasi *subak* berdasarkan

hukum adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Hindu Bali.

Secara organisasi, *subak* berada di luar *banjar* atau desa adat. Karena itu, organisasi *subak* bisa melibatkan orang-orang atau petani-petani dari beberapa *banjar* atau *desa adat*. Sebagai satu organisasi *adat*, *subak* juga memiliki *klian subak*, aturan *subak*, dan *purasungsungan subak bedugul*. Secara *sekala*, organisasi ini memang merupakan organisasi yang mengelola sistem irigasi pada lahan-lahan pertanian di Bali. Tetapi, secara *niskala*, organisasi *subak* juga memiliki pusat aktivitas sosio-religius pada Pura-pura *subak bedugul*.

Dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, maka pranata *subak* ini menjadi pudar. Hal itu disebabkan salah satunya karena aliran irigasi sudah tidak cukup untuk mengairi persawahan yang ada. Kondisi ini diungkapkan oleh Wayan Suastika, pengamat hama dan penyakit tanaman sebagai berikut :

Mengapa *subak* menjadi hilang, karena irigasi yang menjadi andalan *subak*, airnya sudah tidak mencukupi lagi. Irigasi masih ada tapi tidak ada airnya, saya juga tidak tahu persis kenapa tidak ada air, apa mungkin karena aliran airnya ditutup oleh adanya perumahan, saya juga kurang tahu. Petani Seseitan lebih banyak mengandalkan curah hujan, karena seseitan adalah daerah hilir bila hujan akan banjir, bila musim kemarau seperti sekarang petani tidak bisa berbuat apa-apa karena kekurangan air. Sebetulnya kalau menurut teori semakin kecil luas sawah kan seharusnya air semakin banyak, justru terjadi kebalikannya, padahal infrastruktur irigasi terus diperhatikan oleh Dinas Pertanian, malahan sekarang ada pola khusus yang bekerjasama dengan TNI, bilamana ada saluran yang tersumbat maka Babinsa langsung melaporkan hal tersebut untuk diambil tindakan, tapi kenyataannya hasilnya belum ada hasil. Dengan adanya pembagian air utamanya dari dam oongan 1 dan dam oongan 2, petani semakin terpuruk akibat kurangnya air. Akhirnya selanjutnya, ya, itu tadi, *subak* pelan-pelan akan hilang

(hasil wawancara dengan Wayan Suastika, pada tanggal 17 Februari 2016).

Mengenai irigasi *subak* yang sudah tidak ada lagi, Ketut Satariawan juga mempunyai pendapat yang sama yang diungkapkan sebagai berikut :

Sistem pengairan disini mempergunakan mesin sedot, karena irigasi disini sudah tidak berfungsi lagi. Irigasi sudah ditutup atau dihalangi oleh beton rumah. Untuk mendapatkan air, got dibendung kemudian airnya dinaikkan memakai mesin pompa, bapak lihat sendiri airnya, bau..karena limbah dibuang ke got. Kalau tidak memakai pompa maka tidak akan mendapatkan air. Bagaimana bisa hidup, di satu sisi susah untuk mendapatkan air untuk mengairi sawah. Kadang-kadang juga diprotes oleh masyarakat sekitar karena air got yang bau, akibat got dibendung kemudian airnya dipergunakan untuk menyiram bunga atau sayuran, karena ada juga beberapa lahan disini dikontrakkan oleh pemiliknya ditanami sayur mayor (hasil wawancara dengan Ketut Satariawan, pada tanggal 17 Februari 2016).

Selain masalah irigasi, masalah lain yang menyebabkan sistem *subak* ini menghilang karena sekarang ini pengerjaan sawah tidak lagi dilakukan secara gotong royong, namun digantikan oleh traktor, sebagaimana diungkapkan oleh I Wayan Mardia, *PekasehSubakKapaon* dan petani sebagai berikut :

Beda pada zaman dulu petani dalam mengolah sawah mempergunakan sapi, tanam padi dengan gotong royong, waktu pengerjaannya atau prosesnya yang lama, Kalau pake sapi pengerjaan lahan bisa sampai 20 hari, sedangkan pakai traktor hanya hitungan hari. Tapi sekarang serba cepat dan gampang, mengolah sawah sudah pake traktor dengan cara sewa, tanam padi dengan cara ngongkosin. Jadi, menanam padi sekarang tidak dengan sistem *subak* lagi yang mengutamakan gotong royong (Hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Sebagai akibat memudarnya sistem *subak*, fungsi pekasehpun menjadi berubah, salah satunya adalah ikut mengesahkan jual beli tanah yang ada di wilayahnya, seperti yang dituturkan oleh I Made Sukaja, mantan Klian Adat dan mantan Ketua LPM Seseetan sebagai berikut :

*Subak* sudah tidak ada, lahan sudah tidak ada, petani juga tidak ada, sedangkan pekaseh masih ada, sehingga sekarang *pekaseh* punya fungsi lain yaitu ikut mengesahkan jual beli tanah yang ada di wilayahnya, saya juga tidak tahu kenapa pekaseh ikut mensahkan jual beli tanah, apa mungkin dari BPN yang mensyaratkan seperti itu saya juga kurang tahu, tapi yang saya denger bahwa pekaseh ikut mensahkan jual beli tanah, artinya bahwa pekaseh sudah tidak lagi mengurus air, musim tanam, yang diurus sekarang adalah mensahkan jual beli tanah, itu artinya pekaseh sudah beralih fungsi. Kalau dulu masih ada sawah, pekaseh mendapat hasil dari mengelola tanah negara, tetapi sekarang tanah negara sudah diambil alih oleh desa karena pura ulundanu sudah diurus oleh desa, tanah negara tersebut luasnya kurang lebih 30 are, tapi dari 30 are itu diambil oleh desa sumerta kira2 seluas 6 are, karena tanah pelabe pura di sumerta dijadikan sekolah, kenapa tanah tersebut diberikan, karena kita tidak punya surat kepemilikan tanah tersebut, hanya mengakui saja tanah negara tersebut, sehingga hasil jerih payah menjadi pekaseh dari mensahkan jual beli tanah, itu kira-kira (hasil wawancara dengan I Made Sukaja, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Berdasarkan hasil-hasil wawancara yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa sistem *subak* yang dikelola secara kekeluargaan kian memudar di Kecamatan Denpasar Selatan. Memudarnya sistem *subak* tersebut salah satunya disebabkan karena sistem irigasi yang menjadi tulang punggung sistem *subak* sudah tidak berfungsi lagi, yang sebagian besar disebabkan oleh maraknya perumahan-perumahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Selain tidak berfungsinya sistem irigasi, hal lain yang menyebabkan memudarnya sistem *subak* adalah karena tidak ada lagi gotong

royong masyarakat untuk mengerjakan sawah, tapi sudah digantikan oleh traktor. Berbeda dengan jaman dulu ketika pengerjaan sawah masih dikerjakan dengan sistem *subak* yang mengandalkan gotong royong. Gotong royong ini dilakukan oleh masyarakat adat sebagai suatu satuan keluarga besar. Namun sayangnya, saat ini gotong royong ini terutama dalam pengerjaan sawah sudah sangat jarang dilakukan.

Suatu lembaga atau organisasi sebagaimana halnya *subak* dapat berjalan dengan baik apabila organisasi tersebut memiliki aturan-aturan serta sangsi-sangsi yang jelas. *Subak* sebagai pelaku kegiatan pertanian khususnya kegiatan pertanian lahan basah (persawahan) dan pelaku kegiatan pengalihfungsian lahan persawahan seharusnya memiliki aturan-aturan dan sangsi-sangsi kuat dalam mengatasi terjadinya kegiatan alihfungsi lahan persawahan. *Subak* seharusnya menjadi pilar utama dalam pencegahan alihfungsi lahan.

Namun kondisi ini tidak mampu dilakukan oleh *subak* khususnya *Subak Kerdung*. Aturan-aturan pelarangan kegiatan alihfungsi lahan sawah dan sangsi-sangsi terkait pelanggaran aturan pelarangan kegiatan alihfungsi lahan sawah tidak mampu diwujudkan dalam *awig-awig* ataupun dalam bentuk *perarem subak*. *Awig-awig* dan *perarem* hanya mengatur teknis melakukan kegiatan pertanian di *subak* tersebut. Kondisi ini dibenarkan oleh seluruh informan kunci (100%) menyatakan bahwa *awig-awig* dan *perarem subak* itu hanya mengatur mengenai teknis kegiatan pertanian di *Subak Kerdung*.

Tidak adanya aturan dan sangsi tertulis yang disepakati bersama anggota *subak* dalam usaha mencegah terjadinya alihfungsi lahan di *Subak Kerdung*, menjadi alasan kuat maraknya kegiatan penjualan lahan. Aturan-aturan dan sangsi-sangsi yang lemah dari *Subak Kerdung* juga mengakibatkan tidak tertatanya sistem jual beli lahan di daerah *subak*. Dan ini juga yang mengakibatkan lahan-lahan sawah di *Subak Kerdung* banyak dikuasai oleh orang-orang di luar wilayah *subak* bahkan luar kota. Kondisi ini terlihat jelas karena *Pekaseh Subak Kerdung* tidak memiliki data kepemilikan lahan persawahan di

sepanjang wilayah *subak*-nya. Hal ini sama dengan pendapat Wibowo dalam Prakarsa (2010: 18) berpendapat bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

Kelembagaan merupakan suatu pola hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat yang saling mengikat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi, yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal dan non-formal untuk bekerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan (North, 1990: 14). Menurut Bulkis (2005: 9) kelembagaan berarti seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat untuk mendapatkan tujuan hidup mereka. Kelembagaan berisi sekelompok orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan (Bobi, 2002: 1). Tujuan peserta kelompok dapat berbeda, tapi dalam organisasi menjadi suatu kesatuan. Kelembagaan lebih ditekankan pada aturan main (*the rules*) dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk mewujudkan kepentingan umum atau bersama (North, 1990: 16). Kelembagaan menurut beberapa ahli, sebagian dilihat dari kode etik dan aturan main, sedangkan sebagian lagi dilihat pada organisasi dengan struktur, fungsi dan manajemennya. Saat ini kelembagaan biasanya dipadukan antara organisasi dan aturan main. Kelembagaan merupakan suatu unit sosial yang berusaha untuk mencapai tujuan tertentu dan menyebabkan lembaga tunduk pada kebutuhan tersebut (Etzioni, 1982: 7).

Kehadiran kelembagaan formal yang diperkenalkan oleh agensi pembangunan modern dianggap justru banyak menjadi *impinging factor* (faktor pengganggu stabilitas sistem nafkah asli pedesaan), dan mengalami kegagalan dalam menjalankan misi pemerataan ekonomi dan menjamin kehidupan pedesaan secara lestari. Moderenitas pedesaan telah memunculkan

sederetan dampak yang tidak diinginkan berupa ketimpangan akses terhadap sumber-sumber nafkah bagi masyarakat di pedesaan dan lumpuhnya kelembagaan penjamin ketahanan hidup asli (Dharmawan, 2007 : 72).

Seperti yang dikatakan oleh Dharmawan (2007: 72) di atas, bahwa modernitas pedesaan juga turut mendorong terganggunya stabilitas sistem nafkah asli pedesaan dan lumpuhnya kelembagaan penjamin ketahanan hidup dari pertanian. Padahal modernisasi yang melanda berbagai kawasan dewasa ini termasuk yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan mengidentifikasi terlibatnya masyarakat desa dalam proses tersebut. Realisasi dari modernisasi tersebut adalah bentuk perkembangan yang menyangkut aspek sosial ekonomi. Namun pada kenyataannya modernisasi itu tidak bisa menjamin adanya pemerataan sosial ekonomi khususnya dalam hal kesejahteraan.

Modernisasi merupakan upaya negara maju untuk memodernisasikan negara berkembang agar negara-negara berkembang meniru negara maju dalam segala aspek, terutama tentu saja dalam *mode of proction* kapitalisnya. Jiwa modernisasi yang didasari oleh Revolusi Industri adalah mulainya manusia dianggap sebagai faktor produksi, sehingga terjadi penghisapan tenaga kerja manusia oleh manusia. Secara ringkas dapat dikatakan, apa yang dimaksud dengan modern tersebut memiliki banyak kesamaan dengan paham kapitalisme, yaitu misalnya teknologi maju yang efisien yang tentu saja untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Nilai-nilai ekonomis dan efisien yang ada dalam modernisasi adalah nilai-nilai kapitalisme juga. Intinya adalah, hanya dengan membentuk masyarakat kapitalis modern, negara-negara terbelakang bisa meraih kemajuan.

Usaha modernisasi oleh Amerika Serikat adalah usaha menjalarnya pola-pola ekonomi kapitalis ke seluruh dunia, dengan mencita-citakan masyarakat yang mengandung semua yang baik dan sempurna. Modernisasi yang lahir di Barat akan cenderung ke arah Westernisasi, memiliki tekanan yang kuat

meskipun unsur-unsur tertentu dalam kebudayaan asli negara ketiga dapat selalu eksis, namun setidaknya akan muncul ciri kebudayaan Barat dalam kebudayaannya (Schoorl, 1988). Modernisasi yang masuk melalui *change agents* (Harison, 1988), akan cenderung kepada homogenisasi sistem ekonomi, sehingga akhirnya modernisasi, pembangunan, dan kapitalisme satu sama lain akan memiliki arti yang semakin konvergen. Teori utama yang dipakai dalam modernisasi adalah teori Rostow tentang tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. (Swarsono Alvins, 2004).

Menurut Harison (1988), modernisasi akan berpengaruh terhadap perubahan susunan dan pola masyarakat, dengan terjadinya diferensiasi struktural. Demikian juga dengan kapitalisme yang telah dibuktikan sejarah, serta dikritik oleh Marx, akan menimbulkan struktur yang penuh konflik (Soekanto, 2006)

Teori Modernisasi yang berlandaskan teori evolusi, mengharapkan suatu perubahan masyarakat secara bertahap, dari keadaan serba sama kepada semakin terdiferensiasi tokoh modernisasi klasik, misalnya Coleman menginginkan bahwa individu yang modern diharapkan akan memiliki kebutuhan berprestasi yang tinggi.

Dalam hal ini aksesibilitas adalah kemampuan menerima sesuatu oleh anggota masyarakat dan daya terima masyarakat pada umumnya (Morris, 1981: 8). Inovasi diartikan sebagai masuknya ide, praktek atau objek yang dianggap sebagai sesuatu yang baru oleh masyarakat (Rogers, 1981:29). Masuknya nilai perilaku dan teknologi baru ke dalam suatu putaran budaya masyarakat dan setiap anggota menerima dengan kesadaran sehingga terjadi internalisasi. Sedangkan internalisasi adalah proses perluasan identitas. Identitas itu diartikan ke dalam satu kristalisasi konsep yang disebut sebagai empati dan konsep mempunyai pengertian kurang lebih adalah sebagai akibat dari aspek sosial ekonomi sehingga tumbuh motivasi untuk mewujudkan aspek tersebut. Kemampuan psikis seperti diatas berkaitan pada peningkatan



kemampuan memperbandingkan ke dalam diri sendiri dengan keadaan orang lain. Fenomena itu mengejutkan di dalam kemampuan melihat potensi diri dengan tolak ukur dari luar.

Lebih jauh, Inkeles menyatakan manusia modern adalah terbuka terhadap pengalaman baru, independen terhadap bentuk otoritas tradisional, dan percaya terhadap ilmu pengetahuan. Jika kita lihat, bahwa apa yang diinginkannya adalah sesuai dengan pribadi dan pola hidup masyarakat kapitalis. Intinya, apa yang dimaksud dengan modernisasi adalah juga nilai-nilai kapitalisme itu sendiri, yaitu mengejar kemajuan, konsumsi tinggi, efisiensi, ekonomi uang, dan lain-lain (Budiman Arif, 2000).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menurut Sanderson (2011: 61) kepolitikan juga merujuk kepada cara-cara terorganisasi sebuah masyarakat dalam memelihara hukum. Hukum memerankan peran yang penting dalam kaitannya dengan hubungan kerja antara petani atau keluarga petani yang beralih profesi tidak menjadi petani. Hal itu dituturkan oleh Made Susastra sebagai berikut:

Setelah keluarga saya tidak punya sawah lagi, lalu saya bekerja disalah satu perusahaan yang berlokasi disebuah ruko di Jalan Tukad Pakerisan. Pertama saya dikontrak selama 6 bulan, terus diperpanjang lagi 6 bulan. Eh, nggak taunya terus diperpanjang terus setiap 6 bulan. Saya jadi bertanya-tanya apa aturan gitu ya ? kalau begitu kapan saya jadi karyawan tetap. Tapi saya nggak mau pusing, saya banting setir menjadi pedagang. Awalnya sih banyak merugi karena belum pengalaman. Sekarang sih, penghasilan jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sebagai karyawan yang dikontrak-kontrak terus, nggak ada habis-habisnya (hasil wawancara dengan Made Susastra, pada tanggal 11 Februari 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketut Gajendra sebagai berikut:

Tadinya saya ingin keluar dari kehidupan petani. Keluarga saya sudah tidak punya sawah lagi. Saya mencoba bekerja disalah satu cafe yang ada di wilayah Legian, Kuta. Tapi sistem kerjanya sistem kontrak yang

diperpanjang setiap 6 bulan. Sekarang sudah 3 tahun saya bekerja di café itu, namun status saya masih karyawan kontrak. Saya nggak tau apa memang begitu peraturannya, tapi saya sih gak masalah karena penghasilannya lumayan besar, belum lagi tip-nya (hasil wawancara dengan Ketut Gajendra, pada tanggal 11 Februari 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa upaya untuk mencari nafkah di luar pertanian bagi generasi muda petani di Kecamatan Denpasar Selatan terbentur pada sistem hubungan kerja dan sistem kontrak yang selalu diperpanjang terus. Sebagian tidak tahan dengan sistem kontrak tersebut yang akhirnya sukses menjadi pedagang, namun sebagian yang lain bertahan karena menurutnya penghasilan dari profesi yang ditekuninya relatif lebih besar dari penghasilan petani sehingga yang bersangkutan tidak peduli atas statusnya sebagai pekerja kontrak.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan di Kecamatan Denpasar Selatan atau Bali pada umumnya, mempekerjakan karyawannya dengan sistem kontrak yang diperpanjang terus menerus. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah diatur sistem kontrak yang disebut dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut dengan istilah Perjanjian Kerja dengan Waktu Tertentu (PKWT) melarang sistem kontrak yang dilakukan untuk terus menerus. Perpanjangan sistem kontrak hanya diperbolehkan untuk 1 (satu) kali saja untuk jangka waktu yang sama dengan periode kontrak pertama. Jadi, bila seorang karyawan pada periode pertama dikontrak selama 6 bulan, maka perpanjangan kontraknya tidak boleh lebih dari 6 bulan dan perpanjangan kontrak itu hanya boleh 1 kali saja. Setelah perpanjangan kontrak tersebut, karyawan tidak boleh dikontrak lagi, tapi harus diangkat menjadi karyawan tetap.

Meskipun ada peraturan perundang-undangan yang tidak memperbolehkan sistem kontrak yang dilakukan secara terus menerus, tapi perusahaan-perusahaan di Bali pada umumnya masih menggunakan sistem kontrak yang terus menerus tersebut. Hal itu disebabkan karena selama ini tidak ada sanksi yang tegas dari Dinas Ketenagakerjaan setempat. Selain itu dari pihak pekerja sendiri, tidak ada pilihan lain untuk menyetujui sistem kontrak tersebut, apalagi kalau penghasilannya dirasakan sudah cukup besar.

#### **D. Pembagian Kerja Secara Seksual dan Ketidaksamaan Secara Seksual**

Meliputi cara dimana lelaki dan perempuan dialokasikan pada tugas dan peran tertentu dalam pembagian kerja sosial. Ia juga mencakup cara tingkat sejauh mana lelaki dan perempuan menduduki posisi tingkatan, kekuasaan, dan hak-hak yang tidak sama dalam sebuah masyarakat. Walau pembagian kerja secara seksual dan ketidaksamaan secara seksual merupakan kenyataan universal, ada sangat banyak variasi bentuknya di antara berbagai masyarakat (Sanderson, 2011: 62).

Pembagian kerja seksual adalah pembagian kerja yang didasarkan atas jenis kelamin. Pada umumnya di masyarakat ada pembagian kerja seksual di mana beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lain semata-mata dilakukan oleh laki-laki. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas disetiap masyarakat ini membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja seksual yang berbeda.

Hal ini berkaitan dengan visi yang melihat bahwasannya kaitan antara ada tidaknya dominasi dalam pembagian kerja seksual dengan struktur masyarakat dan perubahan sosial bisa dibagi ke dalam empat golongan. Pertama, mereka yang mengatakan pembagian kerja seksual berlaku universal, tetapi selalu berarti dominasi laki-laki. Kedua, ada yang mengatakan bahwa posisi perempuan secara tradisional tidak ter subordinasi, tetapi dengan kolonialisme mejadi termarjinalisasi. Ketiga, adapula yang mengatakan bahwa

posisi perempuan selalu ter subordinasi baik pada zaman feodal, kolonial, pasca kolonial, tetapi bentuk subordinasinya berbeda-beda sesuai dengan sistem yang ada saat itu. Keempat, ada yang mengatakan bahwa subordinasi terdapat pada saat perempuan terkurung dalam lingkup domestik dalam sistem feodal yang masih patriakal. (Saptari dan Holzner, 1997: 75)

Situasi budaya yang mengutamakan laki-laki atau dikenal budaya patriarkhi sebagaimana halnya masyarakat Bali termasuk masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan melihat peran laki-laki dan perempuan. Peran tradisional dahulu menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah di sektor publik dan perempuan melakukan aktifitas dalam rumah tangga di sektor domestik.

Masyarakat mempunyai *stereo type* bahwa perempuan bekerja pada sektor domestik, di rumah, di dapur untuk mempersiapkan makanan bagi suami dan anak. Laki-laki bekerja di sektor publik sebagai pegawai/karyawan dan petani, ranah di mana laki-laki bisa mendapatkan upah/gaji atau penghasilan, kondisi yang umum pada masyarakat, sama sekali tidak ada profesi yang dijalankan oleh perempuan, kecuali sebagai istri dan ibu di rumah. Laki-laki ditempatkan pada posisi primer, sedangkan perempuan sekunder. Young (2005: 25) menyebutkan bahwa struktur sosial gender membuat perempuan tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam pembagian kerja. Anak perempuan juga dilekatkan dengan kegiatan, seperti mencuci dan menyiram tanaman. Anak perempuan bertugas membantu ibu dalam pekerjaan domestiknya. Anak laki-laki dipersiapkan untuk bekerja di sektor publik. Oleh karena itu beberapa menunjukkan gambar anak laki-laki yang sedang belajar. Ada nilai atau bobot positif kepada pekerjaan di sektor publik dan sebaliknya, bobot yang rendah pada pekerjaan di sektor domestik. Kapitalisme memperkuat seksisme dengan memisahkan pekerjaan bergaji dengan pekerjaan domestik. Patriarki membawa laki-laki pada posisi yang diuntungkan

terhadap akses ekonomi dan pelayanan personal (Saulnier, 2000: 56). Masyarakat juga menempatkan perempuan dan laki-laki secara stereotipikal. Laki-laki dianggap pintar, kuat, pantas untuk bekerja di ranah publik, dan pantas memimpin. Sementara perempuan lembut, pandai mengasuh anak, pandai merawat sehingga tanggung jawab pekerjaan domestik lebih cocok diberikan kepada perempuan.

Peran gender dominan merupakan peran gender tradisional. Peran yang menunjukkan perempuan menjalankan fungsi-fungsi dalam sektor domestik, sebagai istri atau ibu, mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan melayani suami (Sunarto, 2000: 138). Seluruh waktu bahkan sampai dengan masa tuanya, perempuan berbakti untuk keluarga. Sementara laki-laki menjalankan fungsi-fungsi sektor publik, sebagai pencari nafkah. Laki-laki bekerja di kantor, di sawah, atau sebagai aparat keamanan.

Masyarakat patriarki di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Ayah memiliki otoritas terhadap perempuan yaitu ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Kebanyakan sistem patriarki juga adalah patrilineal. Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feministas. Distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.

Keuntungan patriarki bagi perempuan adalah rasa kenyamanan yang didapatkan misalnya dalam masyarakat banyak perempuan menggunakan sistem patriarki sebagai

pelindung diri dan harus dilindungi laki-laki agar tidak terancam keamanannya. Sedangkan kerugian patriarki buat perempuan juga tidak kalah banyaknya, dalam keluarga khususnya penganut Patrilineal akan mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan dalam penerus marga misalnya, kemudian pembagian harta warisan, kepemilikan atas perempuan, belum lagi kasus kriminal seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dilapangan pekerjaan publik dan lain sebagainya yang menjadi budaya dan sistem patriarki pada masyarakat Bali termasuk masyarakat Denpasar Selatan. Ketimpangan kelas berdasarkan jenis kelamin ini sepertinya kurang dipersoalkan di Indonesia karena sistem masyarakatnya yang bersifat patriarkal membenarkan hal ini berlangsung. Bahkan hal ini dianggap wajar karena pembagian peran kedua jenis kelamin ini memang dipersiapkan sesuai dengan nilai-nilai kodratnya masing-masing yaitu laki-laki dan perempuan.

Menurut MC Donough dan Horrison (1978: 72) menyatakan bahwa dilain pihak ada juga yang membedakan dua aspek dari patriarkhi, yaitu sebagai kontrol terhadap reproduksi biologis dan seksualitas terutama dalam perkawinan monogami, dan patriarkhi sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistem pewarisan.

Menurut Frederick Engles seperti dikutip Arief Budiman (1985: 36), pembagian kerja secara seksual memang bersifat timbal balik sebelum laki-laki mengambil alih kekuasaan, pekerjaan didalam maupun di luar rumah tangga sama saja, keduanya tidak akan membuat keadaan yang bekerja di dalam maupun di luar lebih kaya dari yang lainnya. Namun ketimpangan terjadi pada saat pekerjaan di luar rumah memberikan kekayaan yang tidak seimbang dengan pekerjaan yang di dalam rumah. Hal inilah yang kemudian menjadikan pria berada dalam posisi yang lebih kuat dalam masyarakat, sedangkan wanita menjadi lebih lemah.

Pada masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan, sebelum terjadinya alih fungsi lahan persawahan, pembagian kerja secara seksual ini terlihat sangat jelas. Perempuan lebih didudukan untuk menjalankan peran domestik, sedangkan laki-laki lebih berperan ke luar sebagai pencari nafkah keluarga, entah sebagai petani yang menggarap tanahnya sendiri atau sebagai buruh tani. Namun setelah terjadinya alih fungsi lahan persawahan dimana banyak sentra-sentra bisnis bermunculan di Kecamatan Denpasar Selatan, sentra-sentra bisnis baru ini membutuhkan tenaga kerja tidak hanya tenaga kerja laki-laki saja, namun juga tenaga kerja perempuan. Dari sinilah kemudian perempuan-perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan juga tertarik untuk berperan mencari nafkah bagi keluarganya, entah itu sebagai penghasilan tambahan atau justru sebagai penghasilan utama menggantikan suaminya yang tidak bisa mencari nafkah selain dari pada bertani, padahal lahan pertanian khususnya persawahan sudah semakin berkurang di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Ni Komang Waryani, penduduk Kelurahan Seseetan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Waktu sawah-sawah di seseetan masih ada, atau masih banyak, *tiyang* cukup dirumah saja sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan suami sebagai petani yang mengolah tanah sendiri sangat mencukupi kebutuhan keluarga. Tapi setelah sawah-sawah itu berubah menjadi ruko dan perumahan, termasuk sawah suami yang terjual untuk membeli motor, renovasi rumah dan kebutuhan sekolah anak-anak, penghasilan suami menjadi sangat berkurang, padahal suami bisanya hanya bertani. Kesempatan kerja yang ditawarkan oleh usaha-usaha baru yang bermunculan, tidak bisa dilakukan suami, yaitu tadi, kemampuannya hanya bertani. Akhirnya saya-lah yang bekerja pada usaha-usaha baru itu, karena ternyata mereka membutuhkan tenaga kerja perempuan. Hingga saat ini saya sudah hampir 10 tahun bekerja pada usaha rumah makan atau restoran di wilayah Seseetan, yang tidak jauh dari rumah saya. (hasil

wawancara dengan Ni Komang Waryani, penduduk Kelurahan Sesetan, tanggal 29 November 2015).

Hampir senada dengan hasil wawancara di atas, Ni Wayan Astiti, penduduk Desa Pemogan mengatakan :

*Tiyang*, terpaksa bantu cari nafkah keluarga. Penghasilan suami dari bertani sudah sangat berkurang. Sawah-sawah sudah berubah menjadi ruko-ruko, kantor-kantor, bank-bank dan juga perumahan. Dari 8 tahun yang lalu, saya bantu cari nafkah dengan bekerja pada usaha *laundry*, yang tentu saja tidak bisa dikerjakan suami *tiyang*. Dari situ, saya tidak hanya bekerja saja, tapi saya juga belajar bagaimana mengelola *laundry*. Akhirnya sudah dari 3 tahun yang lalu saya berusaha *laundry* sendiri, suami malah sekarang bantu-bantu saya, antar-jemput *laundry*, belanja bahan-bahan *laundry*, pokoknya bantu-bantu lah. (hasil wawancara dengan Ni Wayan Astiti, penduduk Desa Pemogan, tanggal 7 Desember 2015).

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi komersial di Kecamatan Denpasar Selatan, berimplikasi pada pembagian kerja secara seksual. Pada masyarakat patriarkhi seperti di Kecamatan Denpasar Selatan, sebelum terjadinya alih fungsi lahan persawahan, laki-laki semula menjadi tulang punggung keluarga, namun setelah adanya alih fungsi lahan persawahan, kaum perempuan mulai berpartisipasi untuk mendapatkan penghasilan keluarga, bahkan ada yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga.

Berbeda dengan pembagian kerja secara sosial dalam hal pencarian penghasilan/nafkah, dimana yang tadinya perempuan tidak ikut berperan dan berubah menjadi berperan dominan, dalam hal pelaksanaan ritual keagamaan Hindu, perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan memiliki peran penting. Seperti misalnya dalam ritual yang ada kaitannya dengan subak, perempuan memiliki peran yang sentral dalam pelaksanaan ritual-ritual subak. Sebagai salah satu daerah



dengan budaya dan adat yang masih kuat, maka perempuan Bali sering dihadapkan pada isu-isu ketidak setaraan gender. Walaupun dari observasi di lapangan maka isu kesetaraan gender terutama pada pelaksanaan ritual subak tidak sepenuhnya benar. Justru dalam pelaksanaan ritual subak akses bagi perempuan sangat terbuka, terutama akses akan pengambilan keputusan. Hal ini dapat dibuktikan pada saat anggota perempuan harus memutuskan semua persiapan ritual sampai dengan pelaksanaannya, tanpa campur tangan anggota subak laki-laki. Peran masing-masing gender dalam hal ini adalah khas. Jadi dalam hal ini kesetaraan gender lebih berkaitan dengan budaya, sehingga terkadang perempuan memaknainya sebagai suatu kewajiban.

Ritual sebagai salah satu unsur yang terkait dengan pura subak juga berperan penting dalam setiap gerak langkah subak. Kondisi dilematis antara pelestarian kearifan lokal (revitalisasi pertanian) dan perkembangan Bali sebagai daerah wisata memberikan dampak secara menyeluruh (*multiplier effects*) pada keberadaan subak dengan kegiatan ritualnya. Permasalahan yang dihadapi umat Hindu di Bali tentang bagaimana keefektifan pelaksanaan ritual baik secara individu maupun kolektif dan perubahan pada elemen subak yang lain seperti luasan lahan pertanian, mobilitas anggota subak serta sarana irigasi yang tidak terhindarkan implikasi adanya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan pemecahannya. Hal yang menjadi menarik adalah di tengah perubahan-perubahan yang terjadi maka subak masih tetap melaksanakan kegiatan ritual yang berkaitan dengan kegiatan di lahan pertanian. Situasi seperti ini oleh (Harris *et al*, 2004: 36) disebut dengan konsep "*changing continuities*" menggambarkan apa yang tetap bertahan dalam perubahan sebagaimana terjadi dalam sebuah proses perkembangan. Elemen lain seperti lahan pertanian, anggota subak dan sistem irigasi boleh berubah, akan tetapi ritual yang berkaitan dengan elemen pura subak tetap bertahan.

Walaupun sangat sulit untuk menjelaskan secara logis makna dari setiap pelaksanaan ritual tersebut, akan tetapi realitasnya ritual tersebut menjadi spirit yang mampu menjamin keajegan pertanian dan produksi pangan pada organisasi sistem subak. Di samping itu adanya kepercayaan dan keyakinan akan agama Hindu yang dianut anggota subak, maka ritual seperti sebuah *habitus* bagi anggota subak, sehingga subak akan merasakan kehilangan identitas apabila tidak melaksanakan ritual dalam pengusahaan lahan pertanian mereka. Konsep *habitus* yang dikemukakan Bourdieu (1983) yang menyatakan bahwa akan ada keterkaitan antara praktik, *habitus* dan ranah (*practice, habitus and field*), pemaknaan realitas kehidupan dan spiritualitas (Zohar and Marshall, 2004: 61) merupakan beberapa konsep yang saling mendukung dalam menjelaskan fenomena ritual di lahan pertanian yang tetap diajarkan oleh subak dalam rangka menjamin ketahanan pangan dan katahanan hayati.

Sebagai agama yang diakui oleh negara maka ritual dalam agama Hindu akan berbeda dengan ritual suku yang masih eksis di beberapa daerah. Ritual dalam agama Hindu memiliki legitimasi sehingga dalam pelaksanaannya mendapat dukungan penuh dari pemerintah, sehingga pengakuan akan ritual-ritual dalam agama Hindu lebih mempermudah untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan lebih mempermudah menggunakannya sebagai modal pemberdayaan masyarakat. Fenomena ini yang kemudian menimbulkan penguatan pada kebalian orang Bali (identitas orang Bali sebagai umat Hindu dan anggota adat).

Dalam mengimplementasikan konsep harmonisasi Tri Hita Karana ternyata peran perempuan sangatlah besar. Malahan pada beberapa kegiatan seperti persiapan dan pelaksanaan ritual peran tersebut sangat dominan. Perempuan sebagai bagian dari subak sangat menentukan pelaksanaan ritual pertanian yang berkaitan dengan *awig-awig* subak. Walaupun terkadang ritual yang dilakukan secara personal sebagai bagian dari keluarga Hindupun menjadi tanggung jawab perempuan.

Kegiatan ritual yang dilakukan sangat intensif dan merupakan realitas kehidupan perempuan sebagai individu maupun sebagai bagian dari anggota subak. Hal ini bila dikaitkan dengan adanya pura yang harus *disungsung* sebagai bagian keluarga Hindu dan anggota subak yang termasuk dalam Desa Pekraman, maka dapat dikatakan bahwa ritual sebagai realitas kehidupan perempuan dan organisasi subak. Sebagai anggota desa Adat ada Pura Kahyangan Tiga yang harus *disungsung*, sedangkan sebagai bagian dari anggota subak mereka memiliki pura subak yang harus *disungsung*.

Walaupun sering perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan dikatakan masih menghadapi ketidaksetaraan dalam setiap perannya, akan tetapi dalam hal penentuan kegiatan ritual dalam keluarga dan subak, ternyata perempuan memiliki otoritas. Jadi pada saat akan melakukan kegiatan ritual di subak ternyata yang menentukan hari pelaksanaan ritual adalah *sangkep* (rapat) *krama istri* subak. Setelah diperoleh kesepakatan antar *krama istri*, baru kemudian disiarkan kepada seluruh anggota subak yang lainnya. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa dalam komunitas Hindu dan juga subak ternyata ketimpangan peran yang selalu didengungkan dialami oleh perempuan tidak terjadi. Pengambilan keputusan dalam beberapa kegiatan dapat dilakukan oleh *krama istri*. Dalam pelaksanaan ritual di komunitas Hindu di Bali termasuk subak, tidak terjadi ketimpangan peran gender.

Malahan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, ternyata banyak sekali kewenangan yang dimiliki oleh *krama istri*. Misalnya saja anggota perempuan subak memiliki peran khusus dalam mengatur organisasi subak. Dalam pelaksanaan usaha subak memang anggota secara struktural adalah anggota subak pria, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan seperti pemasaran produk dan pemeliharaan jaringan dengan pihak pembeli dilakukan oleh anggota subak perempuan. Dari fenomena ini dapat dilihat bahwa organisasi subak tidak memposisikan perempuan sebagai anggota kelas dua, tetapi subak memberikan

kewenangan yang sama kepada perempuan. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya pembatasan peran gender dalam *awig-awig* subak yang menjadi kaki dan tangan dari organisasi subak, sekaligus akan mematahkan pendapat bahwa pada masyarakat dengan adat dan budaya yang masih berlaku kuat, biasanya perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan pria. Terbukti di Bali terutama dalam organisasi tradisional subak ketimpangan posisi ini tidak ditunjukkan baik dalam bentuk peraturan maupun implikasinya di lapangan.

Perlu mendapat perhatian pemerintah terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan Dinas Pertanian terkait dengan ruang lingkup subak untuk lebih memperhatikan pemberdayaan perempuan sebagai aset yang memiliki potensi yang sama dengan petani pria. Untuk kedepannya tidak akan terdengar lagi slogan-slogan bahwa "petani itu selalu dianalogikan dengan pria". Hal ini untuk lebih memberikan pemberdayaan yang lebih merata dalam konteks gender. Kenyataan bahwa etos kerja merupakan prinsip kehidupan petani. Dengan prinsip ini maka petani sebagai anggota subak akan terus berusaha untuk bekerja. Prinsip kehidupan petani berupa etos kerja berlaku baik bagi petani pria maupun perempuan. Karena memang secara normatif jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan adalah spesifik gender. Walaupun memang pada beberapa kasus, masa kini banyak pekerjaan petani pria diambil alih oleh petani perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pembagian kerja secara seksual dalam hal pengelolaan subak di Kecamatan Denpasar Selatan yang mendudukan perempuan berperan sentral dalam upacara ritual subak, pelan tapi pasti menghilang dengan semakin habisnya sawah di Kecamatan Denpasar Selatan sebagai akibat alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non pertanian. Kalau hal ini dibiarkan saja, maka dapat dipastikan ritual-ritual subak

sebagai bentuk rasa syukur telah dikaruniai sawah yang subur akan segera menghilang di Kecamatan Denpasar Selatan.

#### E. Keluarga dan Keekerabatan

Semua masyarakat mempunyai sistem keluarga dan keekerabatan, atau pola-pola sosiokultural yang teratur yang mengatur pelaksanaan perkawinan dan reproduksi. Namun, sekali lagi, sifat khas sistem ini sangat bervariasi dan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Lebih dari itu, sub-sub-kultur yang berbeda dalam suatu masyarakat seringkali memperlihatkan perbedaan pola keluarga dan keekerabatan (Sanderson, 2011: 62).

Sistem kekeluargaan yang berlaku di suatu daerah, dipengaruhi oleh adat istiadat atau keberadaan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (kondisi) setempat. Masyarakat Bali menganut sistem kebapaan atau patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Menurut Artadi (2003: 31) sistem kebapaan atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan keekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Sistem patrilineal di Bali nyata tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya, serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Sementara itu, dengan keluarga ibunya hubungan demikian tidak dijumpai.

Sistem budaya patriarkhi masyarakat *desa pekraman* di Bali yang memperhitungkan hubungan keekerabatan melalui garis *purusa*, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Menurut prinsip hukum *rwabhinneda*, perbedaan gender laki-laki dan perempuan menggambarkan ide yang selaras tentang konsep *bhuana agung* dan *bhuana alit* (Pursika dan Sukadi, 2008: 61). Dalam konsep masyarakat Hindu di Bali, Tuhan itu terdiri dari Tuhan perwujudan laki-laki (kekuatan *purusa*) yang disebut

sebagai Dewa dan Tuhan perwujudan perempuan (kekuatan *predana*) yang disebut Dewi. Hubungan antara *bhuana agung* dan *bhuana alit* juga mencerminkan hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah). Karena itu, para Dewa menjelma menjadi kaum laki-laki yang berkuasa sebagai pemimpin bumi untuk mewakili kekuasaan Tuhan (para Dewa) di Bumi. Oleh karena itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Sebagai pemimpin umat, laki-laki menjadi pemimpin dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Sebagai pemimpin negara, laki-laki memiliki kekuasaan atas kekuasaan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kepemimpinan. Kaum perempuan sebagai manifestasi para Dewi, memiliki tugas memelihara manusia dan berkuasa menjadi Dewi kuburan (*Dewi Durga*), Dewi Pertanian (*Dewi Sri*), Dewi kesejahteraan (*Dewi Laksmi*), Dewi Ilmu Pengetahuan (*Dewi Saraswati*).

Kedudukan para Dewa yang direpresentasikan oleh kaum laki-laki dan para Dewi yang direpresentasikan oleh kaum perempuan inilah dengan konsep hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah) yang membawa implikasi hubungan superordinat dan subordinat antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada pembagian kerja yang bersifat dualistik, tetapi juga bersifat komplementer (saling melengkapi). Laki-laki yang berkuasa pada ranah publik (*hulu*) dan perempuan berkuasa di ranah domestik (*teben*).

Peran keluarga dalam perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat juga sangat penting. Dimana keputusan keluarga yang kemudian mengarahkan perubahan pola perilaku dan pola konsumsi yang ditunjukkan sehingga mempengaruhi besarnya jumlah pendapatan yang harus didapatkan pada tiap harinya atau tiap bulannya. Semakin berkembangnya dan semakin luasnya pengetahuan keluarga pada proses adaptasi atas adanya industrialisasi tersebut maka semakin besar tuntutan yang akan muncul dari keluarga diakibatkan pola konsumsi yang mulai meningkat. Berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, yang dimaksud dengan keluarga pada masyarakat adat Bali tidak hanya keluarga inti yang terdiri dari

ayah, ibu, dan anak-anaknya saja. Masyarakat adat Bali mengenal adanya keluarga besar dalam suatu pekarangan atau bahkan keluarga dalam arti luas sebagai satu kesatuan dalam masyarakat adat yang berdiam dalam satu desa *pakraman*.

Secara geografis, daratan pulau Bali didominasi oleh daerah pegunungan yang membentang di bagian tengah pulau Bali dari barat sampai ke timur. Membentangnya daerah pegunungan ini telah membagi dua wilayah pulau Bali yaitu wilayah Bali selatan sebagai daerah pertanian dan pantai yang subur dan wilayah di balik pegunungan yang disebut dengan daerah *Den Bukit* (daerah kabupaten Buleleng). Kondisi ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali. Dalam konsep *rwa-bhmeda* pembagian daerah dataran rendah dan daerah pegunungan ini telah memunculkan konsep *kaja* dan *kelod*. Konsep *kaja* mengacu pada daerah gunung/bukit dan daerah *kelod* mengacu pada daerah pantai. Di samping itu, masyarakat Bali juga mengenal konsep *kangin-kauh*. *Kangin* merupakan arah matahari terbit, dan *kauh* mengacu pada arah matahari terbenam.

Keadaan ini berimplikasi pada perbedaan penataan lingkungan fisik, sosial, dan religius antara masyarakat Bali selatan dengan masyarakat *Den Bukit*. Ini karena masyarakat Bali menempatkan gunung sebagai daerah *hulu luan* karena sebagai tempat bersemayamnya para dewa; dan daerah pantai sebagai daerah *teben*. Dua konsep ini menimbulkan pula konsep suci dan *leteh* serta berbagai dampak yang ditimbulkannya. Karena itu, arah *kaja-kangin* (utara-timur/timur laut) dianggap sebagai arah daerah yang suci, sedangkan arah *kelod-kauh* (selatan-barat/barat daya) sebagai arah yang profan/tidak suci. Tidak mengherankan kemudian bahwa dalam struktur keluarga dan masyarakat *desa/banjar adai* di Bali, tempat suci atau pura keluarga dan pura desa umumnya diletakkan di bagian *kaja-kangin* dari lingkungan keluarga atau desa adat sebagai daerah suci. Sebaliknya, wilayah untuk kepentingan profan seperti pembuatan wilayah peternakan atau pertanian, atau kuburan, dan di lingkungan keluarga

sebagai tempat beternak, dapur, dan kamar mandi umumnya diletakkan di bagian *kelod-kauh* lingkungan keluarga atau desa adat sebagai daerah *teben leteh*. Sesuai dengan konsep *hulu-teben* ini, orang Bali umumnya memandang daerah atau wilayah sebatas kepala orang dewasa ke atas dianggap sebagai daerah *hulu/suci*, dan daerah sebatas perut ke bawah dianggap sebagai wilayah *teben/leteh*. Karena itu, dianggap menyalahi aturan jika orang Bali meletakkan barang-barang atau benda-benda yang profan berada di atas kepala manusia. Begitu pula sebaliknya, dilarang untuk menempatkan benda-benda suci atau sakral berada di bawah.

Konsep *hulu* dan *teben* ini juga memiliki implikasi pada penataan hubungan di dalam keluarga antara anak dan orang tua, antara anggota keluarga yang masih hidup dengan leluhur-leluhumnya, hubungan antar stratifikasi sosial (kasta), dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Secara lebih luas hubungan-hubungan ini bahkan menjelaskan hubungan-hubungan antara keluarga (*kuren*) dengan *dadia*, hubungan *dadia* dengan *soroh*, hubungan keluarga dengan *banjar/desa* adat, hubungan desa adat dengan desa dinas, hubungan masyarakat lokal Bali sebagai satu kesatuan dengan masyarakat bangsa Indonesia, hubungan masyarakat dengan lingkungannya, dan hubungan masyarakat Bali dengan masyarakat global.

Akibat dari dianutnya sistem patriarkhi ialah kedudukan perempuan berada di bawah sub-ordinat laki-laki. Melihat kedudukan yang demikian, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di keluarga, kaum perempuan biasanya memiliki hak-hak dan kewajiban dalam sektor domestik, sedangkan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban di sektor publik. Lihat saja kenyataannya di masyarakat, anak-anak perempuan dan kaum ibu biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, menyediakan bahan-



bahan untuk lauk pauk bagi keluarga, memberikan makan ternak, berjualan di rumah/pasar, dan menyiapkan berbagai perlengkapan upacara agama di lingkungan rumah tangga. Anak laki-laki dan kaum bapak malah sebaliknya, yaitu berkegiatan di luar rumah, mengerjakan lahan pertanian, mendapatkan nafkah untuk keluarga, mengikuti rapat-rapat keluarga dan rapat-rapat *desa pekraman*, memimpin keluarga, terlibat dalam kegiatan sosial dan politik serta kepemimpinan masyarakat. Pihak laki-laki pun biasanya memimpin upacara agama di lingkungan tempat suci keluarga dan di pura *desa pekraman*.

Tidak hadirnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga, menimbulkan kecemasan bagi pasangan suami istri, mengingat di Bali yang nota bene masyarakatnya menganut sistem patriarkhi, memiliki sanksi adat yang dinamakan dengan *Hak camput*. Ningrat (2010: 45) menyebutkan bahwa *Hak camput* adalah hak Desa Adat mengambil alih hak kepemilikan tanah keluarga yang tidak memiliki keturunan lanjutan. Hak ini didasarkan atas anggapan bahwa apabila pasangan suami istri yang hanya memiliki anak perempuan saja, dan ketika anak perempuannya menikah keluar, maka harta kekayaan yang dimilikinya tidak ada yang mengurus ketika pasangan suami istri itu meninggal kelak. Sehingga dari pandangan ini, semakin mendiskriminasikan perempuan, sebagai anak yang tidak terlalu diharapkan dalam sebuah keluarga.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak berhenti di situ saja, sebagai masyarakat yang menerapkan hukum patriarkhi, perempuan Bali juga tidak memiliki hak waris dalam keluarga. Hak waris hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, akibatnya anak perempuan di Bali tidak mendapatkan hak waris dalam lingkungan keluarga. Jika dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, keadaan orang tua yang sudah lanjut usia atau mungkin sudah meninggal, maka seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada anak perempuannya. Hal tersebut

dapat dilihat dalam Manusmriti IX.104, yang diterjemahkan sebagai berikut.

Setelah meninggalnya ayah dan ibu, para saudara laki-laki (putra-putra pewaris) setelah berkumpul, bolehlah mereka membagi harta warisan itu (harta orang tua mereka), karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu semasih orang tua mereka ada.

Harta warisan menurut hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, yaitu: (1) material (yang berwujud), seperti: sawah, tanah tempat tinggal, tempat ibadah (pemerajan, sanggah, dan lain-lain), alat pemujaan (*siwakrana*), keris yang bertuah, dan harta material lainnya dan (2) immaterial (yang tidak berwujud), seperti: menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), melaksanakan pengabenan setelah orang tua meninggal (pitra yadnya), warisan yang bersifat *ayahan karang* (tugas/kewajiban) kepada *desa pekraman*, dan harta immaterial lainnya (Gede Pudja, 1977: 32).

Menurut Utari (2006) Hukum Adat Bali yang tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat, sampai masa tahun 60'an sangat dirasakan ketidakadilan gender, terutama pemaksaan kehendak terhadap perempuan sangat tinggi, seperti: praktek kawin paksa, poligami, pemingitan gadis dalam usia belia dengan alasan menjaga kesuciannya, kawin dalam usia muda, dan adanya strata sosial kasta yang melarang perempuan kawin dengan orang lain, hanya dalam lapisan kastanya saja, bila keluar maka ia dibuang dari keluarga, banyak terjadinya kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan. Hal senada juga diungkapkan oleh Sukerti dan Ariani (2014) bahwa anak perempuan Bali masih mendapat perlakuan yang diskriminasi terutama dalam bidang hukum adat waris, hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan gender. Perempuan Bali Hindu umumnya boleh dikatakan kurang dihargai atau dipandang tidak begitu penting dalam keluarga. Hal itu dapat diketahui dari ada istilah bahwa anak perempuan sebagai "*takilan pisaga*" (bekal tetangga). Dengan sebutan seperti itu seolah-olah anak

perempuan diseting atau dirancang untuk pergi meninggalkan rumah orang tua dan keluarganya. Ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan juga dapat dilihat dari penelitian yang diungkapkan oleh Wiasti (2008) bahwa ketimpangan gender dapat dilihat dalam beberapa bidang, seperti dalam bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, dan bidang keluarga berencana (KB).

Sebenarnya jika dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat sebagai dwi tunggal. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Parwati, ini adalah keadaan ideal.

Kedudukan perempuan dapat digambarkan dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra Bab.III. sloka 58 dan 59.

58: “Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”

59: “Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati perempuan kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan”.

Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama (Manawa Darmacastra IX, 96):

96: “Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama”

Gambaran tentang peran perempuan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa dapat dilihat dalam Kitab Bhagawadgita Bab I sloka 41,42 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 41: "Bila tirai kebatilan merajalela oh Kresna , wanita menjadi jalang, maka moral serta warna (dalam masyarakat) akan campur aduk"
- 42: "Keruntuhan moral perempuan akan membawa keruntuhan keluarga serta arwah nenek moyang akan jatuh keneraka, dan segala sesajen air, makanan yang dipersembahkan tidak berguna baginya".

Tanggungjawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan ahklak masyarakat. Perempuan memegang peranan sentral dalam kehidupan dan kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara.

Semangat moral yang dipetik di atas pada prinsipnya menempatkan lelaki dan perempuan dalam mitra yang seajar. Namun hal ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat Hindu Bali, akibatnya terjadilah diskriminasi berbasis gender. Sehingga diperlukannya sebuah upaya sebagai solusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hubungan antar anak dengan orang tuanya, orang Bali meyakini bahwa antara anak dan orang tua, di samping menjalin hubungan kesejajaran yang bersifat komplementer, hubungan itu juga bersifat sub-ordinalif. Dalam hal ini anak haruslah setia, hormat, dan patuh kepada orang tuanya, karena orang tua adalah *guru rupaka* yang sama kedudukannya dengan para dewa bagi anak. Apa yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan orang tua pada dasarnya haruslah dianggap baik oleh anak dan menjadi kewajiban anak untuk menjaga kehormatan orang tuanya.

Hubungan subordinatif dan komplementer antara anak dan orang tua seperti ini tampak secara sosial dan religius dalam pelaksanaan upacara daur kehidupan. Orang tua, dalam hal ini, berkewajiban menyelenggarakan seluruh upacara *yadnya* daur kehidupan hingga anak-anaknya mencapai tingkat kedewasaan. Melalui upacara *yadnya* ini sesungguhnya orang tua mendidik anak-anaknya untuk menjadi dewasa, cerdas,

berkepribadian, dan terampil baik secara pribadi, sosial, maupun religius. Sebaliknya, anak berkewajiban menyelenggarakan upacara *ngaben* bagi orang tuanya yang sudah meninggal. Melalui upacara ini ditanamkan konsep anak membayar hutang kepada orang tuanya dan menyembah serta mendoakan orang tuanya agar dapat kembali bersatu dengan *Sang Parama Atman*. Tujuan ini akan lebih mudah dicapai jika anak benar-benar bisa menjadi *suputra* bagi orang tuanya.

Hubungan antara anak dengan orang tua tidak sebatas pada saat orang tua masih hidup. Hubungan tersebut terus berlangsung bahkan setelah orang tua meninggal. Di sini, orang tua yang sudah meninggal beserta leluhur-leluhur terdahulunya dipersonifikasikan dalam kehidupan di alam nirwana (alam para dewa). Untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tua yang sudah meninggal dan para leluhur-leluhur sebelumnya dibuatkanlah tempat persemayaman roh mereka yang telah disucikan di tempat pemujaan keluarga baik di *sanggah* keluarga atau di merajan *dadia* atau di pura *kawitan*.

Hubungan yang terus berlanjut seperti di atas secara *niskala* (transenden), menjelaskan pula terbentuknya level hubungan geneologis keluarga-keluarga di Bali dari struktur keluarga sebagai satu *kureti* (keluarga inti), keluarga *tunggalin sanggah* (keluarga luas dalam satu kompleks lingkungan keluarga), keluarga *tunggalindadia* (keluarga luas, gabungan dari beberapa keluarga *tunggal natah/sanggah*), keluarga *tunggalin kawitan* (keluarga luas dari satu garis leluhur), dan keluarga *tunggalinsoroh/wangsa* (keluarga luas dari satu garis leluhur yang membedakan kasta). Keseluruhan tingkatan keluarga inilah sesungguhnya pula yang membentuk sistem kekerabatan di Bali yang berkembang umumnya menurut garis keturunan laki-laki (patrilinial). Susunan seperti ini juga yang merupakan salah satu pembentuk organisasi sosial di Bali yang kompleks berdasarkan sistem kekerabatan, di samping adanya organisasi sosial berdasarkan wilayah teritorial adat (banjar

adat dan desa adat) serta organisasi sosial secara sukarela atas dasar kepentingan tertentu yang disebut *seka*.

Adanya hubungan kekeluargaan dalam tingkatan-tingkatan keluarga menurut garis keturunan patrilineal ini jelas masih menunjukkan adanya hubungan konsep *hulu danteben* dalam praktik sistem kekerabatan dan sistem sosial di Bali. Di sini *kawitan* (asal mula) dapat dipandang sebagai *hulu* dari keluarga-keluarga inti di Bali. Sebaliknya, keluarga-keluarga inti adalah *tekennya*. Karena *hulu* mengandung konsep kesucian (menjadi bagian dari kekuasaan *buana agung*) dan *teben* mengandung konsep profan dan menjadi bagian kekuasaan *buana alit*, maka hubungan yang terbentukpun konsisten dengan nilai-nilai tersebut. Di sini keluarga inti menunjukkan hubungannya dengan *kawitan* melalui upacara-upacara suci dan pewarisan nilai-nilai keutamaan keluarga. Sebaliknya, keluarga inti menerima warisan peninggalan-peninggalan keluarganya (umumnya tanah dan beberapa bentuk kekayaan keluarga lainnya) untuk kepentingan kelangsungan hidup keluarga-keluarga inti tersebut.

Seperti telah dikemukakan di atas, implikasi dari alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi bisnis, telah mendatangkan pendatang. Pendatang baik dari kota maupun dari desa. Hal ini membawa pengaruh pada kehidupan masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan yang semula masyarakat petani agraris berubah ke arah masyarakat modern. Dengan perkataan lain masyarakat *desa pekraman* di Kecamatan Denpasar Selatan telah mengalami pergeseran sosial budaya termasuk mengalami perubahan pada penerapan budaya patriarkhinya. Hal ini disebabkan oleh semakin modernnya kehidupan masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan.

Masyarakat Bali termasuk Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan modern sekarang ini tidaklah terstruktur hanya dalam sistem-sistem kekerabatan, sistem stratifikasi sosial dalam sistem kasta, dan sistem gender saja, melainkan juga terstruktur dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan berdasarkan wilayah teritorial adat, organisasi

sistem pertanian (*subak*), dalam struktur sosial politik kenegaraan dan pemerintahan, dan dalam organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan modern berdasarkan profesi dalam hal-hal ini pun konsep *rwa-bhinneka* tidak bisa diabaikan dalam menciptakan relasi-relasi makna. Dalam hubungannya dengan organisasi adat, masyarakat Bali mengenal *banjar* dan desa adat. Umumnya organisasi *banjar* adalah bagian dari desa adat. Secara kosmologi, Swellengrebel (1960) menilai bahwa konsep desa adat merupakan wilayah *hulu/kaja*, sedangkan konsep *banjar* merupakan wilayah *teben kelod*. Dengan hubungan seperti ini organisasi *banjar* umumnya lebih mengacu kepada kegiatan administratif gotong royong, dan aktivitas sosial ekonomi, karena pengaruh administratif kekuasaan raja-raja Bali-Jawa di masa lampau. Sedangkan organisasi desa adat lebih mengacu kepada aktivitas-aktivitas sosio-religius. Ini karena desa adat juga menyungsung pura *kahyangan tiga* (*pura Desa/Bale Agung, Puseh, dan Dalem*) sebagai pusat aktivitas ritual keagamaan desa adat. Hubungan antara *banjar* yang lebih berorientasi pada aktivitas-aktivitas keduniawian dan desa adat yang lebih berorientasi kepada aktivitas-aktivitas sosial religius inilah menunjukkan bahwa keduanya tampak saling melengkapi tetapi juga mengandung makna relasi ordinasi, di mana *banjar* menjadi sub-ordinasi dari desa adat.

Hal itu sebagai ciri kuatnya ikatan kekeluargaan dan kekerabatan dalam sistem masyarakat desa. Karena pada umumnya, masyarakat desa memiliki hubungan yang sangat erat sesama warga. Ikatan ini sangat berguna sebagai *aset sosial* karena menjadi landasan penting terbangunnya fundamental sosial penting berupa *social networking* (jejaring sosial) yang memungkinkan aktivitas ekonomi rumah tangga dapat disusun secara konstruktif di atasnya. Hubungan sosial pertetangga asli menjadi dasar pembentukan relasi ekonomi antar rumah tangga dan hubungan-hubungan antar anggota komunitas dalam menyongsong kegiatan nafkah dan sistem kehidupan pedesaan secara keseluruhan (Purnomo, 2007: 34).

Jejaring sosial merupakan salah satu dimensi kapital sosial selain kepercayaan dan norma. Konsep jejaring dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang atau kelompok. Dalam hal ini terdapat pengertian adanya hubungan sosial yang diikat oleh adanya kepercayaan yang mana kepercayaan itu dipertahankan dan dijaga oleh norma-norma yang ada. Pada konsep jejaring ini, terdapat unsur kerja, yang melalui media hubungan sosial menjadi kerja sama. Pada dasarnya jejaring sosial terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, dan saling membantu dalam melaksanakan ataupun mengatasi sesuatu. Intinya, konsep jejaring dalam kapital sosial menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif (Lawang, 2005: 21). Selanjutnya, jejaring itu sendiri dapat terbentuk dari hubungan antar personal, antar individu dengan institusi, serta jaringan antar institusi. Sementara jejaring sosial (*networks*) merupakan dimensi yang bisa saja memerlukan dukungan dua dimensi lainnya karena kerja sama atau jejaring sosial tidak akan terwujud tanpa dilandasi norma dan rasa saling percaya.

Sebagai implikasi dari alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan jejaring sosial tradisional yang sudah ada di desa-desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan, pelan tapi pasti tergantikan oleh jejaring sosial baru yang berasal dari masyarakat pendatang yang bersifat multi-etnik dan multikultural. Jejaring sosial yang tadinya bersandarkan sistem kekerabatan dan kerja sama mulai digantikan dengan jejaring sosial yang didasari pada hubungan bisnis atau hubungan kerja yang disebut sebagai mitra kerja dan hubungan antara si majikan dengan si pelayan. Kondisi seperti ini dibenarkan oleh Ketut Maduartha, mantan Bendesa Adat yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Setelah sawah-sawah beralih fungsi menjadi perumahan dan sentra-sentra komersial, jejaring sosial yang katakanlah jejaring sosial tradisional yang dilandasi sistem kekerabatan dalam kerja sama, pelan tapi pasti,



digantikan oleh jejaring sosial yang berdasarkan hubungan mitra bisnis, atasan dan bawahan, majikan dan pelayan. Dasar jejaring sosial baru ini selalu pada perhitungan untung rugi (Hasil wawancara dengan Ketut Maduarta, pada tanggal 18 Juni 2016)

Hampir senada dengan pendapat di atas, Gede Winata menyatakan sabagai berikut :

Jejaring sosial yang tadinya kental dengan sistem kekerabatan yang diwarnai dengan adanya kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan digantikan oleh relasi yang berdasarkan untung rugi semata. Alasan kenapa ? ya-lah, sekarang masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan sudah berubah menjadi masyarakat yang multietnik dan multikultural, meskipun belum seperti yang terjadi di Kawasan Kuta (Hasil wawancara dengan Gede Winata, pada tanggal 18 Juni 2016)

Dari kedua hasil wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa jejaring sosial yang sudah ada pada desa-desa *pakraman* di Kecamatan Denpasar Selatan secara perlahan-lahan mulai digantikan oleh jejaring sosial baru yang berasal dari kaum pendatang yang menghuni perumahan-perumahan yang dihasilkan oleh alih fungsi lahan persawahan yang sebagian besar menguasai sentra-sentra bisnis baru. Kaum pendatang yang multietnik dan multikultural ini umumnya adalah kaum pedagang yang menjalin hubungan berdasarkan perhitungan untung rugi.

## **F. Pendidikan**

Pendidikan adalah sistem pengajaran kultural atau intelektual yang formal atau semi-formal. Kebanyakan masyarakat mempunyai sistem pendidikan yang tidak begitu formal, tetapi tidak ada masyarakat yang tidak mengembangkan prosedur untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan atau nilai kepada generasi berikutnya (Sanderson, 2011: 62).

Perlu diperhatikan realitas pendidikan itu sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu sistem yang kompleks. Gambaran

pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain. Aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, begitupun sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukkan bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi secara internal, sehingga dalam rangkaian input-proses-output pendidikan, berbagai perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas yang layak oleh berbagai stakeholder yang terkait.

Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/pemerintahan, maka keterkaitan pendidikan dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukkan sebagai berikut:

*Pertama*, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan telah membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki dana dalam jumlah besar saja.

*Kedua*, berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandaskan sekulerisme telah menyuburkan paradigma hedonisme (hura-hura), permisivisme (serba boleh), materialistik (*money oriented*), dan lainnya di dalam kehidupan masyarakat. Motif untuk menyelenggarakan dan mengenyam pendidikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat saat ini lebih kepada tujuan untuk mendapatkan hasil-hasil materi ataupun keterampilan hidup belaka.

*Ketiga*, berlangsungnya kehidupan politik yang oportunistik telah membentuk karakter politikus machiavelis (melakukan segala cara demi mendapatkan keuntungan) di

kalangan eksekutif dan legislatif termasuk dalam perumusan kebijakan pendidikan Indonesia.

Jauh sebelum adanya pendatang di Kecamatan Denpasar Selatan, pendidikan di kecamatan ini lebih didasarkan pada pendidikan agama Hindu. Banyak interpretasi yang diberikan masyarakat Bali sendiri terhadap konsep *Ajag Bali* tergantung pada latar belakang kehidupan mereka. Kalangan pejabat politik dan pemerintahan, misalnya, dari beberapa wacana cenderung memberi makna *Ajag Bali* dari sudut kepentingan politik dan pemerintahan dan retorika janji-janji sosial politik mereka kepada konstituennya. Beberapa praktisi agama dan rohaniawan Hindu yang *concern* dan komit terhadap ajaran Hindu yang lebih universal, misalnya, memberikan makna *Ajag Bali* atau *Ajag Hindu* sebagai upaya pemurnian pelaksanaan ajaran Hindu yang bersumber dari Weda dengan menekankan pada jiwa *Ajag Bali* atau *inner power* agama Hindu itu sendiri, yaitu *tapas*, *yadnya*, dan *dharma* (Agastya, 2004: 62). Tidak jauh beda dari pandangan ini, Setia (2004: 36) sebagai pengamat sosial, budaya, dan agama Hindu Bali menyatakan konsep *Ajag Bali* haruslah memiliki makna sebagai lestarinya agama Hindu yang lebih universal yang bersumber dari ajaran Weda. Tidak ketinggalan, para seniman dan budayawan besar Bali juga berkomentar bahwa *Ajag Bali* harus dimaknai sebagai upaya pengembangan kehidupan berkesenian orang Bali sebagai inti persembahan kepada kemegahan dan keindahan Tuhan yang memungkinkan orang Bali Hindu berkeaktifan dalam pengembangan budaya untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri kultural (*cultural confidence*) (Geriyana, 2004: 42).

Sejalan dengan dimensinya masing-masing itu, kalangan pariwisata di Bali, para ekonom dan pebisnis Bali, praktisi lingkungan, dan lain-lain juga memiliki pandangannya sendiri-sendiri. Termasuk di sini, walau agak termarginalkan, kalangan ilmuwan, pengamat, dan praktisi pendidikan juga mengemukakan detinisinya tentang konsep *Ajag Bali* sebagai proses pemberdayaan orang Bali (Hindu) untuk mampu mengembangkan kebudayaan Bali berbasis ajaran Hindu secara

kreatif dan dinamis, tidak saja dalam tataran lokal, tetapi juga yang menghargai pengembangan kebudayaan nasional dan mampu berwawasan serta berkompetisi dan berkolaborasi di tingkat global.

Diterimanya konsep *Ajeng Bali* ini tidak dapat dilepaskan dari misi sekolah dalam melaksanakan fungsi sosio-kulturalnya, di samping misi sosio-pedagogis dan misi sosio-akademis, Sukadi (2006: 45) yang tidak bisa dilepaskan dari tuntutan kebutuhan masyarakat lokal Bali dalam rangka pembentukan dan pengembangan SDM modern berkarakter Bali (Sujana, 2004: 21). Di samping itu, juga pendidikan sekolah tidak dapat lepas dari upaya menjalankan kepentingan utama misi kehidupan berbangsa dan bernegara serta upaya pembinaan dan pengembangan mutu sumber daya manusia Bali berwawasan global. Dengan begitu secara keseluruhan, konsep *Ajeng Bali* dari perspektif pendidikan mungkin dapat dirumuskan menjadi upaya pengembangan SDM Bali yang memiliki kemampuan *think globally, act locally, and commit nationally* (Stopsy and Lee, 1994: 37)

Dilihat dari sisi kepentingan yang terakhir ini, lembaga pendidikan memang memiliki kepentingan dan peranan yang vital dan strategis dalam rangka gerakan moral *Ajeng Bali* ini. Pertama, seiring dengan runtuhnya pemerintahan orde baru yang menjalankan pemerintahan dengan dominasi dan hegemoni kekuasaan negara melalui konsep nasionalisme politik atau nasionalisme negaranya (Widja, 2001: 52), tuntutan gerakan pendidikan masyarakat lokal yang menuntut pendidikan berbasis masyarakat luas (*broad-based education*) juga tumbuh (Suryadi, 2002: 63).

Kedua, harus jujur diakui bahwa penerapan paradigma pendidikan nasional yang cenderung menggunakan pendekatan sentralistik untuk mengutamakan kepentingan nasional bangsa dan negara selama ini dinilai telah gagal dalam membangun identitas atau jati diri kebangsaan Indonesia (*nation and character building*) dan dalam pembangunan manusia Indonesia berwawasan global (Tilaar,

1999: 34). Karena itu, dalam rangka membangun nasionalisme yang lebih berbasis budaya (Widja, 2001:23), memberikan hak-hak sosial, budaya, politik, dan ekonomi kepada masyarakat lokal dengan mengembangkan demokrasi yang lebih menjernin keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara kekuasaan negara dan dinarnika proses-proses sosial budaya masyarakat lokal tanpa dominasi dan hegemoni satu sarna lain merupakan altematif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi alih fungsi lahan persawahan terhadap menunjukkan pengaruh yang positif. Interaksi masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan dengan kaum pendatang telah menambah wawasan penduduk asli Kecamatan Denpasar Selatan, terutama pandangan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus untuk kehidupan mereka yang akan datang. Hadirnya sentra-sentra bisnis baru yang dalam rekrutmennya mempersyaratkan level pendidikan minimum SLTA juga mendorong masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan untuk lebih memperhatikan pendidikan. Hal ini menyebabkan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang tamat sekolah SMA ke atas terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Namun untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, pada umumnya penduduk Kecamatan Denpasar Selatan terkendala dengan biaya. Pendidikan itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah atau jikapun bersekolah hanya sampai pada tingkat SLTA saja.

Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS selalu disyaratkan

adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan pendidikan rakyatnya. Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas.

Oleh karena itu, untuk dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi, masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan terpaksa harus menjual sawahnya lagi. Lahan erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat. Alih fungsi yang terjadi secara keruangan mengakibatkan berubahnya tata guna lahan. Utomo (2014: 86) menjelaskan bahwa alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai berubahnya fungsi sebagian atau seluruh kawasan dari fungsinya semula seperti direncanakan menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Sebagai contoh yaitu berubahnya peruntukan fungsi lahan persawahan beririgasi menjadi lahan komersial dan lahan pemukiman.

Khusus untuk sawah, alih fungsi lahan dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Alih fungsi secara langsung terjadi akibat keputusan para pemilik lahan yang mengalihfungsikan mereka ke penggunaan lain, misalnya untuk area komersial, perumahan, infrastruktur atau fungsi lainnya. Alih fungsi kategori ini didorong oleh motif ekonomi, dimana penggunaan lahan setelah dialih fungsikan memiliki

nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan pemanfaatan lahan untuk sawah. Sementara itu, alih fungsi tidak langsung terkait dengan makin rendahnya peluang dalam memperoleh pendapatan (*incomeopportunity*) dari lahan sawah tersebut akibat kegiatan tertentu seperti terisolirnya petak-petak sawah di pingiran perkotaan karena alih fungsi lahan di sekitarnya. Dalam jangka waktu tertentu, lahan sawah yang dimaksud akan berubah ke penggunaan nonpertanian.

Berdasarkan fakta empirik yang ditemukan di Kecamatan Denpasar Selatan menunjukkan bahwa ada dua jenis proses alih fungsi lahan persawahan yaitu alih fungsi sawah yang langsung dilakukan oleh petani pemilik lahan dan yang dilakukan oleh bukan petani lewat proses penjualan. Proses alih fungsi yang melalui proses penjualan lahan sawah berlangsung melalui dua pola, yaitu pola dimana kedudukan petani sebagai penjual bersifat monopoli sedang pembeli bersifat monopsoni. Hal ini terjadi karena pasar lahan adalah sangat tersegmentasi bahkan cenderung terjadi asimetrik informasi diantara keduanya, sehingga struktur pasar yang terbentuk lebih menekankan pada kekuatan *bargaining*. Sedangkan tipe yang kedua adalah alih fungsi lahan dengan bentuk monopsoni. Keterlibatan pemerintah dimungkinkan karena kedudukan pemerintah sebagai *planner* yang bertugas mengalokasikan lahan, dimana secara teoritis harus disesuaikan dengan data kesesuaian lahan suatu daerah lewat rencana tata ruang wilayahnya.

Luas lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan yang tiap tahunnya terus mengalami penurunan khususnya lahan persawahan berpotensi hilangnya produksi beras di Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar Selatan yang semula produktif untuk usaha tani padi sawah tetapi saat ini lahan pertanian padi sawah sudah banyak yang mengalami alih fungsi menjadi lahan-lahan yang dikomersialkan. Salah satu implikasi alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan yang bersifat permanen adalah implikasi pada struktur sosial. Implikasi pada struktur sosial ini tetap

akan terasa dalam jangka panjang meskipun alih fungsi lahan sudah tidak terjadi lagi.

Istilah struktur sosial sebagaimana diungkapkan Redcliffe Brown adalah sebagai pengaturan kontinyu atas orang-orang dalam kaitan hubungan yang ditentukan atau dikendalikan oleh institusi, yakni norma atau pola perilaku yang dimapankan secara sosial (Kaplan dan Manner, 2000 : 139). Dalam memberikan pengertiannya Redcliffe Brown mengemukakan bahwa struktur sosial adalah suatu rangkaian kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat (Garna, 1996: 150).

Teori lain telah melakukan konseptualisasi tentang struktur sosial secara berbeda, seperti Evans Pritchard mengemukakan bahwa struktur sosial adalah konfigurasi kelompok-kelompok yang mantap; dan menurut Talcot Parsons, suatu sistem harapan atau ekspektasi normatif (*normative expectations*); Leach mengatakannya sebagai seperangkat norma atau aturan ideal; sedangkan Levi-Strauss berpendapat bahwa struktur sosial adalah model (Kaplan dan Manner, 2000 : 139). H. P. Fairchild (1975) mengemukakan bahwa struktur sosial diartikan sebagai pola yang mapan dari organisasi internal setiap kelompok sosial.

Struktur sosial sangat erat kaitannya dengan kebudayaan. Eratnya dua fenomena ini digambarkan J. B. A. F. Mayor Polak (1966) lewat pendapat bahwa antara kebudayaan dan struktur dalam suatu masyarakat terjadi keadaan saling mendukung dan membenarkan. Ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan dalam kebudayaan juga akan diikuti oleh perubahan dalam struktur masyarakat, demikian pula sebaliknya.

Beberapa strukturalis-sosial berupaya menjelaskan struktur kemasyarakatan dengan merumuskan beberapa kaidah tertentu yang menjadi landasan organisasi. Redcliffe Brown mengajukan beberapa prinsip struktural untuk menyoroti beberapa hal dalam sistem kekerabatan adalah kaidah ekuivalensi saudara sekandung, kaidah solidaritas garis



keturunan, dan seterusnya, kesemuanya tersebut adalah suatu sistem yang berlaku dalam masyarakat.

Pengertian konsep struktur sosial dapat bersifat kompleks dan abstrak sekali. Namun, dapat pula lebih bersifat sederhana dan konkrit. Mengingat sasaran pembahasan tentang struktur sosial dalam kajian ini adalah masyarakat desa yang relatif bersahaja, maka konsep yang akan digunakan sebagai instrumen pembahasan adalah yang termasuk bersahaja pula. Betapapun beragamnya pandangan tentang struktur sosial ini, banyak diantara yang disebut sebagai teori struktur sosial dalam kenyataannya memperlakukan cara yang bermanfaat dalam membedakan serta mengkonseptualisasikan berbagai bagian dari suatu sistem sosial dan hubungan antara bagian-bagian itu. Ide yang mendasar dalam struktur sosial sebagaimana dikemukakan oleh Beattie adalah bagian-bagian, atau unsur-unsur dalam masyarakat itu yang tersusun secara teratur guna membentuk suatu kesatuan yang sistematis (Garna, 1996: 150).

Garna (1996: 151) mengemukakan bahwa konsep struktur sosial merupakan dasar atau teras bagi pendekatan struktural-fungsional, yang diajukan oleh para antropolog Inggris. Aliran struktural fungsional dalam antropologi yang dikembangkan oleh A.R. Radcliffe Brown, mengembangkan aliran ini dengan pra anggapan bahwa masyarakat analogi dengan organisme yang bekerja secara mekanik. Menurut Radcliffe Brown, bahwa masyarakat itu semacam organisme yang bagian-bagiannya tidak hanya saling berhubungan melainkan juga memberikan andil bagi pemeliharaan, stabilitas dan kelestarian hidup organisme itu (Kaplan dan Manner, 2000: 77-78). Dengan demikian masyarakat itu mempunyai syarat-syarat fungsional tertentu untuk memungkinkan eksistensinya. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Jaminan adanya hubungan yang memadai dengan lingkungan dan adanya rekrutmen seksual;
2. Diferensiasi peran dan pemberian peran;
3. Komunikasi;

4. Perangkat tujuan yang jelas dan disangga bersama;
5. Pengaturan normatif atas sarana-sarana;
6. Pengaturan ungkapan efektif;
7. Sosialisasi; dan
8. Kontrol efektif atas perilaku disruptif.

Menurut Koentjaraningrat (1987: 172) bahwa Radcliffe Brown dalam mengembangkan konsep-konsep pendekatan struktural fungsionalnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim dan Mauss. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh Durkheim tentang struktural fungsionalisme yang cukup mewarnai pemikiran Brown adalah dasar berpikir analogi organik, yang melihat masyarakat sebagai satu kesatuan organisme. Durkheim melihat masyarakat sebagai keseluruhan organisme yang memiliki realitas tersendiri, artinya keseluruhan tersebut memiliki seperangkat kebutuhan dan fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-bagian yang menjadi anggotanya agar keadaan tetap normal. Apabila fungsi itu tidak dipenuhi maka akan berkembang keadaan patologis. Konsep Mauss yang mempengaruhi Radcliffe Brown salah satunya adalah konsep tentang morfologi sosial dalam integrasi masyarakat. Mauss dan Beuchat mengembangkan konsep ini berdasarkan deskripsi atas gejala-gejala pengelompokan dan pola aktivitas sosial yang menyertainya dalam masyarakat Eskimo dalam rangka mengikuti siklus dan ritme alam. Pandangan akhir mereka tentang morfologi sosial (pembentukan kelompok dan pola-pola aktivitas secara kebudayaan dalam konteks tuntutan lingkungan alam), adalah pasangan antara alam dan kebudayaan ternyata tidak selamanya berada dalam ritme yang konsisten. Tidak selamanya perubahan dalam unsur-unsur alam atau unsur-unsur yang berkaitan dengan alam mengakibatkan perubahan yang sama pada bentuk-bentuk pengelompokan (morfologi sosial) serta pola-pola aktivitasnya (Martodirdjo, 1991: 41).

Saat ini masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan tidak mungkin menggantungkan hidupnya hanya dengan menjadi petani saja. Diperlukan penghasilan dari pekerjaan lain agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sekeluarga. Petani harus memiliki sistem nafkah ganda. Pola nafkah ganda di pedesaan merupakan proses-proses dimana rumahtangga membangun suatu kegiatan dan kapabilitas dukungan sosial yang beragam untuk *survival* atau bertahan hidup dan untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sumarti, 2007: 26). Sajogyo (1991: 51) menyatakan rumah tangga petani melakukan pola nafkah ganda berbeda-beda menurut tiga lapisan sosial masyarakat, yakni : (a) Lapisan atas, yaitu menguasai tanah lebih dari 1 hektar, mereka mempunyai strategi akumulasi modal dimana surplus pertanian dipakai untuk membesarkan usaha luar pertanian dan sebaliknya; (b) Lapisan menengah, menguasai tanah antara 0,5 - 1 hektar, mereka mempunyai nafkah ganda sebagai strategi bertahan hidup atau konsolidasi, dimana potensi ekonomi pertanian dan sektor luar pertanian berkembang dalam taraf rendah; dan (c) Lapisan bawah, menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar dan tidak menguasai tanah sama sekali, mempunyai usaha kerja luar pertanian sebagai katup penyelamat yang menutup defisit pertanian. Dalam pengertian tersebut ditunjukkan bahwa strategi nafkah ganda yang dilakukan oleh rumah tangga di pedesaan sangat berkaitan dengan pola penguasaan lahan yang terdapat pada rumah tangga yang bersangkutan.

Hasil penelitian Sayogio (1991: 63) menemukan bahwa di dalam penelaahan ekonomi masyarakat tani, yang dimaksud nafkah ganda yakni usaha di luar sektor pertanian yang bertujuan menutupi kekurangan dari sektor pertanian. Hasil penelitian White (1995: 18) menemukan bahwa (a) terjadi (sebagian) proses "orang terdorong ke luar (pertanian), imbalan di luar pertanian lebih rendah, orang menjalaninya karena terpaksa; dan (b) sebagian lain merupakan proses orang tertarik ke dalam (nafkah bukan pertanian) dimana imbalan di luar pertanian yang lebih baik. Ada kecendrungan rumah tangga di

lapisan bawah (miskin) yang terkena proses terdorong keluar sebagai strategi bertahan hidup (Widiyanto, 2010:47-48).

Kondisi tersebut di atas dibenarkan oleh I Komang Winduarsa yang petikan wawancanya sebagai berikut :

Petani disini baru akan untung bila mengerjakan sawah lebih dari 1 hektar yang dimilikinya sendiri. Yah, minimal dari 1 hektar, baru mencukupi kebutuhannya. Kalau cuma punya sawah 0,5-1 hektar saja, petani masih perlu penghasilan tambahan. Masih harus bekerja pada sektor lain. Apalagi kalau tanahnya kurang dari 0,5 hektar atau malah tidak punya tanah sama sekali alias hanya jadi buruh tani, tentu penghasilan dari bertani di sawah tersebut tidak mencukupi. Petani seperti ini, *absolutely* harus bekerja di sektor lain. Padahal setelah terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, kebanyakan petani disini tinggal memiliki sawah 1 atau 2 are saja (hasil wawancara dengan I Komang Winduarsa, 27 Desember 2015).

Hal tersebut dibenarkan oleh Wayan Suasti sebagai berikut :

Bagi petani yang punya sawah 1 hektar atau lebih pasti dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Padahal setelah petani di Kecamatan Denpasar Selatan banyak yang menjual sawahnya yang kemudian dijadikan perumahan, sebagian besar petani disini hanya memiliki sawah kurang dari 0,5 hektar. Banyak juga yang sudah tidak memiliki sawah lagi. Jadi mau nggak mau harus bekerja pada sektor lain, selain hanya bertani saja, tentunya (hasil wawancara dengan Wayan Suasti, 2 Februari 2016).

Kedua hasil kajian di atas membuktikan sekali lagi bahwa hasil penelitian Sajogyo (1991: 51) yang membagi petani menjadi 3 (tiga) yaitu petani yang memiliki tanah 1 hektar atau lebih, petani yang memiliki tanah 0,5- 1 hektar dan petani yang hanya memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali (petani gurem). Hasil wawancara juga mendukung temuan White (1995: 18) yang mengatakan bahwa petani harus mencari nafkah di luar pertanian karena

imbangan dari pertanian tidak lagi mencukupi kebutuhan hidupnya, sementara itu imbalan yang didapat dari pekerjaan di luar pertanian relatif lebih baik. Pada umumnya petani yang menjual sawah karena alih fungsi lahan pertanian, mencari nafkah di luar pertanian hanya untuk bertahan hidup.

Istilah "*perekonomian subsistensi*" umumnya digunakan khusus dari perekonomian desa agraris yang sudah tidak lagi "menghidupi" petaninya. Produksi subsistensi adalah bagian dari produksi pertanian yang dikonsumsi oleh para anggota rumah tangga itu sendiri. Produsen sekaligus merupakan konsumen dari interaksi pasar tidak terjadi. Menanam sayur-sayuran untuk konsumsi sendiri, beternak ayam atau bebek, mencari makanan dari tempat sampah, membangun atau memperbaiki rumah adalah beberapa contoh dari produksi subsistensi di kota. Termasuk kegiatan seperti mengambil air dari sumur, mengumpulkan kayu bakar, menyiapkan makanan sehari-hari, mengajar sendiri anak-anaknya serta merawat anggota keluarga yang sakit (Evers, 1986:100).

White (1995: 26) membedakan rumahtangga petani ke dalam tiga kelompok dengan strategi nafkah yang berbeda.

1. Rumah tangga yang atau mengusahakan tanah pertanian luas, yang menguasai surplus produk pertanian di atas kebutuhan hidup mereka. Surplus ini seringkali dimanfaatkan untuk membiayai pekerjaan di luar sektor non pertanian, dengan imbalan penghasilan yang relatif tinggi pula. Pada golongan pertama, strategi nafkah yang mereka terapkan adalah strategi akumulasi dimana hasil pertaniannya mampu diinvestasikan kembali baik pada sektor pertanian maupun non pertanian.
2. Rumah tangga usaha tani sedang (usaha tani hanya mampu memenuhi kebutuhan subsisten). Mereka biasanya bekerja pada sektor non pertanian dalam upaya melindungi diri dari gagal panen atau memberikan sumber pendapatan yang berkelanjutan mengingat usaha pertanian bersifat musiman. Strategi mereka ini dapat disebut dengan strategi konsolidasi.

3. Rumah tangga usaha tani gurem atau tidak bertanah. Biasanya mereka bekerja dari usaha tani maupun buruh tani, dimana penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar. Rumahtangga ini akan mengalokasikan sebagian dari tenaga kerja mereka tanpa modal, dengan imbalan yang rendah kedalam kegiatan luar pertanian. Pada rumah tangga golongan yang ketiga ini menerapkan strategi bertahan hidup (Widiyanto, 2010: 15).

Chambers (1992:52) membagi strategi nafkah rumah tangga ke dalam tiga tahap, yaitu : *Desperation*, *Vulnerability*, dan *Independence*. Masing-masing tahap tersebut memiliki prioritas pemenuhan kebutuhan yang berbeda pula. Pada periode *desperation*, tujuannya adalah bertahan hidup (*survival*), cara yang ditempuh adalah dengan menjadi buruh lepas, memanfaatkan *common property*, migrasi musiman, dan meminjam dari patron. Tahap kedua adalah *vulnerability*, jaminan keamanan adalah tujuan utamanya, diperoleh dengan mengembangkan asset, mengadaikan asset, dan berhutang. Tahap ketiga, *independence* adalah kehormatan diri, misalnya membebaskan diri dari status klien, melunasi hutang atau mengembangkan aset yang mereka miliki (Widiyanto, 2010: 17).

Bersamaan dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam sistem pertanian dan pemanfaatan lahan di Kecamatan Denpasar Selatan pada umumnya telah tumbuh pula aktifitas kerja ke luar pertanian. Aktivitas ini ditandai oleh kejadian tipikal adanya pergeseran okupansi. Sumberdaya nafkah dari bertani digunakan sebagai basis nafkah oleh rumah tangga petani. Dalam perspektif teori pilihan rasional, setiap rumah tangga petani bebas memanipulasi dan menentukan kombinasi pemanfaatan sumberdaya nafkah yang paling memungkinkan dan paling sesuai dengan pengambil keputusan. Kombinasi penggunaan masing-masing sumberdaya nafkah akan berkembang menjadi strategi nafkah yang penting. Proses manipulasi pada setiap sumberdaya nafkah untuk

mendapatkan penghasilan ekonomi rumah tangga akan tercermin pada setiap aktifitas nafkah yang ditetapkan oleh rumah tangga yang bersangkutan. Dengan demikian, strategi nafkah merepresentasikan serangkaian pilihan penggunaan sumberdaya nafkah dan aktifitas nafkah yang dilakukan rumah tangga untuk mencapai tujuan rumah tangga. Tujuan membangun suatu strategi nafkah tidak selamanya murni pada pencapaian profit ekonomi. Dalam setting tradisi budaya petani Bali, tujuan-tujuan non ekonomi seringkali bermakna lebih penting (Purnomo, 2007: 43).

Ellis (1998: 71) menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal penting yang mendorong terjadinya diversifikasi sumber nafkah pada masyarakat petani:

1. Karena sistem produksi bersifat musiman untuk mengisi waktu tunggu panen atau musim panen berikutnya, maka hal ini mendorong petani untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian.
2. Perbedaan pasar tenaga kerja, hal ini mendorong pemanfaatan berbagai peluang kerja tersebut untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya atau standar hidupnya.
3. Strategi mengurangi resiko, melalui berbagai upaya yang dilakukan diharapkan petani mampu menghindari resiko kelaparan, kebutuhan subsistensinya tidak terpenuhi dan resiko lainnya.
4. Sebagai perilaku penyesuaian, maksud penyesuaian di sini adalah untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga tidak akan terjadi kekurangan.
5. Strategi menabung dan investasi sementara berbagai strategi nafkah yang dilakukan dalam upaya memberikan kenyamanan dan keamanan dalam bentuk tabungan atau investasi walaupun bersifat sementara, misalnya beternak sapi, dianggap sebagai tabungan yang apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dapat dijual.

Dalam konteks rumah tangga pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan, pilihan strategi nafkah *on farm* yang diterapkan tentu saja dipengaruhi oleh luas lahan garapan. Besar kecilnya pendapatan petani dari usahatannya ditentukan oleh luas lahan yang dikuasainya karena luas lahan tersebut dapat mempengaruhi produksi per satuan luas. Apabila usia petani, tingkat pendidikan, lama bertani, jumlah tanggungan keluarga ikut menjadi penentu bagaimana arah pilihan strategi nafkah maka hal ini bisa menyebabkan komposisi mata pencaharian akan bergeser ke sektor non pertanian.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. 2010. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneka.
- Abraham, M. F. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga; Suatu teori Umum Pembangunan*. M. Rusli Karim (Penerjemah). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Adhika, I Made. 1994. "Peran Banjar dalam Penataan Komunitas, Studi Kasus Kota Denpasar". *Disertasi ITB*, Bandung.
- Agastya, IBG. 2004. "Menghayati Hakikat Hidup dalam Orientasi Keajegan Hindu". *Bali Post* (Ed). *Ajeng Bali Sebuah Cita-cita*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Agung, A. M. Lilik. 2010. *Ketika Nurani Ikut Berbisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Alisjahbana. 2005. *Sisi gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi : Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Anindya Putra, Gst Putu. 1991. "Kajian Kearah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali dalam Penataan Ruang Kota dan Penerlusuran Syarat-syarat Ruang sebagai Landasan Perwujudan Ruang Kota yang Beridentitas, Studi Kasus Kota Gianyar", *Disertasi Perencanaan Wilayah dan Kota*. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Anitasari, Rahayu Fery, 2008. *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anonim. 1983. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman*. Denpasar: Biro Hukum Dan HAM Setda Provinsi Bali.
- Ardana, I Gst. Gde. 2007. *Inventarisasi Aspek-aspek Nilai Budaya Bali*. Denpasar: Pemda Provinsi Bali.

- Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Astika, I Ketut Sudhana. 1986. *Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- \_\_\_\_\_. 1994. "Seka Dalam Kehidupan Masyarakat Bali". Dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Atmadja, N. B. 1998. "Memudarnya Demokrasi Desa: Pengelolaan Tanah Adat, Konversi dan Implikasi Sosial dan Politik di desa Adat Julah, Buleleng, Bali". *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1979. "Kebudayaan Bali" *Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Bandura, A. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall.
- Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1982. *Pengembangan Arsitektur Tradisional Bali untuk Kesperasian Alam Lingkungan, Sikap Hidup, Tradisi dan Teknologi*. Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali.
- Barker, Chris. 2009. *Culture Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Basrowi. 2003. "Perlawanan Masyarakat terhadap Kekuasaan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dalam Era Transisi: Studi Perlawanan dari Perspektif Fenomenologi". *Disertasi*, Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Bellah, R. N. 1992. *Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang*. (Wardah Hafidz dan Wiladi Budiharja Penterjemah). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bobi. 2002. "Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, kelembagaan dan Peraturan". Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM.

- Bourdieu, Pierre. 1983. *Language and Symbolic Power*. Cambridge : Polity.
- Brassers, Hans. 2004. *Implementing Sustainable Development: How to Know What Work, Where, When and How*. McGill-Queens University Press.
- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi, 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram Di Pedesaan Jawa (Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20)*. Jakarta: LP3ES.
- Budihardjo, Eko. 1986. *Architectural Conservation in Bali*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chambers, Robert. 1992. "Proverty and Livelihoods : Whose Reality Counts ?". *Journal Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1.
- Coser, L.A. 1971. *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Covarrubias, Miguel. 1972. *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Damsar. 2000. *Sosiologi Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Darmawan, D. P., 2007. "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Dalam Konteks Pertanian Berkelanjutan: Suatu Analisis Programasi Linear di Pedesaan Bali, Jawa Timur dan Jogjakarta". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dharmayuda, I.M.S., 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Dharmayudha, I M S. dan Cantika, I W. K. 1991. *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Dhyana, Gede Winata. 2009. "Bergesernya Fungsi Lahan di Kawasan Pantai dan Perbukitan Bali". Denpasar, *Jurnal*. Vol. 12, No. 22, hlm. 12-27.
- Dryzek, John S. 1997. *The Politic of The Earth: Environmental Discourses*, New York: Oxford University Press.

- Dundes, Allan. 1968. *The Study of Folklore*. Engelwood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
- Durkheim, E. 1965. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York. The Free Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, dan Teknik Penelitian Kebudayaanani*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press Pustaka Bradjaguna.
- Evers, Hans-Dieter. 1986. "Ekonomi Bayangan, Produksi Subsisten, dan Sektor Informal: Kegiatan Ekonomi di Luar Jangkauan Pasar dan Negara". *Prisma* No. 5.
- Fahmid, Imam Mujahidin. 2004. *Gagalnya Politik Pangan Di Bawah Rezim Orde Baru, Kajian Ekonomi Politik Pangan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan (Sandi Kota) dan Institute For Social and Political Economic Issues (ISPEI).
- Fairchild, H. P. 1962. *Dictionary of Sociology*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co.
- Fakih, M. 2002. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fillingham, Lydia Alix. 2001. *Foucault untuk Pemula*, terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Fischer, Frank. 1995. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Foucault, Michel, 1997, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Moder*, Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_. 1972. *The Archaeology of Knowledge*, terj. A.M. Sheridan Smith. London: Tavistock.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gatersleben, B, and Vlek C. 1998. "Measurement and Determinants of Environ-Mentally Significant Consumer Behavior", *Environment And Behavior*, Vol. 34, No. 3, pp. 335-362
- Geertz, Clifford, 1979. *Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- \_\_\_\_\_. 1976. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (Agriculture involution)*, (Supomo, Trans.). Jakarta: Bhratara K.A.
- Geria, I Wayan. 1991. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Budaya Bali dalam Seni dan Estetika". *Bali Post*.
- Giroux, H.A. 1981. *Ideology, Culture, and the Process of Schooling*. Philadelphia: Temple University Press.
- Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*. Sukadizo (Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gorda, IGN. 1996. *Etika Hindu dan Perilaku Organisasi*. Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Note Books*. New York: International Publisher.
- Griaddhi, I Ketut Writa. 1991. *Subak Dalam Perspektif Hukum: Dalam Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Hall, Stuart. 1997. *Encoding-Decoding Culture, Media, Language*. London: Hutchinson.
- Harker. 2005. *(Habitus x modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Haryatmoko. 2007. "Derrida yang Membuat Resah Rezim Dogmatis dan Kepastian", *Basis*, Nomor 11-12, Tahun ke-56, November-Desember.
- Hasan, Z. 1986. "Individual Development-Oriented Modernity and Forces Promoting it among Students at Four Teacher Training Colleges in Malang, Indonesia". *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Florida: The Florida State University.
- Hidayaturrahman. 2014. "Petani Lokal dan Kapitalisme (Studi Respon Petani Lokal Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa

- Nungga dan Desa Maria Kabupaten Bima)". *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1.
- Horton, P.B. dan Hunt, C. L. 1991. *Sosiologi. Edisi keenam*. A. Ram dan T. Sobari (Penerjemah). Jakarta: Penerbit Elangga.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup; teori dan realita*, editor: Alfathri Adlin. Yogyakarta: Jala Sutra
- Husein, Ali Sofyan Husein. 2005. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Irawan, B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 21 No.2 Oktober 2003. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Pertanian Departemen Pertanian.
- Jaqueline, M. Nolan-Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*. ST. Paul Minn : West Publishing.
- Jayadinata JT. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah* Edisi Ketiga. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- JBAF Mayor Polak, 1966, *Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (terj. oleh Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Johnson, D.P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. R.M.Z. Lawang (Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Kaplan dan Manner. 2000. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: BAPPENAS.
- Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani, Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Lapar : Negeri Salah Urus*. Yogyakarta: Resist Book.

- Koentjaraningrat. 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : PT. Dian Rakyat
- \_\_\_\_\_. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Sejarah Teori Antropologi Jilid I dan II*. Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kratz, Ulrich, 1974. *Bahasa, Komunikasi, dan Kontrol Sosial, dalam Prisma 6/1974*. Jakarta: LP3ES.
- Lauer, R. H. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Alimandan (penterjemah). Jakarta: Bina Aksara.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Cetakan Kedua. Depok: FISIP UI Press.
- Lefebvre, H. 1968. *The Sociology of Marx*. New York: Vintage.
- Lestari. 2009. *Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan*. Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara.
- Liber, Rochelle. 2009. *Introducing Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistimologi Modern, dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu.
- Macfarlane, Alan. 1991. "Reflections On Peasant and Capitalist Morality". Peasant Seminar at Trinity College.
- Magnis-Suseno, F. 2001. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mantra, I.B. 1993. *Bali: Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.
- Mardikanto, T. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Martodirdjo, Haryo S. 1991. *Orang Tugutil Di Halmahera Struktur Dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*. Bandung: Disertasi: Program Pascasarjana Unpad.

- MC Donough, Roisin dan Rachel Horrison. 1978. "Patriarchy and Relations of Production". A Kuhn dan A.M. Wolpe (ed), *Feminism and Materialism : Women and Modes of Production*. London : Routledge dan Keegan Paul.
- McKean, P.F. 1973. "Cultural In volution: Tourists, Balinese and the Process of Modernization in an Anthropological Perspective". *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Brown University.
- Meganada, I Wayan. 1990. *Morfologi Grid Paterrn Pada Desa di Bali*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mormont, Marc. 1987. "The Emergence of Rural Struggles and Their Ideological Effects", *International Journal of Urban and Regional Research* 7(4), hlm. 559-578.
- Mubyarto. 2004. *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Mustain. 2007. *Petani Vs Negara : Gerakan Sosial Petani melawan hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Nasoetion, Luthfi Ibrahim, 2003. *Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya*, Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- North, North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafa'at. 2003. *Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Parimin, Ardi P. 1986. *Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village, Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept In Bali*. Japan: Disertasi Universitas Osaka.
- Paturusi, Syamsul Alam. 1988. "Pengaruh Pariwisata terhadap Pola Tata Ruang Perumahan Tradisional Bali". *Disertasi*, Bandung: ITB.



- Pearse, Andrew. 1971. "Metropolis and Peasant: The Expansion of the Urban-Industrial Complex and the Changing Rural Structure", dalam *Peasants and Peasant Societies*, Theodore Shanin (ed.), hlm. 69-80. Harmondsworth: Penguin Books.
- Pendit, Nyoman S. 1990. *Komodifikasi dan Komersialisasi di Bali*. Jakarta: PT. Pradana Paramita.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (selanjutnya disebut Perda RT/RW Kota Denpasar).
- Picard, Michel. 2006. *Dampak Komersialisme di Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Piliang, Yasraf Amir. 2009. *Hiper Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta : LKIS.
- Pitana, I Gede, 2003. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi OFFSET.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Popkin, Samuel. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta : Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Powell, Hickman, 1930. *Bali the Last Paradise*. New York: Dodd, Mead.
- Prakarsa, Eko Bagus. "Dampak Alihfungsi Lahan Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Deli Serdang". *Disertasi Fakultas Pertanian, Universitas Sumatra Utara Medan*, 2010.
- Pudja, I Gde. 1997. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari.
- Purnomo, A. M. 2007. "Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan : Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Provinsi Jawa Barat" *Disertasi, Progam Studi Sosiologi, IPB*.
- Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008. "Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)". Penelitian (tidak diterbitkan) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra, I Gusti Made. 1973. *Tata Nuntun Miwah Midabdabin Desa Adat Ring Bali*. Denpasar
- \_\_\_\_\_. 1988. *Pengaruh Pariwisata dalam Perkembangan Bangunan Perumahan Tradisional Bali di Desa Bualu*. Denpasar: Laporan Penelitian Universitas Udayana.
- Radiyta, G. Ritzer, 2011. *Ketika Kapitalisme Berjingkrang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Redding, S. G. 1994. *Jiwa Kapitalis Cina*. (Suharsono: Alih Bahasa). Jakarta: Dinastindo Adiperkasa Internasional.
- Ripley, Randal B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Yakarta: Kencana.
- Sabatier, Paul A and Hank C. Jenkins-Smith, 1989. *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, Co.Schön: Westview Press.
- Said, Edward W. 2001. *Orientalisme*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sajogyo. 1991. *Penanggulangan Kemiskinan; Beberapa Pokok Bahasan*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Era Otonom*. Jakarta: Pusat Penelitian.
- Sanderson, Stephen K. 2011. *Makrososiologi : Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua, Terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
- Sardar, Ziauddin dan Borin Van Loon. 1997. *Cultural Studies for Beginners*. Cambridge : Icon Book Ltd.

- Sardiana, I Ketut, Windia, Wayan P. dan Sudantra, I Ketut, 2011, *Peta Desa: Panduan Mengelola Konflik Batas Wilayah*, Udayana University Press, Denpasar.
- Sarwono, 1989. *Psikologi remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Saulnier, Christine Fynn. 2000. *Feminist Theories and Social Work*. New York: The Haworth Press.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (tej.). Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. 1993. *Perlawanan Kaum Petani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seligson, Mitchell A. 1996. "Agrarian Inequality and the Theory of Peasant Rebellion", *Latin American Research Review*, Vol. 31, No. 2.
- Setia, Putu. 1992. *Cendekiawan Hindu Bicara*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- \_\_\_\_\_. 2004. "Ajeg Bali Untuk Siapa". *Bali Post*.
- Simatupang, P. dan B. Irawan. 2012. "Pengendalian Konversi Lahan Pertanian : Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi". *Makalah Seminar Nasional "Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian"*, 25 Oktober 2002. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Subak: Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya, dan Agama Hindu*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Skocpol, Theda. 1979. *State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Smith, D.A. dan R.J. Nemeth. 1998. "Urban Development in South East Asia: an Historical Structural Analysis", dalam Drakakis dan Smith (ed.). *Urbanization in Developing World*. New York: Routledge.
- Soebandi, Ketut. 1990. *Konsep Bangunan Tradisional Bali*. Denpasar: Percetakan Bali Post.
- Soemardjan, Selo. 1964. *Setangkai Bunga Sosial*. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1996. "Bisakah Subaltern Speak?" *Marxisme dan Interpretasi Kebudayaan*. Ed. C. Nelson dan L. Grossberg. Basingstronke: MacMillan Education.
- Sri, Dwi Rezki. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumni.
- Stopsky, F. dan Lee, S. 1994. *Social Studies in a Global Society*. New York: Delmar Publishers Inc.
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta : Qalam.
- Sudantra, I Ketut dan Windia, Wayan P., 2012, *Sesana Prajuru Desa: Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Sudiasa, I D K. 1992. "Sosialisasi Anak dalam keluarga pada Masyarakat Bali: Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Kelurahan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Bali". *Disertasi*, IPB Bogor.
- Sudikan, Setya W. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sugiono, M. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sujana, N. N. 2004. "Konflik Sosial di Bali: Fenomena dan Strategi Penanggulangannya". dalam I Nyoman Darma Putra (Ed). *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sujarwa. 1998. *Manusia dan Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Sukadi. 2006. "Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana". Ringkasan *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan). Bandung: UPI.
- Sukerti dan Ariani. 2014. "Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (Studi di kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE-Universitas Indonesia.
- Sukmawati, Emi Liandari, 2009. *Perijinan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sulistiyawati. 1985. *Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Rumah Tradisional Bali di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan*. Denpasar: P3M Universitas Udayana.
- Sumarta, Ketut. 2008. *Subak Inspirasi Manajemen Pembangunan Pertanian*. Denpasar: Citra Budaya.
- Sumarti, Titik. 2007. "Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 01, No. 02.
- Sumarwan, A. 2005. "Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru", *Basis*, Nomor 11-12, November-Desember.
- Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sunarto. 2000. *Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak*. Semarang: Mimbar Offset dan Yayasan Adikarya Ikapi.
- Suputra, Dewa Putu Arwan, Ambarawati, I.G.A.A dan Tenaya, I Made Narka, 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung", *E-Journal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol. 1, No. 1.
- Surpa, I Wayan. 2011 "Implikasi Alih Fungsi Lahan terhadap Eksistensi Pura Subak dan Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar". *Disertasi* pada Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana.

- Suryadi, A. 2002. "Memahami Life Skills". *Media Indonesia*, 14 Pebruari 2002.
- Sutawan, N. 2008. *Keberadaan PurapadaSubak*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Sutha, I Gusti Ketut, 1988, "Ekstensi Serta Peranan Hukum Adat di Indonesia" *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di Fak. Hukum UNUD*, Denpasar.
- Suwena, I Ketut, Ni Putu Ratna Sari dan I G. P. Bagus S. Mananda. 2012. "Studi Tentang Arah Perubahan Subak Muwa Sebagai Akibat Perkembangan Sarana Kepariwisata Di Kelurahan Ubud-Gianyar". Laporan Penelitian Dosen Muda, Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Swellengrebel, J.L. 1960. Bali, Some General Information. Dalam *Bali: Studies in life, Thought and Ritual*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Takwin, Bagus, 2009. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tewney, R.H. 1966. *Land and Labor in China*, Boston : Beacon Press.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 2i*. Magelang: Tera Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan*. Magelang: Tera Indonesia.
- Turasih, Soeryo Adiwibowo. 2012. "Sistem Nafkah Rumah Tangga Petani Kentang Di Dataran Tinggi Dieng (Kasus Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Sodality*. Vol. 6, No. 2, hlm. 196-207
- Utari, N.K.S. 2006. "Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali". Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI). Surabaya.
- Warsana S.P. 2008. "Strategi Untuk Melakukan Penyuluhan Pertanian Untuk Petani Kecil." *Tabloid Sinar Tani*. Edisi 9 Januari 2006.

- Weber, M. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. (Translated by Talcott Parsons). New York: Charles Scribner's Sons.
- White R.E., 1995. *Introduction to the Principles and Practices of Soil Science*. Blackwell Scientific Publ, Palo Alto, CA.
- Wiasti, N.M. 2008. "Gender dan Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi tentang Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Bali". *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Vol. 7, No. 1.
- Widja. I G. 1989. "Bali and Its Society: Continuity and Change". *Makalah*. Disampaikan di Sin Petersburg University, Florida, USA.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah: Suatu Perspektif dalam Menyongsong Tatanan Baru Kehidupan Berbangsa*. Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Windia, Wayan P. dan Sudantra, I Ketut, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Wingarta, P.S. 2006. *Bali Ajeg. Ketahanan Nasional di Bali Konsepsi dan Implementasinya*. Jakarta: Grafika Indah.
- Woods, Michael. 2003. "Deconstructing Rural Protest: The Emergence of a New Social Movement", *Journal of Rural Studies* 19, hlm. 309-325.
- Yadav. Jai Singh. 1998. "Seni dan Filosofi Bangunan Candi di Indonesia-India". Dalam *Candi sebagai Warisan Seni dan Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Cempaka Kencana.
- Yoga, Pradipta. 2006. *Pengikisan Budaya dan Kearifan Lokal Kearah Modernisasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Young, Iris Marion. 2005. "Lived Body versus Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity." In *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays*. New York: Oxford University Press.
- Zoetmulder, P.J. 1995. *Kamus Jawa Kuno*. Jakarta: Gramedia.
- Zohar, Danah, dan Marshall, Ian. 2004. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Jakarta: Pustaka Mizan, 2001.

# PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DAN IMPLIKASINYA



Kepadatan penduduk yang tinggi akan berdampak pada pembebasan lahan-lahan produktif untuk daerah-daerah pemukiman sehingga keberadaan kawasan pertanian di dalam kota hampir dapat dikatakan habis. Fenomena alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian akan berdampak sangat jauh dalam tata budaya dan adat Masyarakat Bali, fakta Subak berada pada kawasan yang eksotik dengan panorama yang indah telah menggoda para investor. Alih fungsi lahan persawahan sebagai akibat adanya perkembangan pariwisata, menandakan ambivalensi dalam realitas sosial di mana terjadi alih fungsi kawasan persawahan yang tidak disadari oleh para petani.

Perubahan akibat adanya alih fungsi lahan tersebut terhadap keberadaan sistem subak pada umumnya berawal dari aspek *palemahan* yaitu sawah atau ladang beralih fungsi menjadi perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, perhotelan, pusat pembelanjaan dan fungsi-fungsi bisnis lainnya. Selanjutnya mempengaruhi aspek *pawongan* yaitu anggota (krama) subak sebagai pendukung kelangsungan hidup petani, mulai mengancam ikatan kepentingan bersama dan terancam eksistensinya sebagai suatu organisasi tradisional. Kondisi seperti ini akhirnya akan merembet ke aspek *parahyangan*, di mana Pura Dugul atau Pura Ulun Suwi (pura krama subak) mulai kehilangan pendukungnya

Perubahan alih fungsi lahan persawahan yang terus berjalan cepat pada pembangunan fasilitas pariwisata oleh pemerintah, swasta hingga perubahan tata-ruang, diterima sebagai sebuah pilihan atau langkah ekonomis dan kenyataan hidup

Dengan melihat kondisi di atas, maka subsistem budaya yang dicerminkan dengan pengelolaan air irigasi sistem *subak* yang dilandasi dengan keharmonisan dan kebersamaan dalam sistem subak menjadi hilang, subsistem sosial yang dicerminkan dengan adanya organisasi subak akan menjadi hilang dan subsistem kebendaan yang dicerminkan dengan ketersediaan sarana jaringan irigasi akan hilang juga. Alih fungsi lahan persawahan telah memunculkan kawasan-kawasan bisnis. Kemunculan kawasan-kawasan bisnis ini telah menggeser cara masyarakat mencari nafkah yang dulunya berorientasi pada pertanian menjadi berorientasi pada bisnis dan perdagangan. Pembangunan dan perkembangan sentra-sentra bisnis sebagai akibat perubahan alih fungsi lahan persawahan mempengaruhi munculnya urbanisasi. Proses urbanisasi yang tidak terkendali pada akhirnya menyebabkan ketidakseimbangan demografi secara keruangan, hal ini memunculkan stratifikasi sosial yaitu adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat yang tidak sama kekayaan dan kekuasaannya, fenomena ini menjadi bukti bahwa perubahan alih fungsi lahan persawahan secara massif telah mengubah struktur sosial terutama munculnya stratifikasi sosial pemilik tanah dan penggarap.

